

**ANALISIS AKAD *QARDH* DAN IMPLEMENTASI FATWA  
DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 PADA PINJAMAN UANG  
ONLINE DI *E-COMMERCE* AKULAKU**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
**Ananda Putri Damayanti**  
NIM : 204102020002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**ANALISIS AKAD *QARDH* DAN IMPLEMENTASI FATWA DSN  
MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 PADA PINJAMAN UANG *ONLINE*  
DI *E-COMMERCE* AKULAKU**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**Ananda Putri Damayanti**  
**NIM : 204102020002**

Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 197812122009101001**

**ANALISIS AKAD QARDH DAN IMPLEMENTASI FATWA  
DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 PADA PINJAMAN UANG  
ONLINE DI E-COMMERCE AKULAKU**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.  
NIP. 199008172023211041

Sekretaris



Dr. Moh Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 198711212023211017

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag.
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Heluf, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha

Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”<sup>1</sup>

(Q.S. At-Taghabun [64]:17)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), 557.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah wa ala nikmatillah, Segala puji bagi Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada orang-orang tercinta atas doa dan dukungannya yang telah menjadi penopang dalam perjalanan ini. Semoga skripsi ini diterima dengan ridho-Nya. Sebagai ungkapan terima kasih, saya dengan tulus mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Mohamad Dimiyati dan Ibu Umi Kulsum tercinta, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan doa yang tulus, serta bersedia bekerja keras demi kesuksesan anaknya, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Sebagai seorang peneliti, saya tidak mungkin bisa membalas semua pengorbanan yang telah kalian berikan. Semoga kasih sayang, cinta, dan pengorbanan yang telah beliau berikan mendapatkan balasan berupa surga di akhirat nanti. Aamiin.
2. Saudara saya Wiwid Wahyu Irawan, alm. David Dwi Irawan, dan Karunia Tantri Damayanti yang selalu setia mendengarkan curhatan saya, memotivasi, dan menghibur saya untuk segera menyelesaikan karta tulis ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Saya bersyukur atas rahmat dan izin-Nya yang melimpah, yang telah memudahkan saya dalam menyusun skripsi ini dari tahap awal hingga penyelesaiannya. Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju cahaya agama Islam.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Kesuksesan, kelancaran, serta pengalaman dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang selama ini dengan ikhlas dan senang hati membantu penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syari'ah sekaligus dosen pembimbing skripsi. Yang selalu memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Semua Dosen UIN KHAS Jember, terutama Dosen Fakultas Syari'ah.
6. Mochammad Widjayakusuma Mustafa selaku sahabat istimewa dalam perjalanan peneliti, saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang berharga dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu, energi, dan pikiran untuk mendukung penelitian ini. Saya

menghargai keberadaan anda sebagai pendamping dalam segala aspek, turut serta dalam setiap langkah perjalanan dari awal hingga akhir masa kuliah ini.

7. Alifia Sabrina Wulandari sebagai sahabat terbaik dalam perjalanan peneliti, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan anda menjadi teman saya dari mahasiswa baru sampai mahasiswa akhir ini. Terima kasih telah berjuang bersama saya untuk melewati satu persatu ujian untuk mencapai kelulusan.
8. Teman-teman saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 terutama kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 yang menjadi teman seperjuangan saya dalam mencari ilmu dan berbagi ilmu.

Akhirnya, skripsi ini berhasil diselesaikan dengan harapan agar amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu/Sahabat dapat memberikan manfaat yang berkah dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk meningkatkan kualitas skripsi ini agar dapat lebih baik lagi dalam aspek keilmuan.

Jember, 17 April 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Penulis

## ABSTRAK

Ananda Putri Damayanti, 2024: Analisis Akad *Qardh* Dan Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 117/Dsn-Mui/II/2018 Pada Pinjaman Uang *Online* Di *E-Commerce* Akulaku.

**Kata Kunci:** Analisis Akad *Qardh*, Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 117/Dsn-Mui/II/2018, Pinjaman Uang *Online*, *E-Commerce*, Akulaku.

Kebutuhan hidup membuat manusia tidak bisa lepas dari utang-piutang. Di era globalisasi, kemajuan teknologi dan internet membantu sektor perdagangan dan keuangan, melahirkan *E-Commerce* dan *Fintech*. Akulaku, yang menggabungkan keduanya, menawarkan pinjaman uang *online* cepat dan aman, serta telah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku? 2) Bagaimana sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku berdasarkan akad *qardh* (Fatwa Dsn Mui No. 117/Dsn-Mui/II/2018) menurut Komisi Fatwa (MUI)? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku. 2) Untuk mengetahui sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku berdasarkan akad *qardh* (Fatwa Dsn Mui No. 117/Dsn-Mui/II/2018) menurut Komisi Fatwa (MUI). Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Pinjaman *online* di Akulaku terdiri dari dua jenis, KTA Asetku dan Dana Cicil. KTA Asetku memiliki tenor dan jumlah pinjaman rendah dengan pencairan cepat. Dana Cicil menawarkan tenor panjang, jumlah pinjaman besar, dan tidak terlalu berfokus pada pencairan cepat. Proses peminjaman mudah, hanya memerlukan data pribadi dan foto KTP. Setelah pengisian, limit pinjaman akan muncul dan dana bisa dicairkan ke rekening sesuai nama pengguna. Problematika pinjaman uang *online* di Akulaku yang dialami pengguna di Kabupaten Jember meliputi penagihan agresif, bunga tinggi dengan rincian tidak jelas, dan limit pinjaman tidak naik meski skor kredit tinggi. Dengan persiapan matang dan mempertimbangkan saran, pengguna bisa meminimalkan risiko dan membuat keputusan pinjaman yang tepat. Jika terjadi masalah, segera hubungi *customer service* Akulaku di 1500920. 2. Pinjaman uang *online* di Akulaku termasuk dalam akad *qardh*. Namun tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad *qardh*. Akulaku mensyaratkan tambahan bunga pokok dan denda keterlambatan, yang termasuk riba. Bunga, berapapun besarnya, tetap dianggap riba. Denda keterlambatan 0,6% per hari tidak dicantumkan jelas, sehingga bersifat *gharar* dan riba. Problematika seperti penagihan agresif, bunga tinggi tanpa rincian jelas, dan limit pinjaman tidak naik meski skor kredit tinggi, menyebabkan unsur *zhulm* dan *dharar*. Inilah ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018.



## DAFTAR ISI

|                                     | <b>Hal.</b> |
|-------------------------------------|-------------|
| HALAMAN SAMPUL .....                | i           |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... | ii          |
| LEMBAR PENGESAHAN .....             | iii         |
| MOTTO.....                          | iv          |
| PERSEMBAHAN .....                   | v           |
| KATA PENGANTAR .....                | vii         |
| ABSSTRAK.....                       | ix          |
| DAFTAR ISI.....                     | x           |
| DAFTAR TABEL.....                   | xii         |
| DAFTAR GAMBAR .....                 | xiii        |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....             | 1           |
| A. Konteks Penelitian .....         | 1           |
| B. Fokus Penelitian.....            | 9           |
| C. Tujuan Penelitian .....          | 10          |
| D. Manfaat Penelitian .....         | 10          |
| E. Definisi Istilah.....            | 12          |
| F. Sistematika Pembahasan .....     | 16          |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA .....         | 19          |
| A. Penelitian Terdahulu .....       | 19          |
| B. Kajian Teori .....               | 29          |
| BAB III METODE PENELITIAN.....      | 92          |

|   |            |
|---|------------|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 92         |
| B. Lokasi Penelitian.....               | 93         |
| C. Subjek Penelitian.....               | 93         |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....         | 94         |
| E. Analisis Data.....                   | 97         |
| F. Keabsahan Data.....                  | 97         |
| G. Tahap-tahap Penelitian.....          | 98         |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA</b> .....      | <b>100</b> |
| A. Gambaran Objek Penelitian.....       | 100        |
| B. Penyajian Data dan Analisis.....     | 109        |
| C. Pembahasan Temuan.....               | 148        |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....              | <b>166</b> |
| A. Simpulan.....                        | 166        |
| B. Saran-saran.....                     | 167        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....             | <b>169</b> |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>      |            |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                |            |

## DAFTAR TABEL


| No  | Uraian   | Hal. |
|-----|--|------|
| 4.1 | Analisis Kesesuaian Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 .... | 142  |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

| No  | Uraian  | Hal. |
|-----|---|------|
| 1.1 | Daftar Aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) Terpopuler di Indonesia .... | 5    |
| 4.1 | Logo Akulaku .....  | 104  |
| 4.2 | Mekanisme Pinjaman Uang Online Akulaku .....                          | 112  |
| 4.3 | Simulasi Pinjaman Akulaku .....                                       | 119  |
| 4.4 | Halaman Pembayaran Akulaku .....                                      | 121  |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagaimana Islam *Rahmatun lil alamin* berarti membawa manfaat bagi seluruh alam semesta, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, yaitu mulai dari aspek ibadah dan mu'amalah. Allah SWT menciptakan manusia untuk tolong menolong dengan sesamanya, maka dari itu manusia tergolong makhluk sosial. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial inilah yang disebut dengan mu'amalah.<sup>2</sup> Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk keberlangsungan hidupnya.

Hukum-hukum mengenai mu'amalah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Sunnah. Pastinya manusia memerlukan berbagai kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan lainnya sebagai penunjang hidupnya. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia terus bertambah. Dan karena perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan berbeda-beda, manusia tidak bisa lepas dari kegiatan utang-piutang. Kegiatan utang-piutang menjadi kegiatan yang umum terjadi dan ditemukan di kehidupan sehari-hari manusia. Dalam praktiknya kegiatan utang-piutang ini ada yang dalam bentuk tertulis dan juga tidak tertulis, ada juga yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Hampir seluruh manusia menjadikan kegiatan utang-piutang sebagai upaya

---

<sup>2</sup> Ismail, Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

untuk membantu perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf kehidupan. Inilah salah satu cara manusia dalam bermu'amalah.

Utang-piutang adalah proses memberikan uang atau barang kepada seseorang yang membutuhkan, berdasarkan kesepakatan bersama, dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Perkembangan zaman di era globalisasi yang modern ini telah berdampak banyak dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah kemajuan teknologi dan internet, yang memberikan pengaruh atau dampak signifikan dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi dan internet membawa perubahan pada pola dan gaya hidup sosial dalam kehidupan manusia. Kegiatan atau aktivitas manusia dapat dengan mudah dilakukan melalui teknologi dan internet. Salah satu kegiatan yang dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi dan internet adalah dalam hal bermu'amalah untuk memenuhi kebutuhan.

Pada paragraf keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan tugas konstitusional Pemerintah Indonesia untuk melindungi semua warga Indonesia dan keberagaman budaya, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam era teknologi informasi dan internet, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online*, tujuan ini harus tercermin dalam upaya melindungi data pribadi semua warga Indonesia. Undang-undang berperan

---

<sup>3</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 123.

penting dalam mencapai tujuan ini, berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi dan menegakkan hukum.<sup>4</sup>

Berbagai teknologi internet telah melahirkan inovasi di sektor perdagangan, pertanian, keuangan, dan lainnya. Sektor yang populer adalah perdagangan dan keuangan. Di sektor perdagangan, *e-commerce* memudahkan distribusi, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui internet dan jaringan komputer lainnya. *E-commerce* juga mencakup *transfer* dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan pengumpulan data otomatis.<sup>5</sup> Dasar hukum *e-commerce* meliputi KUHP, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016), UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.<sup>6</sup>

Sementara di bidang keuangan, terdapat pengembangan teknologi keuangan atau *fintech*, yang merupakan inovasi terkini dalam berbagai aktivitas ekonomi.<sup>7</sup> *Fintech* mencakup berbagai jenis, seperti startup pembayaran, peminjaman, perencanaan keuangan, investasi ritel, *crowdfunding*, remitansi, dan riset keuangan. Di Indonesia, jenis *fintech* yang

---

<sup>4</sup> Mohammad Ilham Agung, "HAM Dalam Perkembangan Rule Of Law," *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*, Vol. 6, No. 1, (2015), 117.

<sup>5</sup> Indirasari Cynthia Setyoparwati, "Pengaruh Dimensi Kepercayaan (Trust) Konsumen Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada *E-Commerce* di Indonesia", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*/ Vol. 3, No. 3, (September - Desember 2019), 111.

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2002), 1.

<sup>7</sup> Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid" (Skripsi, STEI Tazkia Bogor, 2018), 246-256.

berkembang pesat adalah *peer-to-peer lending* (*P2P lending*).<sup>8</sup> Dasar hukum untuk layanan *fintech lending* meliputi "POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", "POJK No. 13 Tahun 2018 tentang Layanan Inovasi Digital dalam Sektor Jasa Keuangan", dan "Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial".<sup>9</sup> Ini menandai era ekonomi digital hasil perpaduan ekonomi dan teknologi, dengan fokus pada bisnis *e-commerce* dan *fintech*.<sup>10</sup>

Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan pembiayaan dan kredit menggunakan teknologi *fintech* dan *e-commerce* adalah PT. Akulaku Finance Indonesia, yang beroperasi melalui *platform* Akulaku. Perusahaan ini didirikan oleh PT. Arta Silvr Indonesia dengan Mr. William Li sebagai pendiri. Akulaku menawarkan kemudahan dalam proses transaksi pinjam-meminjam uang yang cepat dan sederhana. PT. Akulaku Finance Indonesia telah mendapatkan persetujuan dan izin usaha resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor: KEP-436/NB.11/2018, tanggal 18 April 2018. Izin ini terkait dengan perubahan nama dari PT. Maxima Auto Finance menjadi PT. Akulaku Finance Indonesia.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pinjaman *online* di Indonesia pada Agustus 2023 mencapai Rp20,53 triliun dan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.01/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>9</sup> OJK, Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 13/Pojk.02/2018 Tentang Layanan Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan (OJK,2018).

<sup>10</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, (2018). 295.



meningkat menjadi Rp59,64 triliun pada Desember, tetap sama hingga April 2024. Pada 8 Juli 2023, terdapat 429 pinjol ilegal, yang meningkat menjadi 537 hingga 31 Mei 2024. Sampai saat ini, 101 pinjol telah terdaftar di OJK. Daftar ini membantu masyarakat meminjam uang melalui aplikasi pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.<sup>11</sup>



**Gambar 1.1**  
**Daftar Aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) Terpopuler di Indonesia**  
Sumber: Populix, 01 November 2023.

Hasilnya, Akulaku mendominasi sebagai aplikasi pinjaman *online* paling populer dengan dukungan 46% responden, diikuti oleh Kredivo dengan 43%. EasyCash dan AdaKami masing-masing digunakan oleh 18% responden, SPinjam 13%, Findaya 12%, dan Indodana 11%. Menurut Populix, 13% responden sering menggunakan aplikasi pinjol, dengan 51% menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga.

Keberadaan PT. Akulaku *Finance* Indonesia telah membawa layanan keuangan yang mudah diakses dan aman bagi masyarakat, serta memberikan

<sup>11</sup> Nada Naurah, “Pinjol Semakin Marak, Ini Dia Aplikasi Pinjol yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia!”, *GoodStats*, November 1, 2023.

solusi pembiayaan yang berbasis digital untuk menghadapi era 5.0. Ini mencerminkan bagaimana digitalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup saat ini.<sup>12</sup> Akulaku bertekad untuk menyajikan layanan keuangan tingkat internasional, termasuk opsi pembelanjaan dengan pembayaran angsuran di *platform online marketplace* yang mereka kelola sendiri, dan penawaran pinjaman tunai yang fleksibel. Aplikasi Akulaku dapat diunduh secara gratis melalui *Playstore* dan *Appstore*.<sup>13</sup>

Akulaku tidak hanya menawarkan pinjaman, tetapi juga produk dengan harga murah, terjangkau, dan gratis ongkos kirim untuk pengguna baru. Transaksi jual-beli dilengkapi dengan fitur tambahan seperti berbagi voucher dan mendapatkan *cashback*. Akulaku juga memiliki program promo menarik seperti *flash sale* pada momen-momen khusus seperti 10.10 atau 11.11, dengan penawaran produk murah, gratis ongkir, *voucher*, *cashback*, dan manfaat Akulaku *Paylater*.

Akulaku menawarkan dua opsi pinjaman dengan bunga berbeda. Pinjaman Dana Cicil memiliki batas kredit hingga Rp 15 juta, tenor maksimal 12 bulan, dan bunga 3,08%. Pinjaman KTA Asetku menawarkan kredit mulai Rp 300 ribu hingga Rp 3 juta dengan pilihan tenor 15 hari (bunga 0,20%), 22 hari (bunga 3%), dan 30 hari (bunga 4,34%). Peminjam harus memenuhi syarat seperti mengisi data diri, nomor telepon, KTP, dan nomor rekening.

---

<sup>12</sup> Akulaku *Finance* Indonesia, "Tentang Perusahaan Akulaku *Finance* Indonesia", <https://capitalfinancia.co.id/perusahaan/akulaku/>.

<sup>13</sup> Akulaku, "Nilai-Nilai Perusahaan", <https://www.akulaku.com/about>.

Setelah terdaftar, dana pinjaman dapat dicairkan. Akulaku menyederhanakan proses transaksi dan pencairan dana dalam *platform* ini.<sup>14</sup>

Akulaku pinjaman merupakan suatu bentuk pemberian pinjaman uang secara elektronik yang sesuai dengan era modern untuk memenuhi kebutuhan para penggunanya. Sementara sebelumnya, masyarakat umumnya memperoleh pinjaman uang melalui bank atau lembaga keuangan konvensional lainnya, namun seiring dengan kemajuan zaman, saat ini tersedia banyak *platform* penyedia pinjaman atau kredit *online* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 11 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

“Kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang setara dengan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. Pihak peminjam diwajibkan untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga.”<sup>15</sup>

Pemberian pinjaman yang tersedia pada *e-commerce* akulaku merupakan penerapan akad *qardh* di dalam Hukum Islam. *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain dengan kemungkinan untuk meminta kembali atau mengajukan pengembalian, atau dengan kata lain, memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqih muamalah, utang disebut *qardh*, yang merupakan salah satu jenis akad dengan ketentuan tertentu. Memberikan pinjaman atau berutang memiliki nilai kebaikan dan pahala di

<sup>14</sup> *Customer Service* Akulaku, “Pengajuan Pinjaman Akulaku”, Telepon, 22 November 2023.

<sup>15</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11.

sisi Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2):

245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasan kepadanya dengan berlipat-lipat. Allah mempersempit atau melapangkan rezeki (bagi hamba-Nya), dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>16</sup>

Dari firman Allah SWT di atas, terlihat bahwa dalam Islam, praktik utang piutang adalah sesuatu yang diperbolehkan, dan memberikan utang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan tindakan yang dianjurkan dalam hukum Islam. Namun, penting untuk melaksanakan praktik utang piutang dengan hati-hati agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Karena utang piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Meskipun transaksi di *E-commerce* Akulaku menawarkan berbagai kemudahan dan penawaran menarik, namun dalam akadnya terdapat syarat dan ketentuan terkait tambahan bunga kepada nasabah dan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya jika praktik pemberian pinjaman tersebut merugikan masyarakat penerima pinjaman, seperti yang terjadi dalam pinjaman uang online di Akulaku. Beberapa unsur merugikan tersebut mencakup pengenaan

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), 39.

denda atas keterlambatan pembayaran dan besaran bunga yang telah ditetapkan di awal transaksi.

Dalam ketentuan Akad *Qardh* yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI NO:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* dan juga dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), dijelaskan bahwa nasabah *Qardh* diwajibkan untuk melunasi pinjaman sesuai dengan jumlah awal yang disepakati pada saat transaksi dilakukan. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah juga memperbolehkan transaksi tersebut dengan syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Apakah aplikasi Akulaku telah memenuhi persyaratan akad *qardh* dan menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah? Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **"Analisis Akad *Qardh* dan Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 Pada Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku"**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku?

2. Bagaimana sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku berdasarkan akad *qardh* (Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018) menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku berdasarkan akad *qardh* (Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018) menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna dan lebih baik. Dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah, substansi, dan wawasan terhadap pengetahuan khususnya akad *qardh* pada pinjaman uang *online* yang ada pada *E-commerce* Akulaku dan implementasinya terhadap Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi PT. Akulaku *Finance* Indonesia dan PT. Pintar Inovasi Digital

Harapan peneliti dengan adanya penelitian ini untuk PT. Akulaku *Finance* Indonesia dan PT. Pintar Inovasi Digital adalah semoga dapat menjadikan bahan acuan dan kebijakan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas akad *qardh* terhadap fitur pinjaman uang *online* di *E-commerce* Akulaku dan pastinya sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018.

### b. Bagi *Customer Service* Akulaku

Harapan peneliti dengan adanya penelitian ini untuk *customer service* Akulaku adalah semoga dapat menjadikan pengembangan dan bahan acuan *untuk* memberikan informasi yang nantinya juga sesuai dengan adanya prinsip syariah dalam fitur pinjaman uang *online* di *E-commerce* Akulaku dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018.

### c. Bagi Pengguna Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku

Harapan peneliti dari penelitian ini semoga penelitian ini dapat dijadikan *sumber* wawasan dan pengetahuan terkait pinjaman uang *online* di *E-commerce* Akulaku, tentang akad *qardh* yang terkandung didalamnya apakah sudah benar mengikuti prinsip syariah dan ketentuan dari Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018.

## E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini, beberapa kata perlu diuraikan secara lebih *terperinci* dan jelas untuk menghindari potensi kesalahpahaman dan memperluas konteks bagi pembaca dan peneliti. Judul penelitian ini adalah “Analisis Akad *Qardh* dan Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 Pada Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku”.

### 1. Analisis

Menurut Kamus Hukum Indonesia, analisis adalah kegiatan meneliti laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "analisis" adalah proses memecah suatu kelompok menjadi berbagai komponennya, mengenali setiap komponen tersebut, serta mengidentifikasi hubungan antara komponen-komponen tersebut untuk memperoleh pemahaman yang tepat tentang makna keseluruhan. Analisis ini merupakan proses menguraikan suatu bagian dari materi dengan materi yang lain untuk mencapai hasil yang akurat.<sup>18</sup>

Menurut Komarudin, analisis adalah proses berpikir yang bertujuan untuk memecah suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian agar dapat memahami ciri-ciri setiap bagian, hubungannya satu sama lain, dan fungsi

<sup>17</sup> Kamus Hukum Indonesia (KHI), “Analisis”, Perpres No. 50 Tahun 2011, <https://www.kamus-hukum.com/definisi/408/Analisis>.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Analisis”, <https://kbbi.web.id/analisis>.



masing-masing bagian dalam keseluruhan yang terintegrasi.<sup>19</sup> Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis adalah proses berpikir yang bertujuan untuk memecah atau mengurai suatu topik menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih terperinci. Hal ini bertujuan untuk memahami penjelasan dan karakteristik dari setiap bagian, serta hubungan antara mereka secara keseluruhan.

## 2. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada pelaksanaan atau penerapan suatu rencana atau tindakan. Secara umum, implementasi adalah proses menjalankan atau menerapkan suatu rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Implementasi merupakan pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun dengan cermat dan terperinci. Tahap implementasi umumnya dilaksanakan setelah perencanaan dianggap sudah matang. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah proses atau tindakan yang melibatkan aktivitas atau mekanisme dalam suatu sistem, terdiri dari serangkaian tindakan terencana untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>20</sup> Guntur Setiawan menyatakan bahwa implementasi melibatkan perluasan kegiatan yang secara saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, dan membutuhkan struktur organisasi yang efektif serta jaringan pelaksanaan yang terkoordinasi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

<sup>20</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

<sup>21</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

### 3. Pinjaman Uang *Online* (Pinjol)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pinjaman dapat diartikan sebagai yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang, dan sebagainya). Sedangkan *online* adalah kosakata dari bahasa Inggris yang jika menggunakan kosakata bahasa Indonesia, padanannya adalah kata daring. Menilik kembali pada KBBI, daring merupakan akronim dari dalam jaringan yang kemudian menjadi sebuah kata. Kata daring bermakna dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* merupakan bentuk pinjaman atau barang yang disediakan kepada peminjam melalui internet atau jaringan komputer.<sup>22</sup>

Supriyanto dan Ismawati menjelaskan bahwa teknologi aplikasi pinjaman uang secara *online* merupakan suatu bentuk pembiayaan yang menggunakan teknologi finansial, yang menyediakan solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Model ini memungkinkan akses tanpa terbatas terhadap pinjaman uang melalui perangkat seperti smartphone dan komputer yang terhubung ke internet.<sup>23</sup>

### 4. *E-Commerce* Akulaku

*E-commerce* merujuk pada segala kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun tersedia melalui televisi dan telepon, namun sebagian besar *e-commerce* terjadi melalui Internet.

Kemajuan teknologi, terutama Internet, telah memberikan dampak besar

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pinjaman dan *Online*", <https://kbbi.web.id/pinjaman>.

<sup>23</sup> Edi Supriyanto & Nur Ismawati, "Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman *Online* Berbasis Web", 100-107, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/download/3736/3057>.

pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ritel. Proses jual-beli dan pemasaran produk telah mengalami perubahan signifikan. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

*E-commerce*, menurut Laudon & Laudon, adalah sistem penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen. Ini melibatkan transaksi *business-to-business* yang menggunakan komputer sebagai perantara, dengan jaringan komputer sebagai mediumnya. Definisi tersebut juga disampaikan oleh David Baum, yang menjelaskan *e-commerce* sebagai kumpulan teknologi yang dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik.<sup>24</sup>

Akulaku adalah *platform* finansial terkemuka di Asia Tenggara, menyediakan layanan finansial berkualitas tinggi, termasuk pembelian angsuran dan pinjaman tunai fleksibel. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup mitra dan konsumen melalui ekosistem finansial yang lengkap dan andal.<sup>25</sup> Akulaku telah mengubah lanskap keuangan dengan menyediakan akses mudah dan cepat ke kredit belanja, pinjaman tanpa agunan, dan asuransi melalui layanan keuangan digital. Dalam perspektif yang lebih sederhana, Akulaku bisa disebut sebagai *platform* layanan keuangan digital yang membolehkan penggunaanya untuk berbelanja dengan kredit, membayar cicilan, atau mengajukan pinjaman dengan cara yang

---

<sup>24</sup> Nandy, "Pengertian *E-Commerce*: Jenis, Contoh, dan Manfaat", *Gramedia Blog*, <https://www.gramedia.com/literasi/e-commerce/>.

<sup>25</sup> Akulaku, "Nilai-Nilai Perusahaan", <https://www.akulaku.com/about>.

lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Aplikasi ini tersedia untuk diunduh pada perangkat pintar seperti smartphone, memfasilitasi pengguna untuk mengakses layanan keuangan dengan mudah dan dimana saja.<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi istilah di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian dengan judul “Analisis Akad *Qardh* dan Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 Pada Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku”.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi dan memperjelas alur pembahasannya, bagian ini menyajikan deskripsi urutan pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penyajian pembahasan penelitian ini bersifat deskriptif naratif, bukan berupa daftar isi. Berikut adalah sistematika pembahasan penelitian ini:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini mencakup penjelasan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan struktur pembahasan.

### **BAB II: Kajian Kepustakaan**

Bagian ini akan mengulas tinjauan pustaka dan literatur terkait dengan skripsi ini. Tinjauan pustaka mencakup penelitian sebelumnya yang mencakup penelitian serupa yaitu Akad *Qardh* dan Implementasi Fatwa DSN MUI NO.

---

<sup>26</sup> Afif Julio, “Apa Itu Aplikasi Akulaku”, Agustus 28, 2023, <https://metodeku.com/apa-itu-aplikasi-akulaku-2/>.

117/DSN-MUI/II/2018 Pada Pinjaman Uang *Online* Di *E-Commerce* Akulaku. Serta dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat tinjauan umum tentang Akad *Qardh*, tinjauan umum tentang perjanjian utang-piutang, tinjauan umum tentang Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia, tinjauan umum tentang pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku, tinjauan umum tentang riba, tinjauan umum tentang *gharar*, tinjauan umum tentang *zulm*, dan tinjauan umum tentang *dharar*. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan dasar teoritis yang akan digunakan pada bab berikutnya untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian ini.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Pada bab ini, dijelaskan metode yang dipilih oleh peneliti untuk penelitian ini. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dengan sudut pandang sosiologi hukum.

### **BAB IV: Penyajian Data dan Analisis**

Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yang mencakup inti atau kesimpulan dari penelitian ini. Sub bab ini mencakup latar belakang, objek penelitian, presentasi data, analisis, dan diskusi mengenai temuan penelitian.

### **BAB V: Penutup**

Bab ini memuat rangkuman dari hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Selanjutnya, skripsi ini akan ditutup dengan

daftar pustaka dan beberapa lampiran sebagai pendukung kelengkapan berkas dan data dalam skripsi.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dalam penelitian sebelumnya adalah ringkasan dari studi-studi sebelumnya yang digunakan sebagai pembanding untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan. Ini dilakukan untuk mencegah duplikasi atau plagiarisme dalam penelitian baru. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian. Peneliti mencari pengetahuan dari buku, skripsi, dan penelitian terdahulu untuk memahami teori terkait dengan topik.

##### 1. Transaksi Peminjaman Uang Menggunakan Aplikasi *Online (Fintech)* Perspektif KUHPerdana Dan Akad *Qardh*<sup>27</sup>

Manusia secara intrinsik terlibat dalam kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mengatur urusan duniawi dan sosial. Hutang piutang dalam Islam dipandang sebagai bentuk tolong-menolong yang terpuji. Namun, dengan perkembangan *Financial Technology (FinTech)*, praktik pinjaman melalui aplikasi mobile semakin mudah. Di Indonesia, layanan pinjaman *online* semakin populer karena prosesnya yang cepat dan fleksibel. Meski efisien, penggunaannya perlu bijaksana untuk menghindari masalah finansial di masa depan, dengan memahami syarat, ketentuan, bunga, dan kewajiban pembayaran.

---

<sup>27</sup> Eka Tistiana Hartanti, "Transaksi Peminjaman Uang Menggunakan Aplikasi *Online (Fintech)* Perspektif KUHPerdana Dan Akad *Qardh*" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 1-84.

Fokus penelitian ini terdiri dari tiga (3) aspek utama, yakni: 1) Bagaimana pelaksanaan praktik peminjaman uang melalui aplikasi *online*? 2) Bagaimana transaksi peminjaman uang melalui aplikasi *online* dipandang menurut ketentuan KUHPerdota? Dan 3) Bagaimana pandangan hukum terhadap transaksi peminjaman uang melalui aplikasi *online* dengan menggunakan akad *qardh*? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pandangan hukum perdata dan konsep akad *qardh* terkait dengan peminjaman uang yang dilakukan melalui *platform* aplikasi *online*.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan Undang-undang dan hukum Islam. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melibatkan pemilihan data yang akan dikaji, sementara metode pengolahan data dilakukan melalui analisis bahan hukum.

Kesimpulannya, banyak masyarakat kini beralih ke aplikasi pinjaman *online* yang menyelesaikan proses dalam kurang dari satu jam, berbeda dengan bank atau lembaga lainnya. Penting adanya kesepakatan dalam perjanjian hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun proses pinjaman *online* diakui secara hukum menurut KUHPerdota, akad *qardh* dalam transaksi ini tidak sah menurut fiqh muamalah karena mengandung unsur riba, yaitu bunga yang dibebankan kepada peminjam.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.



Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai pinjaman *online* dan meneliti dengan perspektif akad *qardh*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

## 2. Implementasi Akad Pembiayaan *Qard* dan *Wakalah bil Ujrah* Pada Platform *Fintech Lending* Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN MUI<sup>28</sup>

Industri keuangan syariah telah berkembang sejak sebelum 1992 dengan praktik bagi hasil dan aturan yang terus diperbarui hingga 1999. Kini, *fintech* syariah semakin berkembang meskipun menghadapi tantangan seperti kepatuhan syariah dan kebutuhan sumber daya manusia yang ahli dalam pemasaran digital dan analisis *big data*. *Fintech*, baik konvensional maupun syariah, dilindungi oleh POJK No. 77/POJK.01/2016, dan fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mendukung *fintech* syariah yang mendaftar ke OJK. Tanda tangan elektronik dalam *fintech lending* syariah menjadi penting. Meskipun *fintech* menyediakan akses pendanaan efektif, skema *transfer* risiko biaya dana dan sistem bunga masih menghambat pertumbuhan UMKM. Penelitian belum mendalami akad syariah dalam *fintech lending* syariah, terutama produk dari PT. *Investree* Radhika Jaya, satu-satunya *fintech* syariah terdaftar di OJK.

<sup>28</sup> Sri Maulida, Ahmadi Hasan, Masyitah Umar, "Implementasi Akad Pembiayaan *Qard* dan *Wakalah bil Ujrah* Pada Platform *Fintech Lending* Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN MUI", *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2 (UIN Antasari Banjarmasin, 2020), 175-189.

Fokus penelitian, Bagaimana penerapan akad pembiayaan *Qardh* dan *Wakalah bil Ujrah* di *platform* pinjaman syariah diperiksa sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi cara implementasi akad pembiayaan *Qardh* dan *Wakalah bil Ujrah* di *platform* pinjaman syariah dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada dalam peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Pendekatan metodologis yang diterapkan adalah pendekatan yuridis empiris, di mana penelitian hukum dilakukan terhadap data primer atau peraturan hukum dan kemudian dikaitkan dengan perilaku masyarakat.

Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi dengan *invoice financing* syariah oleh *Platform Investree* Syariah sesuai dengan peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, khususnya bab IV pasal 19. Penerapan Akad *Al-Qardh* dan Akad *Wakalah bil Ujrah* oleh *Investree* Syariah juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, serta Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah. Klasifikasi *Qardh* dan *Wakalah bil Ujrah* dalam pembiayaan

anjak piutang juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah.

Dari penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan datang. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai akad *qardh*, sama-sama meneliti dengan Fatwa DSN MUI, dan menggunakan metode pendekatan empiris. Sedangkan perbedaannya terdapat di fokus penelitian dan tujuan penelitian.

### 3. Analisis Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech* Pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah<sup>29</sup>

Teknologi digital, terutama internet, telah berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan dan sektor keuangan. *Fintech* (*financial technology*) menghadirkan inovasi baru dalam kegiatan ekonomi, menciptakan era ekonomi digital dengan fokus utama pada *e-commerce* dan *fintech*. *Online shopping*, seperti di Shopee, menjadi fenomena komersial penting. Shopee, diluncurkan pada 2015 oleh *SEA Group*, berbasis di Singapura, dan telah berekspansi ke Asia, termasuk Indonesia. Shopee Pinjam (SPinjam), layanan pinjaman berbasis *fintech* yang diluncurkan pada 2021, bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara yang terdaftar di OJK. Meskipun SPinjam memudahkan pendaftaran pinjaman, ada ketentuan yang merugikan pengguna, seperti

<sup>29</sup> Sitti Fatimah, “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech* Pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, dealita: *Jurnal Penelitian dan Sosial Keagamaan*, Vol. 1, No. 2, (STAIFA Pamekasan, 2021), 70-93.

denda keterlambatan pembayaran, penalti cicilan yang tidak transparan, dan biaya administrasi hingga 3%. Pengguna harus memahami ketentuan ini sebelum menggunakan SPinjam atau layanan *fintech lending* lainnya.

Fokus penelitiannya ada dua (2) yaitu, pertama, bagaimana mekanisme dan praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Shopee Pinjam (SPinjam)? Kedua, bagaimana analisis layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Shopee Pinjam (SPinjam) berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme dan praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam yang dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus melalui instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data bersifat deskriptif dengan menggunakan model *Miles* dan *Huberman* melalui tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan: (1) Untuk memperoleh layanan pinjaman melalui SPinjam, pengguna harus mengaktifkan fitur dan mengikuti prosedur pengajuan. SPinjam menetapkan suku bunga minimum 2.45%, biaya administrasi hingga 3%, dan sanksi tambahan 5% dari sisa pokok pinjaman untuk keterlambatan. Pembayaran bisa dilakukan melalui Indomaret, Alfamart, *transfer* bank, dan lainnya. (2) Dari

perspektif hukum ekonomi syariah, layanan pinjaman SPinjam tidak disahkan karena sistem bunganya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan yang akan datang. Persamaannya adalah kedua penelitian tersebut sama-sama meneliti mengenai pinjaman *online* dan menggunakan metode penelitian yang serupa. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, tujuan penelitian, dan objek penelitian.

#### 4. Hukum Layanan KTA Kilat Aplikasi Pinjaman *Online* Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam<sup>30</sup>

Teknologi digital dan media sosial berkembang seiring kemajuan teknologi, termasuk dalam muamalah yang mencakup hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan materi sesuai ajaran agama. Akulaku, perusahaan layanan pinjaman uang berbasis teknologi populer sejak 2016, memudahkan pengajuan pinjaman elektronik hanya dengan KTP, informasi dasar, dan nomor rekening. Namun, kemudahan ini membawa risiko seperti denda pembayaran besar, pelanggaran data pelanggan, dan permintaan informasi privasi pengguna. Nasabah juga sering melakukan wanprestasi atau "Galbay" (gagal bayar), menyebabkan penagihan langsung oleh perusahaan.

---

<sup>30</sup> Fachmi Luth Heryadi, "Hukum Layanan KTA Kilat Aplikasi Pinjaman *Online* Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 1-58.

Fokus penelitian ini ada dua (2) diantaranya yaitu, 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman *online* pada Aplikasi Akulaku? 2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik pinjaman *online* pada Aplikasi Akulaku? Skripsi atau penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjaman *online* pada aplikasi Akulaku? 2) Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap praktik pinjaman *online* pada aplikasi Akulaku.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu kualitatif mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif. Kesimpulan dan hasil penelitian menggambarkan bahwa pinjaman *online* atau kredit *online* dianggap sah karena memenuhi persyaratan *qard*. Namun, kredit *online* melalui rentenir *online* yang suku bunga sangat tinggi dan jika terlambat membayar akan dikenakan sanksi yang berat maka hal tersebut menjadi haram karena perilaku ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti setelahnya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaanya ada pada objek penelitian, sama-sama meneliti mengenai pinjaman *online*, dan sama-sama meneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, tujuan penelitian dan metode penelitian dengan jenis penelitian *library research*.

5. Analisis Praktik Hutang Piutang *Online* Pada Aplikasi “Pinjaman Now” (Tinjauan Fatwa Dsn Mui Nomor 117/Dsn-Mui/Ix/2018 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes))<sup>31</sup>

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah atau hubungan transaksional, berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup, banyak orang meminjam uang melalui berbagai lembaga, termasuk aplikasi *online* seperti "Pinjaman Now." Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur layanan pinjaman berbasis teknologi dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dari perspektif Islam, DSN MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang pembiayaan berbasis teknologi yang berlandaskan prinsip syariah. Prinsip ini menekankan keadilan, keseimbangan, dan kewajaran. Namun, "Pinjaman Now" menerapkan bunga hingga 15%, melebihi batas syariah 14% per tahun. Penambahan bunga harian jika terlambat membayar angsuran menyebabkan bunga bertambah di luar perjanjian akad, membebani nasabah. Banyak nasabah hanya mampu membayar pokok pinjaman, sementara bunga terus meningkat, menimbulkan risiko keuangan.

Penelitian ini difokuskan pada dua tujuan utama, yaitu: 1) Menganalisis legalitas aplikasi "Pinjaman Now" dalam praktik utang piutang *online* dari perspektif Fatwa DSN MUI 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 2) Mengkaji analisis

---

<sup>31</sup> Annisa Firdausi Nuzula, “Analisis Praktik Hutang Piutang *Online* Pada Aplikasi “Pinjaman Now” (Tinjauan Fatwa Dsn Mui Nomor 117/Dsn-Mui/Ix/2018 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes))” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), 1-88.

Fatwa DSN MUI 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap margin keuntungan dalam praktik hutang piutang melalui aplikasi "Pinjaman *Now*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum aplikasi "Pinjaman *Now*" berdasarkan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta untuk memahami penetapan margin keuntungan dalam praktik utang piutang *online* melalui aplikasi "Pinjaman *Now*" sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, dengan membaca, mencatat, dan menganalisis informasi yang relevan. Penelitian ini bergantung pada sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan.

Kesimpulan dan temuan penelitian ini adalah: 1) Legalitas aplikasi "Pinjaman *Now*" tidak memenuhi standar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 2) Penetapan margin keuntungan pada aplikasi "Pinjaman *Now*" tidak sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut karena terdapat penambahan signifikan pada dana pokok pinjaman dan denda keterlambatan pembayaran.

Dari penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan yang lebih baru. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai aplikasi pinjaman



*online* dan sama-sama meneliti dengan Fatwa DSN MUI. Sedangkan Perbedaannya terdapat di fokus penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan objek penelitian.

## B. Kajian teori

Bagian ini membahas teori yang digunakan sebagai kerangka dalam penelitian. Diskusi tentang teori yang relevan secara menyeluruh dan mendalam akan meningkatkan pemahaman penelitian dalam menggali permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikut beberapa bagian yang akan dijelaskan seputar judul penelitian yang telah diambil yaitu:

### 1. Tinjauan Umum Tentang Akad *Qardh*

#### a. Pengertian Akad *Qardh*

*Qardh* berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna *al-qath'u* (memotong).<sup>32</sup> Dinamakan demikian karena pihak yang memberikan pinjaman memotong sebagian dari harta mereka.<sup>33</sup> Harta yang diberikan kepada peminjam disebut *qarad*, karena merupakan bagian dari harta pemilik.<sup>34</sup> *Qiradh* adalah kata benda yang memiliki arti yang sama dengan *qardh*. *Qiradh* juga merujuk pada kebaikan atau keburukan yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>35</sup> *Al-*

<sup>32</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 149.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 181.

<sup>34</sup> Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

<sup>35</sup> Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 323.

*Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan dana atau uang.<sup>36</sup>

Pemahaman tentang *al-qardh*, menurut terminologi, telah diajukan oleh para ulama dari berbagai mazhab. Ulama dari Mazhab Hanafiyah mendefinisikan *qardh* sebagai "sesuatu yang diberikan dari harta yang setara untuk memenuhi kebutuhan seseorang." Menurut ulama Mazhab Malikiyah, definisi *qardh* adalah "penyerahan harta kepada orang lain tanpa meminta imbalan atau tambahan saat pengembaliannya." Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa "*qardh* memiliki makna yang sama dengan pendapat para pendahulu (*as-Salaf*), yaitu perjanjian untuk mengembalikan sesuatu dengan yang sejenis atau setara."<sup>37</sup>

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa *qardh* sebenarnya merupakan salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT dan merupakan bentuk muamalah yang bersifat tolong-menolong kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. *Muqtaridh* (peminjam/debitur) tidak diwajibkan memberikan tambahan dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada *muqridh* (pemberi pinjaman/kreditur), karena *qardh* mempromosikan sikap empati terhadap sesama, kasih sayang, dan memberikan kemudahan dalam

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

<sup>37</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 267.

urusan mereka serta memberikan solusi dari masalah yang mereka hadapi.<sup>38</sup>

Menurut fatwa DSN MUI, *al-qardh* adalah "perjanjian pinjaman kepada nasabah dengan syarat bahwa nasabah harus mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah." Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pengertian *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga Keuangan Syariah dan pihak peminjam, yang mengharuskan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara langsung atau dalam bentuk angsuran dalam periode waktu yang telah ditentukan.<sup>39</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah perjanjian pemberian pinjaman dana kepada *nasabah* dengan syarat bahwa nasabah harus mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Dengan demikian, *Al Qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat dikembalikan, atau dengan kata lain, pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan khusus.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, 267.

<sup>39</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, 267.

<sup>40</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT* (Yogyakarta: UII Press), 2004, 174.

## b. Landasan Hukum

Landasan hukum *qardh* sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Firman Allah SWT, yaitu surat Al Baqarah (2) : 245 dan surat Al Hadid (27) : 11.

Al-Qur'an,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasan kepadanya dengan berlipat-lipat. Allah mempersempit atau melapangkan rezeki (bagi hamba-Nya), dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>41</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ ۖ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۗ ۙ

Artinya: “Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>42</sup>

Al-Hadis,

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة

Artinya: “Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seseorang muslim meminjamkan kepada muslim lainnya dua kali, kecuali yang satu itu dianggap seperti memberi sedekah.”<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), 39.

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata*, 538.

<sup>43</sup> HR Ibnu Majah no 2421, *kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi* (Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Maktabah Abi Al- Mua'thi), 510.

### c. *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa *al-qardh* diperbolehkan karena manusia alami membutuhkan pertolongan dari sesama. Tidak ada yang memiliki semua barang yang dibutuhkan, sehingga pinjam meminjam telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya dan memfasilitasi kebutuhan ini dengan *al-qardh*.<sup>44</sup>

### d. Syarat dan Rukun *Qardh*

Dalam ayat 282-283 dari Surat Al-Baqarah, diuraikan persyaratan dan elemen-elemen yang harus ada dalam sebuah utang-piutang atau *Al-Qardh*, yakni:

- 1) Kehadiran kedua belah pihak yang terlibat.
- 2) Dokumen tertulis yang memuat perjanjian tersebut.
- 3) Pembacaan perjanjian oleh pihak yang berutang.
- 4) Jika pihak yang berutang tidak mampu membaca, maka pembacaan dilakukan oleh wali.
- 5) Kehadiran dua orang saksi laki-laki.
- 6) Jika tidak ada dua saksi laki-laki, maka bisa digantikan oleh satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan.
- 7) Penentuan jumlah utang yang jelas.
- 8) Penetapan jangka waktu pembayaran utang.

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 278-279.

9) Adanya jaminan atau tanggungan atas utang tersebut.<sup>45</sup>

Mirip dengan proses jual-beli, menurut para *fuqaha*, terdapat rukun dan syarat dalam *Al-Qardh*:

#### 1) *Aqid*

Dalam *aqid*, baik *muqridh* (pemberi pinjaman) maupun *muqtaridh* (peminjam) harus memenuhi syarat sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi atau memiliki kapasitas hukum. Karena itu, praktik *Al-Qardh* tidak sah jika dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang lain yang tidak berakal. Menurut pandangan Syafi'iyah, terdapat persyaratan tambahan bagi *muqridh*, seperti:<sup>46</sup>

- a) Kecakapan atau *ahliyah* untuk melakukan *tabarru'*
- b) Kemampuan untuk melakukan transaksi (*mukhtar*), sementara untuk peminjam (*muqtaridh*)
- c) Harus memiliki kemampuan atau *ahliyah* untuk terlibat dalam transaksi ekonomi, seperti telah *baligh*, berakal, dan tidak dalam keadaan terkekang.

#### 2) *Ma'qud 'Alaih*

Menurut mayoritas ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali, objek dalam akad *Al-Qardh* serupa dengan objek dalam akad *Salam*, termasuk barang-barang yang dapat diukur atau ditimbang, serta barang yang memiliki nilai tetap (*qimiyat*), seperti

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, 278-279.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, 278-279.

hewan, barang dagangan, dan barang yang dapat dihitung. Dengan demikian, setiap barang yang sah untuk dijual belikan juga dapat dijadikan objek dalam akad *qardh*.<sup>47</sup>

### 3) *Shighat (Ijab dan qabul)*

Penggunaan istilah *qardh* (utang atau pinjaman) atau *salaf* (utang) dalam proses *ijab* memiliki keberadaan yang sah, juga bisa dilakukan dengan menggunakan kata yang menunjukkan kepemilikan. Dalam konteks ini, penggunaan kata "milik" tidak berarti memberikan sesuatu secara cuma-cuma, tetapi lebih merujuk pada pemberian utang yang harus dikembalikan.<sup>48</sup>

#### e. *Al-Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Aplikasi *Al-Qardh* dalam Perbankan Syariah diterapkan dalam beberapa situasi berikut:

- 1) Sebagai tambahan produk untuk nasabah yang telah terbukti loyal dan terpercaya, yang membutuhkan dana talangan dalam waktu singkat untuk kebutuhan yang mendesak. Nasabah tersebut berkomitmen untuk segera mengembalikan dana yang dipinjam.
- 2) Sebagai fasilitas bagi nasabah yang membutuhkan dana dengan cepat, tetapi tidak dapat menarik dana mereka sendiri, misalnya jika uang mereka disimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai sarana untuk mendukung usaha kecil atau inisiatif sosial.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, 278-279.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, 278-279.

<sup>49</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 134.

Pinjaman *Al-Qardh* melibatkan pemberian uang atau barang tukar lainnya tanpa bunga. Peminjam hanya perlu mengembalikan jumlah pokok pinjaman, tanpa tambahan bunga atau margin. Dalam Islam, pemberi pinjaman dapat meminta biaya operasional dari peminjam, namun biaya ini tidak boleh dianggap sebagai komisi tersembunyi atau proporsional dengan nilai pinjaman. Secara umum, biaya administratif tidak boleh melebihi 2,5% dari jumlah pinjaman. *Al-Qardh* sering digunakan sebagai layanan tambahan untuk nasabah yang telah membuktikan loyalitasnya, membutuhkan dana talangan dalam waktu singkat. Ini membantu nasabah yang memerlukan akses instan ke dana, terpisah dari dana mereka sendiri seperti deposito berjangka. Selain itu, *Al-Qardh* mendukung usaha kecil dan kegiatan sosial. Produk-produk khusus telah diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan semacam ini.<sup>50</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam fatwa tentang *Al-Qardh* nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, disusunlah aturan mengenai mekanisme implementasi *Al-Qardh*, termasuk prosedur penyaluran dan sumber modal yang dialokasikan untuk layanan *qardh*, serta sanksi yang diberlakukan jika nasabah yang menggunakan akad *qardh* tidak memenuhi kewajibannya. Fatwa tersebut juga mengizinkan pemberi pinjaman untuk menagih biaya administrasi kepada nasabah. Namun, dalam menetapkan besarnya biaya administrasi terkait dengan

---

<sup>50</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 134.



pemberian *Al-Qardh*, tidak diperbolehkan menggunakan perhitungan persentase dari jumlah dana *Al-Qardh* yang diberikan. *Al-Qardh* secara prinsip tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Oleh karena itu, pendanaan *Al-Qardh* dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) *Al-Qardh* yang diperlukan untuk memberikan bantuan finansial kepada nasabah dengan cepat dan dalam jangka pendek, seperti talangan dana, dapat diperoleh dari modal lembaga keuangan Islam.
- 2) *Al-Qardh* yang dibutuhkan untuk mendukung usaha yang sangat kecil dan untuk tujuan sosial dapat diperoleh dari dana zakat, infak, dan sedekah.<sup>52</sup>

#### **f. Manfaat *Al-Qardh***

- 1) Memfasilitasi nasabah yang tengah mengalami kesulitan mendesak untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek.
- 2) Memiliki tujuan sosial dalam masyarakat.
- 3) Transaksi *Al-Qardh* memiliki aspek edukatif di mana peminjam diharuskan untuk mengembalikan pinjaman, sehingga dana tersebut terus berputar dan bertambah, dan diharapkan peminjam akan mampu memberikan zakat atas hasil usahanya.
- 4) Berkontribusi pada percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha mikro yang berlandaskan prinsip syariah Islam.

<sup>51</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 134.

<sup>52</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 134.

### **g. Pengambilan Manfaat atas *Qardh***

*Muqridh* tidak diizinkan untuk memperoleh manfaat dari akad *qardh*, termasuk dalam bentuk imbalan atau *iwadh*. *Iwadh*, yang mencakup penerimaan barang atau jasa sebagai imbalan atas peminjaman uang, dilarang dalam konteks akad *qardh*. Hal ini menjadi subjek perdebatan di antara ulama dan cendekiawan hukum Islam.

- 1) *Muqridh* boleh menerima imbalan atas *qardh* asalkan imbalan tersebut tidak disepakati dalam akad.
- 2) Imbalan atas *qardh* tidak boleh menjadi kebiasaan karena menurut prinsip, setiap perbuatan yang dianggap baik secara kebiasaan dianggap sebagai syarat yang berlaku. Jika imbalan diberikan tanpa kesepakatan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan, imbalan tersebut dianggap sebagai kebaikan.<sup>53</sup>

## **2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang-Piutang**

### **a. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang**

Menurut Pasal 1313, perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.” Perjanjian dalam konteks yang lebih terbatas adalah kesepakatan di mana dua pihak atau lebih setuju untuk melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan kepemilikan harta atau kekayaan.<sup>54</sup>

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah saat seseorang berkomitmen kepada orang lain atau ketika dua orang saling

<sup>53</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 134.

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 290.

berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan tertentu.<sup>55</sup> Definisi utang piutang yang setara dengan perjanjian pinjam meminjam telah dijelaskan dan diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, tercantum dalam Pasal 1754 KUHPerdara dengan tegas,

“Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang-barang tertentu yang dapat habis karena penggunaan, dengan persyaratan bahwa pihak kedua akan mengembalikan jumlah yang sama dalam jenis dan kondisi yang sama pula.”<sup>56</sup>

Definisi perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara dapat disingkat sebagai berikut: Utang adalah kewajiban yang timbul dari perjanjian atau undang-undang, yang harus ditebus oleh debitur. Jika tidak dilunasi, kreditur memiliki hak atas pembayaran dari harta kekayaan debitur. Piutang, di sisi lain, adalah klaim kreditur terhadap debitur untuk uang, barang, atau jasa tertentu. Jika debitur tidak mampu membayar, kreditur berhak atas pembayaran dari harta kekayaan debitur.<sup>57</sup>

Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), perjanjian utang-piutang adalah *Al-Qardh*. Ini merujuk pada transaksi di mana Lembaga Keuangan Syariah memberikan dana atau tagihan kepada peminjam, yang kemudian mengharuskan peminjam untuk membayarnya secara tunai atau dalam angsuran dalam periode waktu yang ditentukan.<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.

<sup>56</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 9.

<sup>57</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, 9.

<sup>58</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 267.

## **b. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang**

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang adalah sebagai berikut:

### **1) Kreditur**

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau memiliki piutang terhadap peminjam. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur adalah entitas seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang memiliki piutang berdasarkan perjanjian atau undang-undang.

### **2) Debitur**

Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman atau memiliki utang kepada kreditur. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur adalah individu yang memiliki kewajiban hutang berdasarkan perjanjian atau undang-undang yang dapat diperkarakan di pengadilan.<sup>59</sup>

## **c. Perjanjian Kreditur Dengan Debitur Dalam Utang-Piutang**

Perjanjian peminjaman uang adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata.:

“Pinjam-meminjam adalah suatu kesepakatan dimana satu pihak memberikan sejumlah barang-barang yang dapat habis karena penggunaan kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak

---

<sup>59</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 10.

kedua akan mengembalikan jumlah yang sama dalam jenis dan kondisi yang sama juga.”<sup>60</sup>

Perjanjian utang-piutang, sebagai perjanjian, menimbulkan hak dan kewajiban yang saling berkaitan antara kreditur dan debitur. Intinya, kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, yang kemudian wajib mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu bersama dengan bunganya. Umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.<sup>61</sup> Penting bagi pihak kreditur untuk memperhatikan risiko-risiko yang umumnya merugikan mereka dengan cermat. Oleh karena itu, dalam proses pemberian kredit, kreditur perlu yakin akan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar utangnya sampai lunas.<sup>62</sup>

#### **d. Hubungan Antara Debitur Dan Kreditur**

Perjanjian utang-piutang adalah kesepakatan khusus antara kreditur yang memberikan pinjaman uang dan debitur yang menerimanya, dengan uang sebagai objeknya. Perjanjian ini mencakup penentuan jangka waktu dan kewajiban debitur untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, 9.

<sup>61</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, 146.

<sup>62</sup> Martha Noviaditya, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan” (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), 1.

<sup>63</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 10-11.

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa setelah kesepakatan antara debitur dan kreditur terjadi, prinsip *pacta sunt servanda* berlaku, yang artinya perjanjian yang sah mengikat bagi pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, setelah perjanjian utang-piutang ditandatangani, kedua belah pihak terikat oleh perjanjian tersebut dan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang ada serta bertindak dengan itikad baik dalam pelaksanaannya.

**e. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang**

Dalam perjanjian yang memiliki dampak timbal balik seperti perjanjian utang-piutang, hak dan tanggung jawab kreditur bersanding dengan hak dan tanggung jawab debitur. Hak kreditur pada satu sisi adalah kewajiban debitur pada sisi lainnya. Demikian juga sebaliknya, kewajiban kreditur menjadi hak debitur. Penjelasan di bawah ini membicarakan tanggung jawab kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian utang-piutang.<sup>64</sup>

**f. Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi**

Perjanjian utang-piutang menghasilkan hak dan kewajiban yang saling berimbang antara kreditur dan debitur. Esensi dari perjanjian ini adalah bahwa kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, yang kemudian harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu beserta bunganya. Biasanya, pembayaran utang dilakukan secara berkala

---

<sup>64</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, 29-31.

dengan cara mengangsur setiap bulan.<sup>65</sup> Seringkali dalam utang-piutang, debitur tidak memenuhi kesepakatan pembayaran, menyebabkan wanprestasi atau pelanggaran perjanjian. Hal ini memicu konflik, di mana kreditur menagih utang sementara debitur tidak mampu membayar, sehingga debitur harus bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1883 KUHPerdara, wanprestasi oleh seorang debitur bisa berupa:<sup>66</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan (melaksanakan namun dengan cacat)
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi dengan keterlambatan
- 4) Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

Oleh karena itu, wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menghasilkan konsekuensi hukum yang harus ditanggungnya, yang terdiri dari empat macam, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Debitur harus mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur, atau yang biasa disebut sebagai pembayaran ganti rugi;
- 2) Perjanjian bisa dibatalkan, atau disebut juga sebagai pembatalan perjanjian;
- 3) Resiko dapat dialihkan;

<sup>65</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, 146.

<sup>66</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 45.

<sup>67</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, 45.

- 4) Debitur harus menanggung biaya perkara jika masalah tersebut sampai dibawa ke pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

**g. Ganti Rugi**

Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa dalam konteks ganti rugi perdata, penekanan lebih diberikan pada penggantian kerugian akibat pelanggaran suatu perjanjian, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti kerugian yang ditanggung kreditur karena kelalaian debitur yang mengakibatkan wanprestasi. Penggantian kerugian tersebut mencakup:

- 1) Biaya yang sudah dikeluarkan;
- 2) Kerugian aktual karena kerusakan atau kehilangan properti milik kreditur yang disebabkan oleh kesalahan debitur;
- 3) Keuntungan yang diharapkan atau bunga.<sup>68</sup>

Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, kewajiban penggantian kerugian karena ketidakpenuhan suatu perjanjian hanya berlaku jika setelah dinyatakan lalai oleh debitur, dia masih tetap tidak memenuhi kewajibannya, atau jika dia tidak memberikan atau melakukan apa yang harus dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, kerugian merujuk pada kerugian yang muncul karena debitur gagal memenuhi kewajibannya, kewajiban penggantian kerugian tidak secara

---

<sup>68</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, 45.



otomatis muncul saat terjadinya kelalaian. Kewajiban penggantian kerugian hanya berlaku setelah debitur dianggap lalai.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 Dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia**

Fatwa, menurut definisi bahasa, adalah respons terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Ini berasal dari kata "*al-fatā*" yang berarti pemuda dalam usianya, seperti yang dijelaskan oleh Zamakhsyari. Secara kiasan atau istilah, fatwa juga berasal dari kata "*afta*" yang berarti memberikan penjelasan, menurut Amir Syarifuddin. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa memiliki makna menjelaskan.<sup>69</sup>

Definisi fatwa dalam syariah adalah menjelaskan hukum syariah dalam suatu masalah sebagai jawaban atas pertanyaan, baik dari individu yang jelas identitasnya maupun tidak, dan dapat diberikan baik secara perorangan maupun secara kolektif.<sup>70</sup> Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fatwa diartikan sebagai respon, keputusan, atau pendapat yang diberikan oleh seorang mufti mengenai suatu masalah. Fatwa juga bisa dianggap sebagai nasihat dari seorang ulama atau seorang yang bijaksana. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa merupakan hasil penalaran seorang mufti terhadap situasi hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa memiliki cakupan yang lebih spesifik daripada fikih atau ijtihad secara umum. Ini karena fatwa yang dikeluarkan telah

<sup>69</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 259.

<sup>70</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

diuraikan dalam fikih, tetapi belum dipahami oleh orang yang meminta fatwa.<sup>71</sup>

Umumnya, fatwa didasarkan pada Al-Quran, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas* sebagai sumber-sumber hukum syariah yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. Keempatnya dianggap sebagai landasan hukum yang sah dalam syariah, sebagaimana yang disetujui oleh mayoritas ulama. Validitas keempat sumber tersebut sebagai dasar hukum syariah disetujui oleh mayoritas ulama, merujuk pada ayat 59 Surat An-Nisa' dalam Al-Quran yang menyatakan:<sup>72</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, patuhi Allah dan patuhi Rasul-Nya, serta penguasa di antara kamu. Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Al-Quran dan sunnah Rasul. Jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari kemudian, hal itu lebih baik dan lebih utama bagimu.”<sup>73</sup>

Kemampuan untuk *berijtihad* juga didukung oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal ketika Rasulullah SAW mengutusnyanya menjadi *qadhi* di Yaman. Rasulullah bertanya kepadanya tentang tindakan apa yang akan diambilnya dalam memberikan putusan hukum jika ia tidak menemukan dalil *naqli* dari Al-Quran atau Sunnah. Mu'adz menjawab bahwa ia akan menggunakan akalnyanya untuk berijtihad,

<sup>71</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Fatwa”, <https://kbbi.web.id/analisis>.

<sup>72</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: 1998), 71-111.

<sup>73</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), 87.

dan Rasulullah menyetujuinya.<sup>74</sup> Fungsi fatwa terkait erat dengan *fiqh*, yang keduanya saling melengkapi satu sama lain. Fatwa menyajikan penjelasan yang sistematis tentang substansi hukum Islam, sementara *fiqh* dianggap sebagai kitab hukum dan sebagai referensi normatif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, secara tegas, fungsi fatwa adalah mengaplikasikan secara konkret ketentuan-ketentuan *fiqh* dalam situasi-situasi yang spesifik.<sup>75</sup>

Dikeluarkannya fatwa dianggap sebagai pendapat hukum yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Tujuan dari penerbitan fatwa ini adalah untuk menjalankan fungsinya yang pokok, yaitu memberikan pendapat hukum tentang suatu masalah, sesuai dengan pandangan mereka, mengenai tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa telah memainkan peran penting dalam menjelaskan hukum Islam melalui jawaban yang konkret terhadap berbagai kasus yang dihadapi oleh masyarakat, yang kemudian dapat menjadi pedoman untuk menerapkan hukum syariah dalam situasi tertentu.<sup>76</sup>

Secara fungsional, fatwa memiliki dua fungsi utama: *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* menjelaskan hukum secara praktis sebagai regulasi bagi masyarakat, khususnya yang mengharapkan keberadaannya. Sementara itu, *tawjih* memberikan petunjuk dan pencerahan kepada masyarakat tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Fungsi *tabyin* dan

<sup>74</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2016), 122-123.

<sup>75</sup> Ma'ruf Amin dkk, *Fatwa Majelis*, 21.

<sup>76</sup> Ma'ruf Amin dkk, *Fatwa Majelis*, 23-24.

*tawjih* fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, yang telah berlangsung sejak generasi sahabat, *tabi'in*, dan ulama-ulama setelahnya hingga generasi ulama saat ini.<sup>77</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999, yang terdiri dari para pakar hukum Islam. Lembaga ini bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mengembangkan ekonomi umat dan menangani berbagai masalah yang terkait dengan kegiatan lembaga keuangan syariah.

Salah satu fungsi utama DSN adalah melakukan penelitian, analisis, dan penyusunan nilai serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa, yang kemudian digunakan sebagai panduan dalam transaksi di lembaga keuangan syariah.<sup>78</sup> Selain itu, DSN bertugas untuk mengawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengawasan oleh MUI terhadap kemungkinan munculnya fatwa yang berbeda di setiap DPS.

Lembaga ini bertanggung jawab sebagai pengawas terhadap produk-produk lembaga keuangan syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah Islam. DSN menetapkan pedoman produk syariah yang diperlukan untuk pengawasan, yang bersumber dari ajaran Islam dan

---

<sup>77</sup> Qonitatul Jannah, "Transaksi E-Commerce Pada Marketplace Tokopedia Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021), 56-57.

<sup>78</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 39- 40.

menjadi landasan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga-lembaga keuangan syariah.<sup>79</sup>

Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional sangatlah penting dalam Islam. Fatwa dianggap sebagai alat untuk mengatasi kebuntuan dalam hukum dan ekonomi Islam serta sebagai jawaban atas perkembangan zaman yang tidak tercakup oleh nash-nash keagamaan yang sudah ada. Fatwa menjadi panduan bagi umat Islam dalam bertindak dan berperilaku. Bagi masyarakat awam terhadap ajaran Islam, fatwa dianggap sebagai pedoman yang setara dengan dalil bagi ahli agama.<sup>80</sup>

Walaupun terdapat Undang-undang Perbankan Syariah, namun fatwa tetaplah menjadi landasan yang kuat. Ini disebabkan oleh ketentuan dalam UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa rincian mengenai prinsip-prinsip syariah dapat ditemukan dalam fatwa DSN-MUI, yang kemudian diupayakan untuk dijadikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) setelah proses penyempurnaan di Komite Perbankan Syariah yang telah dibentuk oleh Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 UU Perbankan Syariah yang menyebutkan:

- 1) Aktivitas bisnis Bank Syariah serta produk dan layanan syariah harus mematuhi Prinsip Syariah.
- 2) Prinsip Syariah dijelaskan dalam fatwa oleh MUI.

---

<sup>79</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 32.

<sup>80</sup> Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 51.

- 3) Fatwa dari MUI kemudian dijadikan bagian dari Peraturan Bank Indonesia (PBI).
- 4) Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah dalam proses penyusunan PBI.<sup>81</sup>

Dengan aturan tersebut, fatwa dari DSN memiliki peran penting dalam pengembangan produk-produk lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun lembaga non-bank. Kedudukan fatwa dari DSN sangatlah krusial dalam kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut memiliki kaitan dengan pengembangan lembaga V (BPH) yang bertanggung jawab atas pengetahuan syariah dan ekonomi. Berdasarkan pertimbangan para ahli di bidang tersebut, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN memiliki otoritas dan kekuatan intelektual untuk mendukung aktivitas ekonomi syariah. Karena fatwa memiliki kekuatan hukum yang kuat, maka penting untuk diadopsi dan disahkan secara resmi menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan.

Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Sesuai dengan Prinsip Syariah" menguraikan persyaratan dan regulasi hukum terkait pembiayaan melalui teknologi finansial (*Fintech*). Peraturan hukum yang dijelaskan dalam fatwa tersebut mencakup:<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 26.

<sup>82</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

- a. Layanan pembiayaan melalui teknologi informasi dapat dijalankan asalkan mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- b. Implementasi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus mengikuti ketentuan yang telah dijelaskan dalam fatwa.

Dalam fatwa, disebutkan mengenai aturan-aturan terkait prinsip-prinsip umum Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dalam pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah, semua pihak diwajibkan untuk mengikuti pedoman umum sebagai berikut:<sup>83</sup>

- 1) Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk menghindari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.
- 2) Akad standar yang digunakan oleh penyelenggara harus mematuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Akad yang dipergunakan dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan, seperti akad *albai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*.
- 4) Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara harus memenuhi syarat validitas dan autentikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>83</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/II/2018.

- 5) Penyelenggara berhak menetapkan biaya (*ujrah/rusum*) atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip *ijarah*.
- 6) Apabila informasi tentang pembiayaan atau layanan yang dipromosikan melalui media elektronik atau disampaikan melalui dokumen elektronik tidak sesuai dengan fakta, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menghentikan transaksi tersebut.

Jika informasi tentang pembiayaan atau layanan yang disampaikan melalui media elektronik atau dalam dokumen elektronik tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk membatalkan atau tidak melanjutkan transaksi.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku**

Akulaku, sebuah perusahaan *fintech* berbasis aplikasi daring terbesar di Asia Tenggara, menawarkan layanan finansial yang fleksibel, termasuk pinjaman tunai dan kredit uang. Tujuan dari *platform* ini adalah membangun ekosistem finansial yang kokoh bagi mitra dan konsumen, membantu mereka mencapai standar hidup yang lebih baik. Akulaku memungkinkan pengguna mendapatkan kredit dengan mudah dan cepat, dengan proses yang sederhana dan syarat yang mudah dipenuhi. Pengguna dapat mengajukan pinjaman hingga Rp 15 juta dengan jangka waktu



pengembalian selama 12 bulan, dan dana pinjaman dapat dicairkan langsung ke rekening dalam hitungan menit.<sup>84</sup>

Akulaku menyediakan dua jenis layanan: pinjaman tunai Akulaku dan kredit barang Akulaku tanpa menggunakan kartu kredit. Akulaku pinjaman tunai menyediakan kredit dalam bentuk uang tunai dengan jangka waktu tertentu, sementara Akulaku kredit barang memungkinkan pembelian produk seperti handphone, laptop, dan barang lainnya dengan pembayaran mencicil dalam beberapa bulan, mulai dari 1 hingga 12 bulan. Selain itu, Akulaku pinjaman tunai memiliki dua jenis produk, yaitu Dana Cicil dan Pinjaman (KTA Asetku), yang keduanya memberikan dana tunai langsung dan dapat dicairkan ke rekening dengan cepat.<sup>85</sup>

Dana Cicil adalah fitur dari Akulaku yang memberikan pinjaman dana besar kepada peminjam dengan kemudahan pembayaran dalam beberapa bulan. Meskipun jumlahnya besar, pinjaman ini bisa dicicil dalam jangka waktu tertentu untuk mempermudah pelunasan. Tingkat bunga yang ditawarkan bersaing dan bervariasi tergantung pada jumlah pinjaman yang diminta. Berbeda dengan layanan pinjaman *online* lainnya, fokus Dana Cicil dari Akulaku bukanlah kecepatan proses pengajuan kredit, melainkan penawaran plafon kredit yang besar, mencapai hingga

---

<sup>84</sup> Riza Dian Kurnia, "Akulaku Pinjaman Tunai: Dari Cara, Syarat, hingga Pembayaran", Qoala, <https://www.qoala.app/id/blog/perencanaan-keuangan/penjelasan-tentang-akulaku-pinjaman-tunai/>.

<sup>85</sup> Riza Dian Kurnia, "Akulaku Pinjaman Tunai: Dari Cara, Syarat, hingga Pembayaran".

Rp 15 juta dengan tenor 12 bulan. Namun, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk memperoleh pinjaman Dana Cicil.<sup>86</sup>

Untuk mendapatkan pinjaman Dana Cicil dari Akulaku, pengguna harus memiliki riwayat aktif dan skor kredit yang baik. Fitur ini tidak tersedia untuk pengguna baru, mereka harus memenuhi kriteria tertentu terlebih dahulu. Pengguna yang sering menggunakan layanan Akulaku dan membayar tagihan tepat waktu memiliki peluang lebih besar untuk mengakses Dana Cicil. Pengguna dengan banyak kredit poin Akulaku dapat memperoleh plafon kredit tertinggi.<sup>87</sup>

Pinjaman (KTA Asetku) adalah pinjaman tunai tanpa agunan dari Asetku, *platform fintech* afiliasi Akulaku. Pinjaman ini menawarkan proses cepat dan persyaratan sederhana, dengan nominal pinjaman kecil dan jangka waktu pendek. Plafon pinjaman berkisar dari Rp 300 ribu hingga Rp 3 juta untuk 22-30 hari. Pengguna baru mendapat plafon maksimal Rp 1,5 juta, yang bisa ditingkatkan dengan skor kredit yang baik. Pinjaman ini ditujukan untuk pengguna baru tanpa riwayat cicilan di Akulaku, memungkinkan mereka mengambil kredit segera setelah registrasi.<sup>88</sup>

## 5. Tinjauan Umum Tentang Riba

### a. Pengertian Riba

Kata riba dalam bahasa Arab berarti tambahan. Disebutkan

*'Rabaa rubuwwan ka'uluwwan wa robaan y'ni zaada wa nama'* yang

<sup>86</sup> Riza Dian Kurnia, "Akulaku Pinjaman Tunai: Dari Cara, Syarat, hingga Pembayaran".

<sup>87</sup> Riza Dian Kurnia, "Akulaku Pinjaman Tunai: Dari Cara, Syarat, hingga Pembayaran".

<sup>88</sup> Riza Dian Kurnia, "Akulaku Pinjaman Tunai: Dari Cara, Syarat, hingga Pembayaran".

berarti bertambah dan tumbuh berkembang. Inilah arti yang paling *masyhur*. Kalimat *arbaa ar rojuulu* berarti orang yang melibatkan diri ke dalam perbuatan riba atau *rente*. Pengertian riba secara definisi dikemukakan secara berbeda oleh sebagian ulama, meskipun satu sama lain saling berdekatan makna pemahamannya. Sebagai contoh dalam kitab *Al-Mubd'fiisyarh Al-Muqni* disebutkan bahwa riba yaitu tambahan pada sesuatu tertentu.<sup>89</sup>

Sementara itu sebagian ulama mendefinisikan kata ini sebagai berikut, Riba ialah akad atau perjanjian tukar menukar secara khusus (dua atau lebih materi) yang tidak diketahui kadar persamaannya menurut ukuran pada saat terjadinya perjanjian tersebut, atau pada saat terjadinya perjanjian tersebut materi yang diperlukan ditunda penyerahannya, baik salah satu atau seluruhnya. Definisi yang pertama lebih sempit, sedangkan definisi yang kedua mencakup adanya dua jenis atau bentuk riba, yaitu *riba al-fadhlu* dan *riba an-nasiiah*.<sup>90</sup>

Riba satu macam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, disebut dengan istilah riba dan dalam bahasa inggrisnya adalah "*USURY*" sebuah praktek yang telah merajalela dilakukan pada masa sekarang, masa jahiliyah. Dalam rangka memuaskan nafsu dan untuk memperoleh harta kekayaan lebih banyak, sebagian orang berkata: "Berdagang itu adalah

<sup>89</sup> Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba* (Jakarta Timur: Al-Kautsar, 1997), 29.

<sup>90</sup> Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba* (Jakarta Timur: Al-Kautsar, 1997), 29.

bagaikan riba” dan mereka meihat tidak ada perbedaan antara keduanya, hanya yang pertama dibolehkan dalam Islam sedangkan yang kedua sama sekali diharamkan. Dengan pengantar ini, kita akan meneliti lebih lanjut tentang ajaran Al-Qur’an yang melarang riba dan petunjuk Sunnah Nabi tentang hal yang sama.<sup>91</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>92</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Nabi Muhammad telah menyatakan, kutukan Allah terhadap orang-orang yang terlibat dalam praktek riba:

“Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah telah melaknat orang yang menerima (memakan) riba dan orang yang membayarnya, orang yang menuliskannya, dan dua orang saksi terhadap riba itu; dan bersabda: “Mereka semuanya dilaknat.”

Definisi-definisi di atas, sebagaimana disebutkan sebelumnya, meskipun lafadznya berbeda tetapi tetap menyatu maknanya. Sementara

<sup>91</sup> Abdur Rahman, *Muamalah (Syari'ah III)* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), 49.

<sup>92</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), 47.

itu arti secara bahasa dan secara istilah *syar'i* sangat jelas perbedaannya, yaitu dari makna *syar'i* jauh lebih spesifik ketimbang makna bahasa, dimana dari makna bahasa berarti “berlebihan dalam segala sesuatu”, oleh sebab itu kata riba kadang-kadang disebutkan secara *syar'i* sedangkan yang dimaksud adalah segala bentuk jual-beli yang diharamkan.

#### **b. Dampak Riba**

Riba (bunga) menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual dengan cara menyebabkan banyak terjadinya distorsi di dalam perekonomian nasional seperti inflasi, pengangguran, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan resersi.<sup>93</sup>

Bunga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbunan (*hoarding*) uang, sehingga memengaruhi peredarannya diantara sebagian besar anggota masyarakat. Ia juga menyebabkan timbulnya monopoli, kertetapan serta konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Dengan demikian, distribusi kekayaan di dalam masyarakat menjadi tidak merata dan celah antara si miskin dengan si kaya pun melebar. Masyarakat pun dengan tajam terbagi menjadi dua kelompok kaya dan miskin yang pertentangan kepentingan mereka memengaruhi kedamaian dan harmoni di dalam

---

<sup>93</sup> Karnean A. Perwataatmadja, *Bank Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi, 2011), 2.

masyarakat. Lebih lagi karna bunga pula maka distorsi ekonomi seperti resesi, depresi, inflasi dan pengangguran terjadi.<sup>94</sup>

Investasi modal terhalang dari perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekalipun proyek yang ditangani oleh perusahaan itu amat penting bagi negara dan bangsa. Semua aliran sumber-sumber finansial di dalam negara berbelok ke arah perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekalian perusahaan tersebut tidak atau sedikit saja memiliki nilai sosial.

Riba (bunga) yang dipungut pada utang internasional akan menjadi lebih buruk lagi karena memperparah DSR (*debt-service ratio*) negara-negara debitur. Riba (bunga) itu tidak hanya menghalangi pembangunan ekonomi negara-negara miskin, melainkan juga menimbulkan *transfer* sumber daya dari negara miskin ke negara kaya. Lebih dari itu, ia juga memengaruhi hubungan antara negara miskin dan kaya sehingga membahayakan keamanan dan perdamaian internasional.<sup>95</sup>

### c. Cara Menghindari Riba

Pandangan tentang riba dalam era kemajuan zaman kini juga mendorong maraknya perbankan Syariah dimana konsep keuntungan bagi penabung di dapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga

<sup>94</sup> Karnean A. Perwataatmadja, *Bank Syariah*, 4.

<sup>95</sup> Karnean A. Perwataatmadja, *Bank Syariah*, 16.

seperti pada bank konvensional pada umumnya. Karena, menurut sebagian pendapat bunga bank termasuk riba. Hal yang sangat mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal jadi ketika nasabah sudah menginfentasikan uangnya pada bank dengan tingkat suku bunga tertentu, maka akan dapat diketahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil untuk deposannya.<sup>96</sup>

Hal diatas membuktikan bahwa praktek pembungaan uang dalam berbagai bentuk transaksi saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw yakni riba *nasi'at*. Sehingga praktek pembungaan uang adalah haram. Sebagai pengganti bunga bank, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba antara lain:<sup>97</sup>

- 1) *Wadiah* atau titipan uang, barang dan surat berharga atau deposito.
- 2) *Mudarabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksanaan atas dasar perjanjian *profit and loss sharing*.
- 3) *Syirkah* (perseroan) adalah dimana pihak Bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan (*jom ventura*).
- 4) *Murabahan* adalah jual beli barang dengan tambahan harga ataaan.u cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.

<sup>96</sup> Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

<sup>97</sup> Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, 71.

- 5) *Qard hasan* (pinjaman yang baik atau *benevolent loan*), memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik sebagai salah satu bentuk pelayanan dan penghargaan.
- 6) Menerapkan prinsip bagi hasil, hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya, maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang di dapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, nisbahnya adalah 60%: 40%, maka bagian deposan 60% dari total keuntungan yang di dapat oleh pihak bank.
- 7) Selain cara-cara yang telah diterapkan pada Bank Syariah, riba juga dapat dihindari dengan cara berpuasa. Mengapa demikian? Karena seseorang yang berpuasa secara benar pasti terpanggil untuk hijrah dari sistem ekonomi yang penuh dengan riba ke sistem ekonomi syariah yang penuh ridho Allah. Puasa bertujuan untuk mewujudkan manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT dimana mereka yang bertaqwa bukan hanya mereka yang rajin shalat, zakat, atau haji, tapi juga mereka yang meninggalkan larangan Allah SWT.

Puasa bukan saja membina dan mendidik kita agar semakin taat beribadah, namun juga agar akhlak kita semakin baik. Seperti dalam muamalah akhlak dalam muamalah mengajarkan agar kita dalam kegiatan bisnis menghindari judi, penipuan, dan riba. Sangat aneh bila ada orang yang berpuasa dengan taat dan bersungguh-sungguh namun masih mempraktekan riba. Sebagai orang yang beriman yang telah



melaksanakan puasa, tentunya orang itu meyakini dengan sesungguhnya bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan (komprehensif) manusia, termasuk masalah perekonomian. Umat Islam harus masuk ke dalam Islam secara utuh dan menyeluruh dan tidak sepotong-potong. Inilah yang dititahkan Allah pada surah Al-Baqarah: 208, “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah (utuh dan totalitas) dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu adalah musuh nyata bagimu.*”<sup>98</sup>

Ayat ini mewajibkan orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas baik dalam ibadah maupun ekonomi, politik, sosial, budanya, dan sebagainya. Pada masalah ekonomi, masih banyak kaum Muslim yang melanggar prinsip Islam yaitu ajaran ekonomi Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip syariah yang digali dari Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam kitab fiqh pun sangat banyak ditemukan ajaran-ajaran mu’amalah Islam. Antara lain *mudharabah*, *murabahah*, *wadi’ah*, dan sebagainya.<sup>99</sup>

#### **d. Jenis-Jenis Riba**

Riba bisa diklasifikasikan menjadi empat: Riba *al-fadhl*, riba *al-yadd*, riba *qardh* dan riba *buyu’*. Berikut penjelasan lengkap masing-masing jenis riba.

<sup>98</sup> Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, 74.

<sup>99</sup> Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, 74.

- 1) Riba *al-fadhl* adalah Bentuk riba yang berkaitan dengan jual-beli, yakni kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang sejenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan sebagainya. Riba *fadhl* (tunai) disebut juga riba *buyu'* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama jenisnya sama kualitasnya dan sama waktu penyerahannya.
- 2) Riba *al-yadd* adalah pertukaran benda ribawi sejenis yang nilai/jumlah/takaran/timbangan sama, sedangkan salah satu objek pertukaran diserahkan non-tunai (tangguh), atau serah terima kedua obyek pertukaran dilakukan secara tangguh. Riba ini merupakan pelanggaran terhadap keharusan tunai dalam pembayaran harga (*yadan bi yadin*).
- 3) Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Dalam arti lain, bahwa beban bunga (tambahan) dibebankan kepada yang berhutang. Riba *qardh* atau bunga atas pinjaman, membebankan atas pinjaman karena berlalunya waktu (pinjaman berbunga). Dan hal ini riba *qardh* sering sering disebut sebagai riba *nasi'ah* dan riba *duyun*. Riba *nasi'ah* adalah penagguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan barang jenis *ribawi* lainnya. riba *nasia'ah* juga terdapat pada riba *buyu'*, karena cakupan riba *buyu'* lebih luas mencakup uang, benda yang

bersifat *isti'mali* (konsumtif/dipakai berulang), dan *istihlaki* (habis pakai). Sedangkan riba *qardh* hanya mencakup sebagian saja yaitu, objek yang bersifat uang atau alat tukar.

- 4) Riba *buyu'* atau jual beli adalah riba yang muncul akibat pertukaran barang sejenis (harta *ribawi*) yang berbeda kualitas, kuantitas, atau dengan waktu penyerahannya tidak tunai. Secara prinsip jual beli diperbolehkan, akan tetapi tidak semua jenis perniagaan diperbolehkan. Riba *buyu'* terbagi menjadi tiga yaitu: riba *fadhil*, riba *yadd*, riba *nasi'ah*.<sup>100</sup>

## 6. Tinjauan Umum Tentang *Gharar*

### a. Pengertian *Gharar*

*Gharar* merupakan bagian dari mu'amalah yang bersifat negatif dan harus dihindari. Dalam Bahasa Indonesia, *gharar* diartikan sebagai tipu muslihat atau tipu daya serupa dengan kata *ghurur*. Secara etimologi *gharar* diartikan sebagai kekhawatiran maupun risiko dan juga dapat bermakna menghadapi suatu kecelakaan, kerugian atau kebinasaan. Definisi *gharar* yang dijelaskan Ibn Abidin mendefinisikan bahwa *gharar* merupakan keraguan akan wujud fisik dari akad. Selanjutnya Imam Sarkhasi menjelaskan bahwa *gharar* adalah bahaya dimana memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Dewi Mudawamah dan Jamaludin Achmad Kholik, "Explorasi Hukum Riba Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Maliyyah", *JIEEM (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen)*, Vol. 1, No. 4, (2023), 645-646.

<sup>101</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 197.

Selanjutnya *Gharar* mengacu pada ketidakpastian, penipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Dalam suatu perjanjian, terdapat elemen penipuan karena ketidakpastian mengenai keberadaan atau ketiadaan obyek perjanjian, besarnya atau kecilnya jumlah, atau penyerahan obyek perjanjian tersebut. Wahbah al-Zuhaili mengulas pengertian *gharar* secara panjang lebar yang dalam substansinya menjelaskan bahwa *gharar* secara bahasa berarti risiko (*al-khathar*). Al-Qashi 'Iyadh menjelaskan bahwa arti *gharar* secara etimologis adalah penipuan terhadap sesuatu yang secara fisik bagus tetapi pada kenyataannya tidak bagus.

*Gharar* secara bahasa memiliki beberapa arti di antaranya yaitu *khid'ah* yang berarti penipuan atau tipu muslihat. Pengertian lainnya dari *gharar* secara harfiah adalah *al-khathar* yang berarti manipulasi atau risiko. Sedangkan yang dimaksud *al-khatar* yang dipandang sama dengan *gharar* berkaitan dengan objek akad yaitu objek akad yang tidak jelas, apakah objek tersebut cacat atau tidak cacat karena samar atau tidak jelas dikarenakan kualitas atau kuantitas objeknya. Dalam melihat hubungan *gharar* dan risiko (*khathar*) para ulama menjelaskan beberapa pendapat sebagai berikut:

- 1) Syekh al-Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa *gharar* adalah ketidakjelasan objek akad (*al-gharar huwa al-majhul al-'aqibah*).

- 2) Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang berada di antara ada dan tidak ada (*al-gharar huwa ma taradad baina al-huslus wa al-fawat*).

Dengan kata lain, *gharar* merupakan ketidakjelasan spesifikasi objek dan ketidakjelasan zat yang menjadi objek akad tersebut. Oleh karenanya *gharar* diartikan sebagai khathar karena di dalam akad tersebut terdapat risiko yang berpotensi menyebabkan perselisihan. Arti *gharar* secara bahasa yang paling umum adalah al-jahalah yang berarti samar atau ketidakjelasan. Ketidakjelasan dapat terjadi pada halhal sebagai berikut:

- 1) Objek akad tidak jelas baik ketidakjelasan dalam objek akad, ketidakjelasan dalam kualitasnya maupun ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya. Disamping itu, ketidakjelasan juga dapat terjadi dari segi *qudrat al-taslim*, yaitu memungkinkan atau tidaknya objek akad tersebut dapat diserahkan.
- 2) Akadnya yang tidak jelas.
- 3) Tidak jelas harga (*tsaman* dalam akad jual beli) dan *ujrah* serta jangka waktunya dalam akad *ijarah*.

Rafiq Yunus al-Mishri memperkenalkan delapan macam *gharar* yaitu:

- 1) *Gharar* dari wujud segi objek akad, barang yang dijadikan objek akad tidak wujud saat terjadi akad.

- 2) *Gharar* dari segi serah terima, objek akad tidak dapat diserahkan pada saat terjadi akad.
- 3) *Gharar* dari segi kualitas dan kuantitas, dimana sejauh menyangkut kualitas dan kuantitas barang yang dijadikan objek akad tidak jelas.
- 4) *Gharar* dari jenis barang yang dijadikan objek.
- 5) *Gharar* dari segi deskripsi, deskripsi dari barang yang dijadikan objek tidak jelas.
- 6) *Gharar* dari segi jangka waktu, untuk pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai atau perjanjian yang berjangka waktu.
- 7) *Gharar* dari segi tempat, seperti tidak ditentukannya tempat untuk melakukan akad.
- 8) *Gharar* dari segi penentuan, ketidakjelasan terjadi karena yang berakad tidak menentukan pilihan dari opsi dua tawaran atau lebih.

Dengan mempertimbangkan sejumlah definisi di atas mengenai *gharar* dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *gharar* erat kaitannya dengan pihak yang berakad, *sighat* akad maupun objek akadnya.<sup>102</sup>

#### **b. Ketentuan Hukum *Gharar***

Dalam hukum Islam, dasar dari semua hukum harus ditetapkan dengan jelas dalam hal standar dan bentuknya sehingga dapat ditentukan apakah sesuatu boleh dilakukan secara hukum dan digunakan sebagai dasar hukum. Menurut penjelasan Ibnu Taimiyah dasar dari pelarangan transaksi *gharar* yaitu adanya larangan Allah

<sup>102</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 191-198.

SWT untuk mengambil harta dan hak orang lain secara sembarangan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa di dalam *gharar* terdapat unsur mengambil hak orang lain secara *batil* dengan menyandarkannya pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 dan Q.S. an-Nisa ayat 29:<sup>103</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآءِ الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: ” Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang *batil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>104</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>105</sup>

Hukum Islam melarang transaksi yang terdapat unsur *gharar* di dalamnya, pelarangan tersebut sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*.”

Dilarangnya *gharar* memiliki tujuan (*maqasid*) untuk mencegah kondisi yang merugikan pada salah satu atau seluruh pelaku

<sup>103</sup> Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, Al-Iqtishad, Vol. 1, No.1, (2009), 55.

<sup>104</sup> Al-Qur’anulkarim, StandarMushaf 15 Baris Khot Utsmani (Jakarta: Nur Alam Semesta, 2013), 29.

<sup>105</sup> Al-Qur’anulkarim, StandarMushaf 15 Baris Khot Utsmani (Jakarta: Nur Alam Semesta, 2013), 83.

akad yang memungkinkan untuk terjadinya perselisihan dan permusuhan nantinya. Selain itu, larangan transaksi yang mengandung *gharar* mengandung hikmah yang sangat besar. Akad transaksi yang dilakukan akan menjadi jelas dan transparan tanpa perlu khawatir merasa ditipu maupun dicurangi.<sup>106</sup>

### c. Bentuk *Gharar*

Ibn Hazm al-Zhahiri menyatakan bahwa *gharar* yang berkaitan dengan subjek hukum apabila pembeli tidak tahu mengenai apa yang dibelinya dan penjual tidak dapat memastikan tentang kualitas maupun kuantitas barang yang dijualnya. *Gharar* dapat terjadi dalam berbagai bentuk atau segi. *Gharar* dalam segi subjek hukum terdapat beberapa kemungkinan yaitu apabila:<sup>107</sup>

- 1) Subjek hukum tidak mengetahui wujud atau sifat objek akad baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dapat terjadi apabila subjek hukum tidak mempunyai cukup pengetahuan mengenai hal tersebut.
- 2) Subjek hukum mengetahui bahwa pada saat akad objek akad sudah ada namun tidak mengetahui bagaimana kualitas ataupun kuantitasnya.
- 3) Subjek hukum mengetahui bahwa pada saat akad objek sudah wujud namun kesempurnaan dari objek akad tersebut diragukan.

<sup>106</sup> Muh Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan- Baasan *Gharar* Dalam Transaksi Maliyah", *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, (2018), 267.

<sup>107</sup> Aksamawanti, "*Gharar*: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad", *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol 5, No. 1, (2019), 46.



- 4) *Gharar* dapat berarti memanipulasi yaitu apabila pedagang hanya menunjukkan aspek kelebihan dari objek akad tanpa menjelaskan kekurangan dari objek akad tersebut.

Dalam transaksi jual beli, *gharar* dari segi *sighat* akad dapat terjadi dalam enam bentuk menurut Shadiq Muhammad al-Amin az-Zahir dalam kitabnya *al-gharar wa asaruhu fi al-uqud fi al-fiqh al-islami*. Enam bentuk *gharar* dalam *sighat* akad yaitu:<sup>108</sup>

- 1) Dua jual beli dalam satu akad jual beli.
- 2) Panjar dalam jual beli yang pembayaran harganya di awal akad dan tidak dikembalikan apabila akad tersebut batal.
- 3) Akad jual beli atas suatu benda tertentu dengan harga tertentu dimana penjual dan pembeli sepakat untuk menjadikan kerikil atau anak panah untuk menunjukkan batasan objek jual belinya.
- 4) Jual beli dimana lemparan menjadikan tanda membeli benda yang terkena lemparan.
- 5) Jual beli dimana sentuhan menjadikan tanda membeli benda yang terkena sentuhan.
- 6) Akad jual beli dengan syarat.

Sedangkan *gharar* dalam segi objek akad terdapat empat jenis yaitu:<sup>109</sup>

- 1) Objek akad pada saat transaksi dilakukan tidak wujud.

<sup>108</sup> Aksamawanti, “*Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad*”, 47.

<sup>109</sup> Aksamawanti, “*Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad*”, 48.

- 2) Objek akad wujud dan ada pada saat transaksi dilakukan namun tidak jelas.
- 3) Objek akad wujud dan ada pada saat transaksi namun tidak dapat diserahkan.

Dari segi dan tujuan *gharar* harus dihindari oleh pelaku usaha dalam melakukan bisnis. Setelahnya dijelaskan mengenai pengaruh *gharar* terhadap akad. Ulama sepakat bahwa *gharar* dibedakan menjadi tiga yaitu:<sup>110</sup>

- 1) *Gharar katsir* (*gharar* yang banyak) yaitu *gharar* yang berakibat pada tidak sahnya akad.
- 2) *Gharar mutawasith* (*gharar* yang pertengahan) yaitu *gharar* pertengahan antara *gharar katsir* dan *gharar qalil* yang tidak mempengaruhi sahnya akad.
- 3) *Gharar qalil* (*gharar* yang sedikit) yaitu *gharar* yang tidak mengakibatkan tidak sahnya akad.

Di antara kitab yang dijadikan rujukan dalam melakukan klasifikasi *gharar* adalah kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya Izz al-Din Ibn Abd al-Salam. Di dalam kitab tersebut dijelaskan *gharar* dalam jual beli digolongkan menjadi tiga yaitu:<sup>111</sup>

- 1) *Gharar* yang dimaafkan, yaitu *gharar* yang sulit untuk dihindari seperti *gharar* pada timbangan jual beli buah yang berkuli tebal (*mayu 'siru ijtinabuh*).

<sup>110</sup>Aksamawanti, "*Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad*", 48.

<sup>111</sup>Aksamawanti, "*Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad*", 50.

- 2) *Gharar* yang tidak dimaafkan karena tidak sulit untuk dihindari (*ma la yu'siru ijtinabuh wa la yu'fa' anhu*)
- 3) *Gharar* yang posisinya antara mudah dihindari dan sulit dihindari, seperti menjual padi yang masih di tangkainya sehingga belum diketahui kuantitasnya baik dalam timbangan maupun takarannya.

Dalam kitab *al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah li Ahkam alMabi' fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* karya Abd al-Majid Abdullah Dyh dijelaskan tentang ragam *gharar* dari segi standarnya yaitu:<sup>112</sup>

- 1) *Gharar fahisy* (*gharar* berat) yaitu *gharar* yang mempengaruhi akad *mu'awadhat* atau *tijari*. Dalam pembagian *gharar* yang dilakukan oleh Izz al-Din Ibn Abd al-Salam, *gharar fahisy* disamakan dengan *gharar katsir*.
- 2) *Gharar yasir* yaitu *gharar* yang tidak berpengaruh pada keabsahan dari akad. *Gharar* ini sepadan dengan *gharar* yang dimaafkan.
- 3) *Gharar mutawasith* yaitu *gharar* yang posisinya berada di antara *gharar fahisy* dan *gharar yasir*.

Dalam ketentuan Standar Syariah (*Mi'yar Syar'i*) Nomor 31, *gharar* dibedakan menjadi tiga serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad dijelaskan sebagai berikut:<sup>113</sup>

- 1) *Gharar fahisy* (*katsir*) yaitu *gharar* yang memungkinkan timbulnya kerugian antara pihak yang berakad dan dikhawatirkan akan

<sup>112</sup> Aksamawanti, "*Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad*", 51.

<sup>113</sup> Aksamawanti, "*Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad*", 51.

menimbulkan perselisihan nantinya. Contohnya seperti jual beli buah yang belum layak panen dan *ijarah* yang jangka waktunya tidak jelas.

- 2) *Gharar yasir* yaitu *gharar* yang tidak dikhawatirkan akan merugikan antara pihak yang berakad dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa nantinya. Contohnya jual beli rumah tanpa melihat pondasinya.
- 3) *Gharar muttawasith* yaitu *gharar* yang berada di antara *gharar katsir* dan *gharar yatsir*. Contohnya jual beli alat mesin yang tertanam di tanah, kualitasnya hanya bisa diketahui setelah dibongkar.

*Gharar* merusak keabsahan akad apabila memenuhi empat syarat yaitu:<sup>114</sup>

- 1) *Gharar* hanya berpengaruh terhadap akad *mu'awadhat* seperti jual beli, *syirkah* dan *ijarah*. Oleh karenanya *gharar fasihy* tidak berpengaruh pada keabsahan pada akad *tabarru'*.
- 2) *Gharar* terkecuali *gharar katsir* yaitu *gharar yasir* dan *gharar mutawasith* tidak mempengaruhi keabsahan akad *mu'awadhat*. Ulama telah sepakat bahwa *gharar yasir* tidak mempengaruhi keabsahan akad secara mutlak baik akad *mu'awadhat* maupun akad *tabarru'*.

<sup>114</sup> Aksamawanti, "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad", 52.

- 3) *Gharar* berpengaruh terhadap objek utama bukan pada objek pendampingnya. Oleh karenanya, objek akad yang bersifat ikutan boleh *gharar*.
- 4) Tidak adanya kebutuhan *syar'i* terhadap akad yang mengandung unsur *gharar* tersebut. Oleh karena itu akad yang *gharar* diperbolehkan jika dibutuhkan meskipun *gharar* tersebut termasuk *gharar katsir* dalam akad *mu'awadhat* karena tujuan dari akad tersebut adalah *raf al-haraj*.<sup>115</sup>

#### d. Tingkatan *Gharar*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa *gharar* bisa saja terdapat dalam suatu transaksi. Terkadang ketidakpastian tidak dapat dihindari dalam sebuah transaksi. Sikap berani untuk mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan dalam mu'amalah memang diperlukan. Namun, permasalahannya sampai sejauh mana ketidakpastian dapat membuat sebuah transaksi menjadi haram belum harus ditentukan dengan jelas.<sup>116</sup>

Dewasa ini ulama telah membedakan *Gharar al-Katsir* dan *Gharar Qalil* dan menyatakan bahwa hanya transaksi yang memiliki ketidakpastian yang sangat tinggi dan berlebihan yang dilarang. Oleh karena itu muncul konsensus akhir-akhir ini yang menyebutkan sejauh mana ketidakjelasan tersebut menjadikan sebuah transaksi dihukumi sah atau tidak sah.

<sup>115</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 209.

<sup>116</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2007), 92.

Karena *gharar* masih memiliki beberapa tingkatan, beberapa tingkatan *gharar* masih dapat diterima dalam struktur ekonomi dan keuangan Islam.<sup>117</sup> Juhur ulama sepakat bahwa berdasarkan hal tersebut, *gharar* diklasifikasikan dari yang diperbolehkan yaitu *gharar yasir* dan yang dilarang yaitu *gharar mutawassit* dan *gharar fahish*. Keberadaan *gharar fahish* (*katsir*) membatalkan suatu akad apabila akad tersebut adalah akad pertukaran (*mu'awadhat*) atau transaksi bisnis (*tijarah*). Sedangkan dalam akad tolong-menolong (*tabarru'*), diperbolehkan dan tidak membatalkan akad. Apabila digambarkan dalam sebuah vektor, tingkatan *gharar yasir* adalah yang mendekati nol sehingga keberadaannya dalam transaksi diperbolehkan. Sedangkan *gharar fahish* adalah *gharar* yang mendekati tak terhingga sehingga tidak diperbolehkan ada dalam suatu transaksi.<sup>118</sup> Secara lebih lengkap tingkatan *gharar* adalah sebagai berikut:

- 1) *Gharar Fasihy*, Menurut Abu al-Walid al-Baji batasan *gharar* dari berat adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad atau transaksi mu'amalah sehingga menjadi bagian dan sifat dari akad tersebut.<sup>119</sup> Ringkasnya *gharar fasihy* atau berat merupakan *gharar* yang bisa dihindarkan dan berpotensi menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang berakad. *Gharar* berat ini memiliki standard dan jenis yang berbeda-beda disesuaikan dengan tradisi dari tempat tersebut.

<sup>117</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, 92.

<sup>118</sup> Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), 29.

<sup>119</sup> Aksamawanti, "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad", *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol 5, No. 1, (2019), 51.

Misalkan dalam suatu pasar terdapat kebiasaan yang menggolongkan *gharar* tersebut merupakan *gharar* berat maka *gharar* tersebut juga akan dihukumi berat menurut syariah. Menurut *urf*, *gharar* ini berpotensi menimbulkan perselisihan antara pihak yang berakad, oleh karenanya *gharar fasihy* akan menyebabkan akad yang dilakukan menjadi fasakh.<sup>120</sup>

2) *Gharar Mutawasith*, Yasir Ahmad Ibrahim Daradakah menyampaikan terdapat dua puluh delapan macam akad yang termasuk dalam *gharar* pertengahan ini, beberapa di antaranya adalah:

- a) Jual beli benda yang ditanam di bawah pabrik.
- b) Jual beli sesuatu yang masih bersembunyi di perut bumi.
- c) Jual beli benda yang harganya ditentukan di kemudian hari sampai terdapat kemudahan untuk menentukannya.

3) *Gharar Yasir*, Klasifikasi *gharar* yang ketiga adalah *gharar yasir* atau *gharar ringan*. *Gharar yasir* juga dapat diartikan sebagai ketidakjelasan akad (*sighat*), objek maupun pengetahuan subjeknya) yang tidak mempengaruhi keabsahan akad karena dapat ditolerir oleh pelaku akad. *Gharar ringan* ini diperbolehkan sebagai rukhsah dan dispensasi karena *gharar* tersebut tidak dapat dihindari dan sebaliknya sangat sulit untuk melakukan bisnis tanpa *gharar ringan*

<sup>120</sup> Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah: analisis fikih dan ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 82.

tersebut.<sup>121</sup> Yasir Ahmad Ibrahim Daradakah menyampaikan akad atau perjanjian yang termasuk *gharar yasir* di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Sewa rumah bulanan karena tidak pastinya jumlah hari dalam satu bulan terkadang 30 atau 31 hari.
- b) Jual beli rumah tanpa melihat pondasinya karena tertanam di perut bumi.

## 7. Tinjauan Umum Tentang *al-Zulm*

### b. Pengertian *al-Zulm*

Jika menelisik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia makna *zalim* berarti bengis, tidak adil, tidak punya rasa belas kasih, dan kejam, dengan artian seorang individu atau kelompok yang menyakiti perasaan orang lain secara dahir maupun batin. Menurut bahasa, *zalim* memiliki empat arti: menjalankan ketidakadilan, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, penindasan dan mempercepat sesuatu yang masih bukan pada waktunya.<sup>122</sup>

Makna *zalim* juga bisa disebut gelap dengan kata itu seringkali dipinjam untuk kebodohan, dan *fisq*. Menurut ahli bahasa *zalim* itu berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang seharusnya. Contohnya seperti mengurangi, menambah, memindahkan dari tempatnya atau memindahkan dari waktunya. Sementara menurut

<sup>121</sup> Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah: analisis fikih dan ekonomi*, 83.

<sup>122</sup> Moch Rizal Umam, Tulus Musthofa, dan Dwi Wulan Sari, "Konsep Zalim dalam Al-Qur'an Tinjauan Pemikiran Tan Malaka", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 19, No. 1, (2023), 84.



Hariafuddin Cawidu, berdasarkan atas penelitiannya terhadap Al-Qur'an adalah aniaya, kejahatan, dosa, ketidakadilan, kesewenangan, dan sebagainya.<sup>123</sup>

Secara istilah menurut Tabataba'i, *zalim* adalah permusuhan dalam sesuatu yang tidak bisa direda dengan kasih sayang, pertemanan, dan lemah lembut. Menurut Islam definisi *zalim* meliputi tiga, yaitu *zalim* manusia terhadap Allah, *zalim* manusia terhadap sesama, *zalim* manusia terhadap diri sendiri. Pada intinya ketiga merupakan *kezaliman* terhadap diri sendiri. Melihat dari aspek kerohanian, walaupun individu melakukan *kezaliman* kepada orang lain pada sejatinya ia telah *zalim* terhadap diri sendiri. Definisi *kezaliman* merupakan yang bertentangan dengan definisi keadilan yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, membawa kerugian, dan jauh dari kebenaran. *Al-Zulm* yang biasa diartikan dengan aniaya adalah suatu perbuatan yang tercela, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri.<sup>124</sup>

### c. *Zalim* Dalam Pandangan Al-Qur'an

Kata *zalim* melalui terma *al-Zulm*, yang diulang-ulang sebanyak 316 kali dan terletak pada surah yang berbeda-beda. Ada

<sup>123</sup> Moch Rizal Umam, Tulus Musthofa, dan Dwi Wulan Sari, "Konsep Zalim dalam Al-Qur'an Tinjauan Pemikiran Tan Malaka", 84.

<sup>124</sup> Moch Rizal Umam, Tulus Musthofa, dan Dwi Wulan Sari, "Konsep Zalim dalam Al-Qur'an Tinjauan Pemikiran Tan Malaka", 84.

beberapa makna dari kata *al-Zulm* yang dibenarkan oleh Al-Qur'an yaitu:<sup>125</sup>

### 1) *Zalim* Bermakna Kegelapan

Kata *Zulm* sebagai lawan '*adl*', yang memiliki arti *kezaliman* dan kegelapan, dengan perhitungan bahwa perbuatan *zalim* adalah manifestasi dari kegelapan atau ketiadaan hidayah. Nabi Muhammad SAW mendefinisikan *zalim* yaitu *al-Zulm* Zulumatun "kezaliman itu adalah kegelapan". Seperti yang ada dalam Q.S. Al-Baqarah (2):17,

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَّا يَبْصُرُونَ

Artinya: "Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah (api itu) menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya (yang menyinari) mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat."<sup>126</sup>

Quraish Shihab dalam tafsirnya terkait dengan (QS al-Baqarah [2]:17) menyatakan bahwa kondisi mereka dalam kemungkarannya seperti orang menghidupkan api terhadap orang-orang sekitarnya dan setelah api itu telah hidup, Allah mematikan cahaya tersebut dan membiarkan mereka berada dalam kegelapan yang nyata dan tidak bisa melihat apapun. Keadaan tersebut dikarenakan umat itu mengingkari, petunjuk yang telah Allah

<sup>125</sup> Moch Rizal Umam, Tulus Musthofa, dan Dwi Wulan Sari, "Konsep Zalim dalam Al-Qur'an Tinjauan Pemikiran Tan Malaka", 85.

<sup>126</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), 4.

berikan, mata mereka tertutup dan terjerumus dalam kesesatan dan kebimbangan.

Terkait dengan kata *al-Zulm* juga berada dalam (QS an-Nur [24]:40), memiliki makna kegelapan lautan.

أَوْ كَظَلَمْتَ فِي بَحْرِ لَحِي يَغْشَىٰ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۗ  
ظَلَمْتَ ۗ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۗ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ  
اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ

Artinya: “Atau, (amal perbuatan orang-orang yang kafur itu) seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang yang di atasnya ada awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, ia benar-benar tidak dapat melihatnya. Siapa yang tidak diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.”<sup>127</sup>

Ayat diatas menjelaskan poin perumpamaan orang non muslim di sepadankan dengann gelapnya dasar lautan, diselimuti dengan ombak dan diliputi oleh tebalnya awan, yaitu kegelapan yang sudah mencapai puncaknya. Beberapa mufassirin memiliki pandangan yang tidak sama dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian menjelaskan arti penting dari ayat tersebut adalah sebenar-benarnya orang kafir, Sebagian lagi mengungkapkan merupakan bentuk dari perilaku orang-orang kafir, sisanya mengatakan hati yang telah terjerumus dalam kegelapan.

Beberapa lagi memberikan pendapatnya bahwa ayat tersebut memberikan gambaran, yaitu *Zhulumat* (kegelapan) yang

<sup>127</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata*, 355.

menyinggung kegiatan orang-orang kafir yaitu *bahrin lujiyyin* (kedalaman lautan) tertuju kepada hati orang ragu (kafir), dan *sahab* (awan) adanya awan gelap seperti hati dari orang kafir.

## 2) Menempatkan Sesuatu Tidak pada Tempatnya

Penempatan suatu bukan pada tempat semestinya dapat disebabkan karena kurang atau lebih dalam waktu atau tempat yang sudah semestinya dan telah disinggung pada (QS al-An'am [6]:21),<sup>128</sup>

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Siapakah yang lebih *zalim* daripada orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang *zalim* itu tidak beruntung.”<sup>129</sup>

Kata *al-Zulmu* dalam redaksi diartikan dengan menepatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kata *Zulm* mengacu pada sesuatu yang tercela, besar kecilnya dosa itu tergantung pada besar kecilnya *Zulm*, juga terikat dengan siapa pelaku yang berbuat *zalim* itu dan kepada siapa *kezaliman* itu diperbuat. Semakin agung sasaran dari *kezaliman* itu maka semakin besar pula dosa yang akan diterima.

## 3) *Al-Zulm* yang Bermakna Kekafiran

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pada (QS al-Baqarah [2]:257),<sup>130</sup>

<sup>128</sup> Moch Rizal Umam, Tulus Musthofa, dan Dwi Wulan Sari, "Konsep Zalim dalam Al-Qur'an Tinjauan Pemikiran Tan Malaka", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 19, No. 1, (2023), 86.

<sup>129</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), 130.

<sup>130</sup> Moch Rizal Umam, Tulus Musthofa, dan Dwi Wulan Sari, "Konsep Zalim dalam Al-Qur'an Tinjauan Pemikiran Tan Malaka", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 19, No. 1, (2023), 87.

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya (iman). Sedangkan orang-orang yang kafur, pelindung-pelindung mereka adalah tagut. Mereka (*tagut*) mengeluarkan mereka (orang-orang kafir itu) dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>131</sup>

Suatu riwayat menjelaskan tentang ayat dikhususkan kepada orang yang sebelumnya mengimani kenabian Nabi Isa AS dan kemudian pada saat Nabi Muhammad diutus beriman pula pada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa esensi ayat dikhususkan untuk yang percaya pada Nabi Isa AS, namun setelah diutusnya penutup para Nabi mereka pun beriman kepada Nabi Muhammad SAW.

4) *Al-Zulm* yang bermakna penolakan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, (QS al-An'am [10]:47),<sup>132</sup>

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: ” Katakanlah (Nabi Muhammad), “Terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan (Allah) selain orang-orang yang *zalim*?”<sup>133</sup>

Dua poin penting yang ada dalam penjelasan dari ayat ini, pertama terkait dengan kedatangan Rasul yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu, dengan penjelasan bahwa tidak adanya sanksi sebelum diutusnya

<sup>131</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), 130.

<sup>132</sup> Moch Rizal Umam, Tulus Musthofa, dan Dwi Wulan Sari, "Konsep Zalim dalam Al-Qur'an Tinjauan Pemikiran Tan Malaka", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 19, No. 1, (2023), 87.

<sup>133</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), 133.

rasul. Kedua keadilan dalam pemberian sanksi. Di antara setiap Rasul akan menyampaikan kepada umatnya untuk beribadah terhadap Allah SWT, dan sebagian umatnya dapat menerima dan juga ada yang menolak terhadap kebenaran yang telah disampaikan oleh para Rasul. Dengan adanya perbedaan itu, Allah memberikan keputusan yang adil yaitu kepada mereka yang taat akan memperoleh paa dan yang durhakan akan memperoleh siksa. Namun Allah tidak akan menjatuhkan sangsi kepada umatnya jika masih belum adanya perintah dan larangan dari Rasul.

##### 5) *Al-Zulm* yang merasa dirinnya dirugikan Allah SWT

Selaras dengan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, (QS al-Baqarah [2]:272),<sup>134</sup>

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدًىٰهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِيٰ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفَّ إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu (Nabi Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, (manfaatnya) untuk dirimu (sendiri). Kamu (orang-orang mukmin) tidak berinfak, kecuali karena mencari rida Allah. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi.”<sup>135</sup>

Imam Jalaluddina al-Suyuti menjelaskan azbabun nuzul dari firman diatas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbs ra. Ia mengatakan bahwa terdapat seseorang yang tidak ridha memberikan sedikit hartanya kepada orang kafir, dan ketika bertaya pada Rasul lalu

<sup>134</sup> Moch Rizal Umam, Tulus Musthofa, dan Dwi Wulan Sari, "Konsep Zalim dalam Al-Qur'an Tinjauan Pemikiran Tan Malaka", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 19, No. 1, (2023), 88.

<sup>135</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), 46.

mengiyakannya. Kemudian diturunkannya ayat tersebut untuk kemudian dibolehkannya bersedekah kepada orang kafir. Disebutkan di dalam riwayat lain bahwa Nabi Muhammad tidak memperbolehkan pengikutnya untuk memberi kepada orang kafir, namun setelah turun ayat tersebut maka beliau pun membolehkan sedekah kepada orang-orang kafir.

## 8. Tinjauan Umum Tentang *Dharar*

### a. Pengertian *Dharar*

Secara etimologi, *al-Dharar* (bahaya) adalah lawan dari *al-Naf'u* (manfaat). Juga bisa diartikan bahwa *al-Dharar* adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan dan kemalangan. Sedangkan secara terminologi, maknanya tidak jauh dari pengertiannya secara bahasa, yaitu kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu. Segala bentuk *kemudharatan* hukumnya haram di dalam Syariat Islam yang agung ini.

Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun kehormatannya. Dan wajib hukumnya, untuk mencegah timbulnya segala *kemudharatan* yang akan terjadi (preventif), sebagaimana syariat ini juga mengharuskan untuk menghilangkan *kemudharatan* setelah terjadi (represif). Kaidah fikih yang satu ini begitu penting karena sejalan dengan sifat dasar Syariat Islam yang diturunkan Allah SWT lewat Nabi Muhammad SAW, yaitu

meniadakan kesulitan berdasarkan firman Allah SWT, Q.S Al-Hajj ayat (22): 78,<sup>136</sup>

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Artinya: “Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.”<sup>137</sup>

Juga karena luasnya cakupan hukum yang berada di bawah kaidah fikih ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaidah *al-Dhararu Yuzal* adalah setengah dari ilmu fikih. Sebab, secara garis besar semua hukum fikih hanya terbagi menjadi dua nilai utama, yaitu untuk; “mendatangkan kebermanfaatan atau menolak *kemudharatan*.” Imam al-Suyuthi (911 H) menggambarkan betapa tinggi kedudukan dan pentingnya kaidah fikih yang satu ini. Beliau mengatakan, “Ketahuilah, bahwa ada banyak sekali hukum fikih yang terlahir berdasarkan kaidah *al-Dhararu Yuzal*.<sup>138</sup>

Menurut Ahmad Muwafi, kata *dharar* secara etimologis memiliki 3 (tiga) makna, yaitu: (1) kebalikan dari manfaat atau tidak memiliki manfaat (*dhidd almanafi*); (2) kurus/lemah (*al-hazl*); dan (3) keadaan yang buruk (*su’u al-hal*). Lebih lanjut Ahmad Muwafi menjelaskan bahwa kata *dharar* secara bahasa selain derivasi kata *dharar* itu sendiri, ia menjelaskan sebagai berikut: (1) *Al-dharar* berarti berkurang (*al-nuqshan*); (2) *al-dharar* berarti sempit (*al-dhaiq*), yaitu

<sup>136</sup> Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh Dhararu Yuzal* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6-7.

<sup>137</sup> *Al-Qur’anulkarim, StandarMushaf 15 Baris Khot Utsmani* (Jakarta: Nur Alam Semesta, 2013), 341.

<sup>138</sup> Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh Dhararu Yuzal*, 7.



tempat yang sempit/terbatas; (3) *al-dharar* berarti sempit (*al-dharra'*) yaitu suak (*al-sanah*), tandus (*al-qahth*), dan sempit (*al-syiddah*). Sedangkan pendapat lain, *al-dharar* berarti mengurangi hak orang lain terkait harta dan jiwa; (4) *al-dharar* berarti *al-dharr*, yaitu keadaan yang buruk (*syiddat al-hal*). Ibn 'Arabi menjelaskan bahwa arti *al-dharr* adalah terganggu atau gangguan (*al-adzah*). *Al-dharr* dipandang sama dengan arti *dharurah*, yaitu keadaan yang susah/sempit dan terganggu (*syiddat al-hal wa al-adzah*); dan (5) *al-dharar* berarti *al-dhirar*, yaitu buta/tidak dapat melihat karena sakit merupakan salah satu keadaan buruk.<sup>139</sup>

Pada umumnya ulama memahami bahwa *dharar* merupakan salah satu wilayah ijtihadi yang transaksinya dilarang karena mempertimbangkan aspek kemudharatan masyarakat pada umumnya. Hal mana yang paling relevan dikaji dan dijelaskan adalah transaksi atas benda-benda yang secara tertulis tidak dinyatakan haram dalam al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW, akan tetapi apabila transaksi tersebut dibolehkan (benar secara syaria), maka akan menimbulkan kemudharatan. Memahami makna *dharar* dan *dhirar* para ulama berbeda pendapat apakah kedua lafaz itu mengandung pengertian yang sama atau berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwa kedua-duanya bermakna sama dan hanya merupakan penegasan.

<sup>139</sup> Panji Adam Agus Putra, "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 6, No. 2, (2024), 4166.

Sedangkan pendapat yang *masyhur* (populer) adalah pendapat yang menyatakan bahwa lafaz itu mengandung pengertian yang berbeda, hal ini dengan alasan bahwa ucapan sebagai pendirian lebih utama daripada mengartikannya sebagai penegasan. Berikut akan diuraikan pendapat para ulama mengenai makna dari kalimat *dharar* dan *dhirar*:<sup>140</sup>

- 1) Menurut al-Khusyaini, *dharar* adalah suatu perbuatan yang bermanfaat bagi palakunya, tetapi menyulitkan pihak lain. Sedangkan *dhirar* adalah suatu perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik bagi pelaku maupun pihak lain.
- 2) Ibn Atsir dalam kitab al-Nihayah menjelaskan bahwa arti *dharar* adalah perbuatan yang menyulitkan pihak lain. Sedangkan arti *dhirar* adalah mempersulit pihak lain secara melampaui batas sehingga pelakunya juga terkena akibatnya.
- 3) Ada yang berpendapat bahwa *dharar* adalah perbuatan seseorang memudaratkan orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, sementara *dhirar* adalah perbuatan orang lain dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri, seperti seseorang yang menghalangi sesuatu yang tidak memudaratkan dirinya tetapi memudaratkan orang lain yang terhalang darinya. Pendapat ini didukung oleh sekelompok ulama, antara lain Ibn Abd al-Barr (w. 436 H) dan Ibn al-Shalah (w. 643 H).

<sup>140</sup> Panji Adam Agus Putra, "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah", 4166-4167.

- 4) Ulama lain mengatakan bahwa *dharar* adalah mempersulit pihak lain yang tidak pernah mempersulit dirinya, sedangkan *dhirar* adalah mempersulit pihak lain yang pernah mempersulit dirinya (Al-Zuhaili, n.d.).
- 5) Ibn Rajab Hanbali menjelaskan bahwa *dharar* adalah perbuatan seseorang memudaratkan orang lain yang tidak memudaratkannya, sedangkan *dhirar* adalah perbuatan seseorang memudaratkan orang lain yang telah memudaratkannya akan tetapi dengan cara yang tidak diperbolehkan.
- 6) Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *dharar* adalah Tindakan merugikan diri sendiri dengan segala macam perbuatan baik material maupun spiritual, sedangkan *dhirar* adalah merugikan orang lain, apapun bentuk perbuatan merugikan itu, dan bagaimanapun kadarnya, serta siapapun orang lain itu, apakah itu kerabat dekat maupun jauh, apakah itu seorang muslim ataukah non-muslim, apakah itu sesama manusia ataukah binatang. Bahkan, bisa jadi mencakup benda mati, contohnya polusi air dan udara, atau perusakan tanah, dan sebagainya yang tergolong tindakan merusak lingkungan atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah Allah ciptakan sebagai penopang alam ini.<sup>141</sup>

Berdasarkan uraian mengenai pengertian kalimat *dharar* dan *dhirar* yang diuraikan oleh para ulama di atas, maka dapat disimpulkan

---

<sup>141</sup> Panji Adam Agus Putra, “Aplikasi Kaidah *Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr* Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, 4167.

bahwa yang dimaksud dengan *dharar* adalah segala bentuk perbuatan yang memudaratkan bagi diri sendiri, baik material maupun spiritual. Sementara *dhirar* adalah segala bentuk perbuatan yang memudaratkan orang lain, baik material maupun spiritual. Segala bentuk kemudharatan itu harus dicegah demi melindungi lima hal esensial dalam syariat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang disebut dengan maqâshid al-syarî'ah (lima tujuan primer syariat Islam).

## b. Sumber Pembentukan Kaidah

Al-Qur'an,

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka...”<sup>142</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 231

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ

Artinya: “...Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya...”<sup>143</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 233

Al-Hadis,

“*Laa Dharara wa Laa Dhirara*”

Artinya: “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan (membalas perbuatan bahaya).”

<sup>142</sup> Al-Qur'anulkarim, StandarMushaf 15 Baris Khot Utsmani (Jakarta: Nur Alam Semesta, 2013), 37.

<sup>143</sup> Al-Qur'anulkarim, StandarMushaf 15 Baris Khot Utsmani (Jakarta: Nur Alam Semesta, 2013), 37.

Para ulama menganggap Hadis ini sebagai *jawami' kalim*, kemudian Hadis ini oleh sebagian ulama lebih dipilih sebagai redaksi qaidah *fiqhiyyah kulliyah* dibanding redaksi awal yang telah kami jelaskan (*al-Dhararu Yuzalu*). Diantara alasannya adalah: Pertama, karena redaksi ini (*Laa Dharara wa Laa Dhirara*) adalah redaksi langsung yang terucap dari lisan Nabi Muhammad SAW, sehingga akan lebih berdampak di hati jika digunakan. Kedua, karena maknanya yang lebih luas yaitu mencakup pencegahan madharat sebelum terjadi dan kewajiban menghilangkannya setelah terjadi. Berbeda dengan kaidah (*al-Dhararu Yuzalu*) yang hanya berarti menghilangkan *kemudharatan* setelah terjadi.<sup>144</sup>

Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian ulama justru memaknai sebaliknya, yaitu dipilihnya redaksi (*al-Dhararu Yuzalu*) karena ia mengandung arti bahwa suatu *kemudharatan* atau *Sehingga* maknanya lebih luas karena mengandung makna preventif dan represif. Redaksi ini juga dinilai lebih singkat dan padat. arabahaya itu wajib untuk dihilangkan bahkan sebelum terjadinya. Adapun makna *al-dharar* dan *al-dhirar* sebagian ulama menyamakan pengertian antara keduanya. sebagian ulama menyamakan pengertian antara keduanya. adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al-dhirar*

---

<sup>144</sup> Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh Dhararu Yuzal* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9.

adalah membahayakan rang lain dengan cara yang tidak disyariatkan.

145

Menurut al-Khusyani, *al-dharar* adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi membahayakan orang lain. Sedangkan *al-dhirar* adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan membahayakan orang lain. Menurut ulama lain, *al-dharar* dan *al-dhirar* seperti bentuk *al-qatl* dan *al-qital*; *al-dharar* adalah membahayakan orang lain yang tidak membahayakan kita, sedangkan *al-dhirar* adalah membahayakan orang lain yang telah membahayakan kita dengan cara yang tidak disyariatkan, seperti harus seimbang dalam rangka menegakkan kebenaran (*al-intishar bi al-haq*).<sup>146</sup>

Hadis Samurah bin Jundub, Diriwayatkan bahwa Samurah memiliki pohon kurma yang rantingnya masuk ke rumah tetangganya. Merasa terganggu dengan ranting pohon kurma itu, maka ia meminta Samurah untuk menjual pohon itu atau memangkas sebagiannya. Samurah tidak mengindahkan sama sekali usulan tetangganya yang terganggu itu. Maka kejadian ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di hadapan Nabi SAW, Samurah tetap bergeming dan menolak untuk menjual atau memangkas pohon kurmanya itu. Bahkan ia tetap menolak setelah Nabi SAW mengiming-iminginya dengan halini dan itu. Nabi SAW berkata mengenai Samurah; “Kamu ini menyusahkan orang lain. Kemudian Nabi SAW berkata kepada si tetangga itu,

<sup>145</sup> Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh Dhararu Yuzal*, 10.

<sup>146</sup> Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh Dhararu Yuzal*, 11.

“pulanglah, dan tebang ranting kurmanya Samurah!” Dari ayat-ayat dan Hadis serta pendapat para ulama yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa menghilangkan sesuatu yang membahayakan hukumnya wajib, sesuai dengan bunyi kaidah, yaitu: (*al-Dhararu Yuzalu*) artinya “*Kemudharatan* (bahaya) itu wajib dihilangkan.”<sup>147</sup>



---

<sup>147</sup> Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh Dhararu Yuzal*, 11.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks praktis dan menyelidiki implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Karena fokus penelitian ini adalah orang-orang dalam interaksi sosial. Dengan demikian, metode penelitian hukum empiris dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum yang bersifat sosiologis. Artinya, penelitian hukum ini didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.<sup>148</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Pendekatan sosiologi hukum menurut ahli sosiologi hukum, Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi hukum sebagai sebuah disiplin ilmu yang menganalisis secara empiris dan hukum empiris mengenai interaksi antara hukum dengan fenomena sosial lainnya.<sup>149</sup>

Dalam penelitian ini maka diambil judul penelitian untuk mengetahui dan menganalisis akad *Qardh* Pinjaman Uang *Online* dalam Pelaksanaanya

---

<sup>148</sup> Skripsi tesis, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, Januari 2013, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.

<sup>149</sup> Dr. Yoyok Hendarso, M.A., *Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 3-4.



Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 di *E-Commerce* Akulaku.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan tempat di mana penelitian dilaksanakan, dengan tujuan untuk memudahkan identifikasi tempat di mana penelitian berlangsung. Lokasi penelitian ini ada di Kabupaten Jember, dengan objek pada *E-Commerce* Akulaku. Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan alamat informan yang mengalami masalah dengan Akulaku dan kondisi ekonomi mereka. Penelitian bertujuan untuk menganalisis akad *qardh* dan implementasi Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 pada pinjaman uang *online* di *E-commerce* Akulaku, yang merupakan aplikasi pinjaman *online* terpopuler di Indonesia menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

## C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu atau kelompok yang memberikan penjelasan atau pendapat yang menjadi fokus penelitian. Mereka adalah sumber informasi yang membantu dalam mengungkap fakta-fakta yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode purposive dalam pengambilan sampel, di mana subjek dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, biasanya orang yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah *Customer Service E-commerce* Akulaku, karena mereka dianggap memiliki pemahaman yang mendalam mengenai segala aspek kegiatan yang terjadi di *E-commerce*

Akulaku. Serta pengguna pinjaman uang *online* di *E-commerce* Akulaku juga menjadi subjek penelitian dan juga para ahli di bidang akad *qardh* dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Disimpulkan subjek pada penelitian yang dapat memberikan informasi untuk keperluan kelancaran penelitian, sebagai berikut:

1. *Customer Service E-commerce* Akulaku (5 Informan)
2. Pengguna Pinjaman Uang *Online* di *E-commerce* Akulaku (4 Informan)
3. Para ahli bidang akad *qardh* dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (3 Informan)

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi terkait masalah yang sedang diselidiki. “Analisis Akad *Qardh* Terhadap Implementasi FATWA DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 Pada Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

1. Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan elemen krusial dalam penelitian hukum empiris. Ini merujuk pada serangkaian langkah awal yang diambil oleh peneliti untuk mengidentifikasi fakta-fakta, kondisi, atau realitas yang ada di lapangan. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang norma, pola, dan signifikansi dari setiap aktivitas yang

dilakukan oleh informan yang menjadi objek penelitian.<sup>150</sup> Peneliti menggunakan teknik observasi untuk memperoleh data-data yang relevan dalam menunjang penelitian, ialah sebagai berikut:

- a. Mekanisme atau sistem pinjaman uang *online E-commerce* Akulaku
  - b. Problematika pelaksanaan sistem pinjaman uang *online E-commerce* Akulaku
  - c. Akad *Qardh* atau pinjaman uang *online* di *E-commerce* Akulaku
  - d. Sistem pinjaman uang *online* di *E-commerce* Akulaku apa sudah sesuai dan menjalankan ketentuan Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan interaksi langsung antara peneliti dan responden atau informan dengan tujuan memperoleh informasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data primer dengan melakukan pertanyaan langsung kepada responden atau informan di lokasi penelitian. Wawancara ini ditujukan kepada informan yang relevan, termasuk *Customer Service* Akulaku dan pengguna pinjaman uang *online* di *E-commerce* Akulaku.

Wawancara dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan wawancara semiterstruktur. Ini berarti peneliti memiliki fleksibilitas dalam menyusun pertanyaan yang tidak harus mengikuti urutan tertentu, namun tetap terkait dengan topik wawancara secara keseluruhan. Peneliti menggunakan teknik

---

<sup>150</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Diva Press, 2000), 23.

wawancara untuk memperoleh data-data yang relevan dalam menunjang penelitian, ialah sebagai berikut:

- a. Mekanisme atau sistem pinjaman uang *online E-commerce* Akulaku
  - b. Produk dan layanan yang menarik di *E-commerce* Akulaku
  - c. Problematika pelaksanaan sistem pinjaman uang *online* dari pengguna *E-commerce* Akulaku
  - d. Pengalaman pengguna pinjaman uang *online E-commerce* Akulaku
3. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai bentuk data seperti gambar, tulisan, dan karya monumental dari subjek penelitian. Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi memiliki peran penting dalam melengkapi hasil wawancara dan observasi lapangan sebagai tambahan sumber informasi. Dengan memadukan hasil wawancara dan observasi dengan dokumen terkait, akan lebih memperkuat akurasi data yang diperoleh. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data-data yang relevan dalam menunjang penelitian, ialah sebagai berikut:

- a. Profil Kabupaten Jember
- b. Kondisi ekonomi Kabupaten Jember
- c. Profil dan sejarah *E-Commerce* Akulaku
- d. Program pinjaman *E-Commerce* Akulaku
- e. Visi dan misi *E-Commerce* Akulaku
- f. Foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

### E. Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam penelitian yang melibatkan evaluasi terhadap hasil pengolahan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.<sup>151</sup> Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dalam hal ini berarti bahwa data yang terkumpul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi diinterpretasikan melalui analisis deskriptif untuk menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan data yang diperoleh.

### F. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data sangat penting untuk memastikan kepercayaan dan keilmiahan data yang dihasilkan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang ada untuk memeriksa validitasnya.<sup>152</sup>

Validitas data dalam penelitian ini diperiksa melalui metode triangulasi. Triangulasi merupakan upaya untuk memastikan keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data. Selain observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen juga digunakan untuk memastikan konsistensi dalam proses penelitian.<sup>153</sup>

<sup>151</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

<sup>152</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 125.

<sup>153</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 125.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap ini, peneliti merencanakan desain penelitian yang akan diimplementasikan. Desain tersebut mencakup:<sup>154</sup>

### 1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan yaitu tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Kegiatan dalam tahap ini dimulai dengan pengajuan judul dan mini proposal penelitian kepada Dosen Pembimbing Akademik serta kepada Koordinator Program Studi. Perlu datang secara langsung ke tempat penelitian untuk melakukan verifikasi terhadap obyek yang akan diselidiki. Langkah berikutnya adalah menyusun proposal penelitian yang kemudian diajukan kepada dosen pembimbing yang telah dipilih untuk konsultasi.

### 2. Tahap Kegiatan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti menghimpun data yang terkait dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai "Analisis Akad *Qardh* dan Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 pada Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku".

### 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti mengintegrasikan serta memproses data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian ditafsirkan sesuai dengan tema permasalahan yang diteliti, dan dilakukan pengecekan terhadap keabsahan data.

---

<sup>154</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 94.

#### 4. Tahap Penulisan Laporan

Pada tahap terakhir ini, peneliti mengorganisir dan mengelola seluruh informasi dan data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, analisis dokumen, dan analisis lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Profil Kabupaten Jember

Jember, bagian dari Provinsi Jawa Timur, terletak di kaki Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro, memanjang ke arah selatan hingga Samudera Indonesia. Sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam konteks regional, Jember memiliki peran strategis. Meski sebelumnya merupakan kota administratif, istilah tersebut dihapus pada tahun 2001, menjadikan Jember bagian dari Kabupaten Jember. Secara astronomis, Jember berada di antara 113°30' – 113°45' Bujur Timur dan 8°00' – 8°30' Lintang Selatan, dan berfungsi sebagai pusat regional di wilayah timur daerah tapal kuda.<sup>155</sup>

Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 km<sup>2</sup> dengan topografi berupa dataran subur di bagian tengah dan selatan, serta pegunungan di bagian barat dan timur. Ada sekitar 82 pulau, dengan Nusa Barong sebagai yang terbesar. Ketinggian wilayah berkisar antara 0 hingga 3.300 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan mayoritas (37,75%) pada ketinggian 100 hingga 500 meter dpl. Sekitar 17,95% wilayah berada pada ketinggian 0 hingga 25 meter, 20,70% antara 25 hingga 100 meter, 15,80% antara 500 hingga 1.000 meter, dan 7,80% di atas 1.000 meter dpl. Bagian barat daya memiliki dataran rendah (0-25 meter dpl), sementara timur laut (berbatasan

---

<sup>155</sup> BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, "Kabupaten Jember", <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/>.



dengan Bondowoso) dan tenggara (berbatasan dengan Banyuwangi) memiliki ketinggian lebih dari 1.000 meter dpl.<sup>156</sup>

Cuaca di Kabupaten Jember bersifat tropis dengan suhu antara 23°C hingga 32°C. Wilayah selatan berupa dataran rendah termasuk Pulau Barong dan Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan Banyuwangi. Bagian barat laut berbatasan dengan Probolinggo dan merupakan pegunungan dari Pegunungan Iyang, dengan puncak tertinggi Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur adalah bagian dari Dataran Tinggi Ijen. Kabupaten Jember dilintasi beberapa sungai, termasuk Sungai Bedadung dari Pegunungan Iyang, Sungai Mayang dari Pegunungan Raung, dan Sungai Bondoyudo dari Pegunungan Semeru.<sup>157</sup>

Secara administratif, Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 kelurahan. Batas-batas wilayah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut::

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi.

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember berasal dari suku Jawa dan Madura, dengan mayoritas menganut agama Islam. Terdapat juga komunitas Tionghoa dan Suku Osing. Suku Madura lebih dominan di

<sup>156</sup> BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, “Kabupaten Jember”.

<sup>157</sup> BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, “Kabupaten Jember”.

wilayah utara, sedangkan suku Jawa mendominasi wilayah selatan dan pesisir. Bahasa Jawa dan Madura digunakan secara luas, dengan banyak penduduk menguasai kedua bahasa tersebut, menciptakan ungkapan khas Jember. Perpaduan budaya Jawa dan Madura melahirkan budaya Pendalungan yang unik, seperti seni pertunjukan Can Macanan Kaduk, yang merupakan warisan budaya Pendalungan yang masih terpelihara di Jember.<sup>158</sup>

## 2. Kondisi Ekonomi Kabupaten Jember

Kabupaten Jember, terkenal sebagai wilayah utama penghasil beras di Jawa Timur, memiliki sektor pertanian besar yang mencerminkan kondisi alamnya yang subur. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, menjadikan perekonomian Jember sangat bergantung pada pertanian. Wilayah ini juga terkenal dengan perkebunan, banyak di antaranya adalah warisan kolonial Belanda dan dikelola oleh perusahaan seperti PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), dan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP). Tembakau adalah komoditas unggulan Jember yang terkenal, digunakan sebagai lapisan luar cerutu di Indonesia.<sup>159</sup>

Kabupaten Jember, dengan potensi daerah yang besar, mendorong pertumbuhan berbagai jenis usaha dan aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan. Selain pertanian yang dominan, sektor hotel dan restoran juga memainkan peran penting dalam ekonomi lokal. Hal ini tercermin dalam keberadaan minimarket dan supermarket baru seperti

<sup>158</sup> BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, “Kabupaten Jember”.

<sup>159</sup> SNA-IAIKAPD, “Kabupaten Jember”, <https://sna-iaikapd.or.id/hotel/Profil%20Kab%20Jember.pdf>.

Roxy, Transmart, Giant, Matahari, Lippo, yang menjadi pusat perbelanjaan di Jember. Perdagangan internasional atau ekspor juga penting, dengan volume dan nilai ekspor terutama dari produksi hortikultura, perkebunan, batu, dan mebel, serta sektor pertanian, pertambangan, dan industri lainnya.<sup>160</sup>

### 3. Profil dan Sejarah Akulaku

Akulaku adalah *platform* keuangan digital terkemuka di Asia Tenggara, menyediakan solusi perbankan dan keuangan digital di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Mereka menawarkan akses ke layanan perbankan, pembiayaan, investasi, dan asuransi secara digital kepada pelanggan di negara-negara berkembang. Selain kartu kredit virtual dan *platform e-commerce*, Akulaku mengelola Asetku (*platform* manajemen kekayaan *online*) dan Neobank (bank digital seluler yang didukung oleh Bank *Neo Commerce*).<sup>161</sup> Aplikasi Akulaku memungkinkan pengguna membeli berbagai produk, termasuk barang konsumsi sehari-hari dan perangkat elektronik, dengan opsi pembayaran cicilan tanpa kartu kredit. Dalam dua tahun beroperasi, Akulaku telah memberikan pinjaman kepada sekitar 2 juta orang di Indonesia. Layanan Akulaku juga telah diperluas ke negara-negara lain seperti Vietnam dan Filipina.<sup>162</sup>

<sup>160</sup> SNA-IAIKAPD, “Kabupaten Jember”.

<sup>161</sup> Akulaku, “Tentang Akulaku”, <https://www.akulaku.com/about-akulaku>.

<sup>162</sup> Akulaku, “Tentang Akulaku”.



**Gambar 4.1**  
**Logo Akulaku**

Sumber: Google *Play Store* Akulaku, 03 Januari 2024.

PT. Akulaku *Finance* Indonesia, yang berlokasi di Sahid Sudirman Centre Lt. 11-C, Jl. Jendral Sudirman Kav. 86 Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta Pusat, Jakarta 10220, telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui izin usaha sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-436/NB.11/2018, tanggal 18 April 2018. Sebelumnya dikenal sebagai PT. Maxima Auto *Finance*, perusahaan ini menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan aman, termasuk solusi pembiayaan digital dan layanan *buy now pay later* (BNPL). Layanan BNPL memungkinkan pengguna untuk bertransaksi di berbagai platform e-commerce menggunakan kredit yang tersedia. Untuk pengaduan, Akulaku dapat dihubungi melalui email [cs.id@akulaku.com](mailto:cs.id@akulaku.com), Whatsapp 0811-1350-8161, dan *Customer Service Call Center* 1500920 (jam operasional 08.00-21.00 WIB).<sup>163</sup>

Sejarah Akulaku dimulai dengan dua pendiri asal China, yaitu Gordon Hu dan William Li, yang memiliki visi untuk mengembangkan layanan keuangan di luar China. Pada tahun 2015, mereka memulai dengan

---

<sup>163</sup> Akulaku, "Tentang Akulaku".

layanan pengiriman uang lintas negara di Hong Kong, yang membuka kesempatan untuk berinteraksi dengan nasabah, sebagian besar dari mereka adalah Tenaga Kerja Asing asal Filipina dan Indonesia. Hal ini membantu Li memahami gaya hidup dan latar belakang masyarakat Indonesia serta Filipina.<sup>164</sup>

Setelah mengumpulkan pengalaman dari bisnisnya, Li memutuskan untuk menciptakan layanan keuangan berbasis internet di Indonesia. Berdasarkan pengalaman dalam bidang pengiriman uang lintas negara, Li melihat peluang untuk berkolaborasi dengan bank-bank besar di Indonesia seperti BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Meskipun bisnis pinjaman kepada individu memerlukan lebih banyak infrastruktur dan proses yang kompleks, Li melihatnya sebagai peluang yang baik. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menghentikan bisnis pengiriman uang di Hongkong dan langsung mendirikan layanan pinjaman *online* di Indonesia, yang kemudian dinamai Akulaku.<sup>165</sup>

Pada awal 2016, William Li mengembangkan aplikasi Akulaku dan meluncurkannya di Indonesia pada pertengahan tahun. Dalam enam bulan, aplikasi ini telah diunduh lebih dari satu juta kali. Pada akhir 2017, pengguna yang menerima pinjaman mencapai satu juta orang dan jumlah ini terus bertambah. Pada Juni 2018, Akulaku menerima pendanaan Seri C sebesar hampir US\$100 juta (sekitar Rp1,4 triliun) dari investor seperti *Fin*

---

<sup>164</sup> Prasetya Indra, "Review Akulaku 2020: Sejarah Akulaku Indonesia, Fitur dan Perkembangan Dana Investor", <https://mengulas.com/blog/sejarah-akulaku-indonesia/>.

<sup>165</sup> Prasetya Indra, "Review Akulaku 2020: Sejarah Akulaku Indonesia, Fitur dan Perkembangan Dana Investor".

*Up* dan *Sequoia Capital Southeast Asia*. Li berencana mencari investor baru untuk mendanai ekspansi ke kota-kota lain di Indonesia dan negara lain.<sup>166</sup>

Akulaku mencapai kesuksesan besar di Indonesia dengan menawarkan fitur-fitur menarik seperti pembayaran produk menggunakan kredit, termasuk pinjaman kilat, pulsa, voucher game, voucher film, paket data, dan tiket pesawat. Keunggulan utama Akulaku adalah pencairan pinjaman dalam 5 menit hingga Rp 2 juta, proses pengajuan kredit cepat, fleksibilitas pembayaran kapan dan di mana saja, sistem cicilan untuk pembelian apa pun, dan keamanan transaksi yang tinggi.<sup>167</sup>

#### **4. Program Pinjaman Akulaku**

Akulaku sebagai *platform* pinjaman daring memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan kredit dengan berbagai jenis, kapan saja, dan di mana saja. Proses pengajuan yang mudah dan persyaratan yang sederhana menjadikan Akulaku sebagai pilihan pinjaman yang populer di kalangan masyarakat. Bahkan, pengguna dapat melakukan transaksi pinjaman hingga mencapai Rp 15 Juta dengan jangka waktu pengembalian selama 12 bulan. Dana yang dipinjam dapat segera dicairkan ke rekening dalam hitungan menit. Akulaku menawarkan dua jenis produk pinjaman, yaitu Dana Cicil dan Pinjaman (KTA Asetku), yang memberikan dana tunai

---

<sup>166</sup> Prasetya Indra, "Review Akulaku 2020: Sejarah Akulaku Indonesia, Fitur dan Perkembangan Dana Investor".

<sup>167</sup> Prasetya Indra, "Review Akulaku 2020: Sejarah Akulaku Indonesia, Fitur dan Perkembangan Dana Investor".

langsung dan dapat dicairkan dengan cepat ke rekening pengguna.<sup>168</sup> Dana Cicil adalah layanan Akulaku yang memungkinkan peminjam mendapatkan pinjaman besar dengan cicilan bulanan, meringankan beban pembayaran. Bunga bersaing, tergantung jumlah pinjaman. Berbeda dari layanan pinjaman lainnya, Dana Cicil fokus pada besarnya limit kredit hingga Rp 15 juta, bukan hanya kecepatan proses. Persyaratannya juga cukup ketat.<sup>169</sup>

Untuk memenuhi syarat pinjaman Dana Cicil di Akulaku, diperlukan riwayat penggunaan aktif dan skor yang baik. Pengguna baru tidak langsung memenuhi syarat; mereka harus melalui beberapa tahap. Semakin sering seseorang menggunakan layanan dan membayar tagihan dengan baik, semakin besar kemungkinan mendapatkan akses ke Dana Cicil. Akulaku juga memberikan plafon tertinggi bagi mereka dengan banyak poin kredit.<sup>170</sup>

Pinjaman (KTA Asetku) adalah layanan pinjaman tunai tanpa agunan yang disediakan oleh Asetku, *platform fintech* dari PT. Pintar Inovasi Digital, saudara perusahaan Akulaku. Layanan ini menawarkan pinjaman cepat dengan persyaratan sederhana, mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 3 juta, dengan tenor 22 hingga 30 hari. Pengguna baru mendapatkan plafon kredit maksimal Rp 1,5 juta, yang dapat meningkat dengan skor kredit yang baik. Pinjaman (KTA Asetku) dirancang untuk

---

<sup>168</sup> Riza Dian Kurnia, "Akulaku Pinjaman Tunai: Dari Cara, Syarat, hingga Pembayaran".

<sup>169</sup> Riza Dian Kurnia, "Akulaku Pinjaman Tunai: Dari Cara, Syarat, hingga Pembayaran".

<sup>170</sup> Riza Dian Kurnia, "Akulaku Pinjaman Tunai: Dari Cara, Syarat, hingga Pembayaran".

pengguna baru tanpa riwayat kredit di Akulaku, memungkinkan mereka mengakses kredit segera setelah pendaftaran.<sup>171</sup>

## 5. Visi dan Misi Akulaku

### Visi

Menjadi perusahaan pembiayaan berbasis Digital *Online* yang Profesional, Terbaik, Terpercaya, dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.<sup>172</sup>

### Misi

1. Memberikan layanan dan ragam fasilitas pembiayaan berbasis aplikasi sistem informasi dan teknologi yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia
2. Memastikan pengelolaan portofolio piutang yang baik dan sehat (*healthy account receivable*)
3. Secara konsisten meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan keandalan serta keamanan sistem aplikasi dan database
4. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan para pemangku kepentingan yang berkesinambungan;
5. Ikut serta secara aktif dalam mendukung kebijakan dan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia..<sup>173</sup>

<sup>171</sup> Riza Dian Kurnia, "Akulaku Pinjaman Tunai: Dari Cara, Syarat, hingga Pembayaran".

<sup>172</sup> Akulaku *Finance* Indonesia, "Riwayat Singkat Perusahaan", <https://www.akulakufinance.co.id/riwayat-singkat-perusahaan>.

<sup>173</sup> Akulaku *Finance* Indonesia, "Riwayat Singkat Perusahaan".



## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyampaian data merupakan tahap penting dalam penelitian. Setelah itu, peneliti menganalisis data yang terkumpul. Penyajian data yang efektif memudahkan peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan jelas. Peneliti mengumpulkan data terkait mekanisme pinjaman uang *online* di Akulaku, problematika sistem, dan kesesuaian akad qardh (Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018). Metode yang digunakan meliputi wawancara untuk memperoleh informasi akurat dan objektif, serta dokumentasi dan observasi sebagai pendukung.


### 1. Sistem Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku

Berikut adalah tahapan atau mekanisme pengajuan pinjaman uang *online* melalui *E-Commerce* Akulaku:

- a. Pertama langkah awalnya adalah mengunduh Akulaku dari *Play Store* atau *App Store*.
- b. Selanjutnya registrasi di Akulaku dapat dilakukan melalui email atau nomor telepon dengan memasukkan kode OTP yang diterima. Kemudian, isi data KTP untuk memunculkan data keuangan dan memilih antara dua jenis pinjaman: Pinjaman (KTA Asetku) dan Dana Cicil.




- c. Kemudian, pengguna dapat segera memilih jumlah pinjaman yang tersedia serta jangka waktunya (dalam Akulaku akan diperlihatkan estimasi bunga dan biaya yang bisa dipertimbangkan).<sup>174</sup>



- d. Setelah memasukkan nomor rekening, Akulaku akan meminta informasi rekening bank dan persyaratan administrasi lainnya. Jangan lupa mencentang syarat dan ketentuan layanan pinjaman..<sup>175</sup>

<sup>174</sup> E-Commerce Akulaku, 02 Maret 2024.

<sup>175</sup> E-Commerce Akulaku, 02 Maret 2024.



- e. Tahap verifikasi data meliputi pemeriksaan ulang data dan jumlah pinjaman, verifikasi suara, serta verifikasi SMS dengan kode OTP. Setelah itu, tim Akulaku akan menentukan apakah pengajuan pinjaman diterima. Jika diterima, pencairan dana akan dilakukan dalam beberapa menit, dan notifikasi akan menunjukkan besaran tagihan serta waktu jatuh tempo.<sup>176</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>176</sup> *E-Commerce Akulaku*, 02 Maret 2024.



**Gambar 4.2**  
**Mekanisme Pinjaman Uang Online Akulaku**  
 Sumber: *E-Commerce Akulaku*, 14 Februari 2024.

*Customer Service* Akulaku menjelaskan bahwa pengguna dianggap telah mengetahui, memahami, dan menyetujui syarat serta ketentuan yang berlaku saat menggunakan layanan Akulaku. Syarat dan ketentuan tersebut merupakan perjanjian yang sah antara pengguna (pihak pertama) dan PT. Akulaku Silvr Indonesia (pihak kedua), yang juga dikenal sebagai Akulaku. Hal ini merupakan kesepakatan bersama antara pengguna dan Akulaku.<sup>177</sup>

Berikut penjelasan selengkapnya dari masing-masing produk Akulaku:

a. Pinjaman (KTA Asetku)

Pinjaman (KTA Asetku) adalah produk pinjaman tanpa agunan Akulaku yang mengedepankan kecepatan pencairan pinjaman. Kamu bisa langsung memperoleh dana dalam hitungan detik usai pengajuan. Alhasil, Pinjaman (KTA Asetku) sangat cocok buat kamu yang memerlukan bantuan dana darurat.<sup>178</sup>

Langkah-langkah mengajukan pinjamam melalui “Pinjaman (KTA Asetku)” adalah:

- 1) Buka Akulaku dan navigasikan ke menu Pinjaman (KTA Asetku).
- 2) Pilih jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman yang diinginkan.

<sup>177</sup> *E-Commerce* Akulaku, 02 Maret 2024.

<sup>178</sup> Puput Hadiningrat, “Cara Meminjam Uang di Akulaku Langsung Cair ke Rekening, Tanpa Syarat Rumit!”, <https://jalantikus.com/finansial/cara-meminjam-uang-akulaku/>.

- 3) Isi informasi nomor rekening bank dan data pribadi yang diminta.
- 4) Tunggu hingga proses verifikasi selesai.
- 5) Dana pinjaman secara otomatis akan dikirimkan ke rekening Anda.

b. Dana Cicil

Berbeda dari Pinjaman (KTA Asetku), Dana Cicil Akulaku menitikberatkan pada jumlah pinjaman yang signifikan. Solusi ini disarankan jika Anda membutuhkan dana besar dalam jutaan rupiah. Namun, waktu pencairan dana bisa bervariasi tergantung pada besarnya pinjaman yang Anda ajukan.

Cara pinjam uang di Dana Cicil Akulaku adalah:

- 1) Buka Akulaku dan navigasikan ke opsi Layanan.
- 2) Pilih opsi Dana Cicil.
- 3) Tentukan jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman.
- 4) Lanjutkan dengan menekan tombol dan masukkan nomor rekening bank Anda.
- 5) Isi dengan lengkap informasi pribadi Anda.
- 6) Tunggu hingga proses verifikasi selesai.
- 7) Dana secara otomatis akan dikirimkan ke rekening Anda.<sup>179</sup>

---

<sup>179</sup> Puput Hadiningrat, "Cara Meminjam Uang di Akulaku Langsung Cair ke Rekening, Tanpa Syarat Rumit!".

Lalu ditemukan jawaban dari informan-informan terpercaya yang pastinya berhubungan dengan pinjaman uang *online* yang ada di *E-Commerce* Akulaku yaitu sebagai berikut:

a. Syarat dan Ketentuan Pinjaman Akulaku

Syarat dan ketentuan bagi pengguna yang ingin mengajukan pinjaman uang *online* di *E-commerce* Akulaku menurut penjelasan dari *Customer Service* atas nama Dedi sebagai berikut:

“Dapat aku informasikan bahwa batas usia pengguna saat melakukan pengajuan limit kredit yaitu dari 18-55 tahun ya, Kak”.<sup>180</sup>

Maksud dari pernyataan *customer service* bahwa syarat dan ketentuan bagi pengguna yang ingin mengajukan pinjaman atau limit kredit di *E-commerce* Akulaku adalah dari 18-55 tahun. Dan yang pasti sudah mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) syarat mendaftarkan diri nanti. Lalu terdapat tambahan penjelasan dari *Customer Service* Vico yang menjelaskan bahwasanya:

“Aku informasikan ya kak bahwa NPWP dan BPJSKU merupakan salah satu syarat pengajuan pinjaman yang dapat meningkatkan peluang tertentu pada pinjaman yang akan diajukan. Maka aku sarankan Kakak untuk mendaftarkan diri atau membuat pengajuan NPWP dan BPJS terlebih dahulu ya, Kak. Selain itu, Kakak juga bisa mencoba secara berkala dan silahkan terus memperbanyak transaksi tunai di aplikasi atau melakukan pembayaran tagihan lainnya dengan tepat waktu sehingga penilaian sistem jadi baik”.<sup>181</sup>

<sup>180</sup> Dedi, Syarat dan Ketentuan Pinjaman, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 02 Maret 2024.

<sup>181</sup> Vico, Syarat dan Ketentuan Pinjaman, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 04 Maret 2024.

Maksud dari pernyataan *Customer Service* bahwa dengan mengisi data NPWP dan BPJS pribadi dapat berpengaruh dengan besaran limit pinjaman yang diperoleh nanti oleh pengguna. Maka dari itu sebaiknya jika mempunyai NPWP dan BPJS pengguna bisa memanfaatkannya. Lalu bagaimana langkah-langkah mengisi BPJSTKU dan NPWP di *E-Commerce* Akulaku sesuai pemaparan dari *Customer Service* Dinda bahwa:

“Untuk memasukkan BPJSTKU, langkah pertama adalah membuka aplikasi Akulaku, lalu pilih opsi kredit. Setelah itu, pilih opsi untuk meningkatkan batas kredit, dan selanjutnya pilih untuk mengotorisasi akun. Lanjutkan dengan memilih BPJSTKU, dan kemudian akan diminta untuk memasukkan email login BPJSTKU dan kata sandinya. Setelah itu, klik untuk mengotorisasi dengan memasukkan kembali email login BPJSTKU dan kata sandinya”.<sup>182</sup>

Sedangkan langkah-langkah pengisian NPWP yaitu,

“Untuk memasukkan NPWP, mulailah dengan membuka aplikasi Akulaku. Selanjutnya, pilih opsi kredit, lalu lanjutkan dengan memilih opsi untuk meningkatkan batas kredit. Kemudian, pilih untuk mengotorisasi akun dan klik. Setelah itu, pilih NPWP dan selesaikan prosesnya. Anda akan diminta untuk memasukkan email login NPWP dan kata sandinya. Setelah itu, klik untuk mengotorisasi dan masukkan kembali email login NPWP beserta kata sandinya”.<sup>183</sup>

*Customer service* Dedi menambahkan terkait limit pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku bahwa:

“Baik Kak, terkait hal tersebut kami belum bisa menginformasikan karena hal tersebut merupakan kebijakan dari sistem Akulaku dan diluar dari kendali kami ya Kak”.<sup>184</sup>

<sup>182</sup> Dinda, Langkah-Langkah Pengisian BPJSTKU, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 05 Maret 2024.

<sup>183</sup> Dinda, Langkah-Langkah Pengisian NPWP, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 05 Maret 2024.

<sup>184</sup> Dedi, Limit Pinjaman, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 02 Maret 2024.



Maksud dari penjelasan di atas bahwa untuk limit pinjaman pengguna baru besaran limitnya telah diberikan dari sistem Akulaku sendiri dan penilaian akun pasti sangat berpengaruh. Sebagaimana disampaikan oleh Fadli salah satu pengguna pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku.

“Pengisian data BPJS dan NPWP sangat berpengaruh terhadap besaran limit pinjaman yang saya dapat, awalnya saya iseng mengisi data-data BPJS dan NPWP saya. Dan ternyata limit pinjaman saya di Pinjaman KTA Asetku dan Dana Cicil meningkat setelah mengisi data tersebut dan saya sangat terbantu”<sup>185</sup>

Maksud dari pernyataan Fadli sebagai salah satu pengguna pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku bahwa limit pinjaman yang ia dapat dari *E-Commerce* Akulaku di akun pribadinya meningkat. Menurut ia dengan adanya program pengisian data BPJS dan NPWP sangat membantunya.

#### b. Layanan Pinjaman Akulaku

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Dedi *Customer Service* Akulaku sebagai berikut:

“Baik Kak, untuk pinjaman di Akulaku ada pinjaman dengan tenor mulai dari satu bulan (30 hari) yaitu KTA Asetku (Pinjaman) dan tenor 12 bulan yaitu Dana Cicil dengan limit pinjaman maksimal Rp 15 juta ya Kak”<sup>186</sup>

Maksud pernyataan *Customer Service* Akulaku di atas bahwa layanan pinjaman di *E-commerce* Akulaku ada 2 jenis yaitu KTA

<sup>185</sup> Fadli, Pengisian BPJSTKU dan NPWP, diwawancarai oleh Peneliti, Via *Chat* WhatsApp, 01 Maret 2024.

<sup>186</sup> Dedi, Layanan Pinjaman, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 02 Maret 2024.

Asetku (Pinjaman) dengan tenor 30 hari dan Dana Cicil dengan tenor sampai dengan 12 bulan.

b. Langkah-Langkah atau Mekanisme Pengajuan Pinjaman Uang  
*Online*

Sesuai penjelasan dari *Customer Service* Akulaku yang menjadi salah satu dari pihak Akulaku sendiri atas nama Wahyudi bahwa:

“Klik ikon Pinjaman pada halaman Beranda, kemudian masuk ke langkah pengajuan Pinjaman, pertama bila Kakak belum mendapatkan kualifikasi pinjaman, maka kakak perlu: 1. Isi informasi pribadi yang diperlukan untuk pinjaman, 2. Isi informasi kontak darurat yang diperlukan untuk pinjaman, 3. Isi informasi perusahaan yang diperlukan untuk pinjaman, 4. Isi informasi KTP yang diperlukan untuk pinjaman, 5. Klik kirim dan tunggu verifikasi kredit, 6. Akulaku akan mengirimkan push notifikasi setelah Kakak mendapatkan kualifikasi pinjaman. Kemudian Kakak dapat memasuki ke langkah Pinjaman untuk melakukan pinjaman. Sedangkan yang kedua jika Kakak telah memperoleh kualifikasi pinjaman atau pernah berhasil melakukan 1 kali pinjaman: 1. Pilih jumlah pinjaman yang diperlukan (nominal pinjaman), 2. Pilih periode pinjaman yang diperlukan (tenor pinjaman), 3. Klik kirim dan tunggu verifikasi kredit. Namun ada catatan jika status pengajuan diperbarui, sistem akan segera memberitahui Kakak dengan mengirimkan push notifikasi dan mohon pastikan bahwa Kakak sudah mengaktifkan lokasi (GPS) dan menyetujui sebelum melakukan pengajuan.”<sup>187</sup>

Maksud penjelasan *Customer Service* di atas adalah adanya kualifikasi terhadap para pengguna pinjaman ada langkah-langkah bagi pengguna yang belum mendapatkan kualifikasi pinjaman dan

---

<sup>187</sup> Wahyudi, Mekanisme Pengajuan Pinjaman, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 01 Maret 2024.


juga pengguna yang telah memperoleh kualifikasi pinjaman atau pernah berhasil 1 kali dalam pengajuan pinjaman.

c. Besaran Bunga Pinjaman

Dalam hal ini diungkapkan oleh *Kula-Intelligent Customer Service* Akulaku sebagai berikut:

“Halo Kak, Kula informasikan bahwa setiap pinjaman akan dikenakan bunga pinjaman yang sesuai.”<sup>188</sup>

Lalu ditemukan besaran bunga melalui simulasi pinjaman melalui *website* Akulaku atau langsung dalam aplikasi Akulaku. Maksudnya bahwa setiap pinjaman ada bunga dan besarnya ditentukan oleh sistem berdasarkan tenor dan nominal pinjaman.



**Gambar 4.3**  
**Simulasi Pinjaman**

Sumber: *Website* Akulaku, 18 Februari 2024

d. Kendala Dana Pinjaman Belum Masuk Ke Rekening Yang Dituju

Dari pemaparan *Customer Service* Dedi bahwa:

<sup>188</sup> *Kula-Intelligent*, Besaran Bunga Pinjaman, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 04 Maret 2024.

“Baik Kak, untuk proses pencairan dana pinjaman membutuhkan estimasi 3x24 jam, jika melebihi estimasi tersebut dana belum diterima, silahkan hubungi kami kembali ya Kak”.<sup>189</sup>

Maksud pemaparan di atas menurut Dedi sebagai *Customer Service* Akulaku bahwa pencairan dana pinjaman di Akulaku membutuhkan waktu maksimal 3x24 jam, maka jika dana masih belum masuk atau cair bisa menghubungi *Customer Service* Akulaku.

#### e. Pembayaran Tagihan

Menurut penjelasan Wahyudi *Customer Service* Akulaku bahwa:

“Berikut cara untuk melakukan pembayaran tagihan: 1. Buka aplikasi Akulaku, masuk halaman Keuangan, klik “Tagihanku”, pada halaman tagihan klik “*Repay Now*” untuk proses pembayaran, 2. Anda juga bisa buka halaman *My Bills* klik “*Details*” lihat detail tagihan dan pilih Pembayaran, 3. Anda juga bisa buka halaman Keuangan, klik “*Repay Now*” untuk bayar cepat, dan membayar semua tagihan yang perlu dibayar pada saat bersamaan. Anda dapat masuk ke “Tagihanku”, temukan keterangan pembayaran, pilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan Anda, atau lewat toko/Alfamart/Indomart, *Virtual Account/VA* bank untuk proses pembayaran”.<sup>190</sup>

Maksud dari pemaparan di atas bahwa metode pembayaran tagihan bisa dilakukan melalui pembayaran *online* dan pembayaran *offline*. Anda dapat membayar dengan m-banking, ATM, atau melalui *teller* bank, juga dapat membayar dengan uang tunai melalui


<sup>189</sup> Dedi, Kendala Dana Pinjaman Belum Cair, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 02 Maret 2024.

<sup>190</sup> Wahyudi, Pembayaran Tagihan, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 01 Maret 2024.

mini market (Alfamart dan Indomart). *Customer Service* Dinda menekankan kembali bahwa:

“Baik kak silahkan melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang ada di aplikasi ya kak”.<sup>191</sup>

Maksud dari penyampaian *Customer Service* Dinda bahwa metode pembayaran tagihan di *E-Commerce* Akulaku sudah tersedia di Aplikasi dengan berbagai kemudahan.



**Gambar 4.4**  
**Halaman Pembayaran**

Sumber: *E-Commerce* Akulaku, 14 Februari 2024.

Sebagaimana disampaikan oleh Jaya salah satu pengguna pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku.

“Saya sudah sering melakukan transaksi di *E-Commerce* Akulaku membayar tagihan pulsa dan pinjaman. Saya sudah mencoba dengan berbagai metode pembayaran yaitu indomart dan *transfer* bank. Menurut saya dengan banyaknya pilihan dan jenis metode pembayaran sangat membantu saya dimanapun dan kapanpun”.<sup>192</sup>

<sup>191</sup> Dinda, Metode Pembayaran, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 06 Maret 2024.

<sup>192</sup> Jaya, Metode Pembayaran, diwawancarai oleh Peneliti, *Via Google Meet*, 28 Februari 2024.

Maksud dari pernyataan Jaya sebagai salah satu pengguna *E-Commerce* Akulaku bahwa metode pembayaran yang mempunyai beragam pilihan sangat membantunya saat dimanapun dan kapanpun.

f. Terlambat Membayar Tagihan

Menurut penjelasan dan informasi dari Dedi selaku *Customer Service* Akulaku bahwa:

“Aku informasikan bahwa apabila terdapat keterlambatan pembayaran maka kakak akan dikenakan denda ya, Kak. Aku sarankan Kakak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang tertera pada aplikasi”.<sup>193</sup>

Lalu untuk besaran denda berapa ya?

“Aku informasikan ya Kak bahwa untuk ketentuan denda keterlambatan pembayaran sudah tertera pada surat Perjanjian Pinjaman yang dapat kakak temukan di aplikasi dan juga di email. Untuk denda tagihan Pinjaman akan dikenakan mulai dari hari pertama keterlambatan pembayaran dengan nilai denda 0,6% setiap harinya. Nilai maksimal jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Kakak tidak akan melebihi 36% dari nilai pinjaman dan denda akan berhenti setelah 90 hari keterlambatan pembayaran ya, Kak”.<sup>194</sup>

Maksud dari penjelasan di atas bahwa jika terlambat membayar tagihan atau bisa dikatakan jatuh tempo maka akan dikenakan denda sesuai dengan penjelasan di atas.

g. Keamanan Pengguna Akulaku

Diberitahukan oleh Kula-*Intelligent Customer Service* bahwa:

<sup>193</sup> Dedi, Terlambat Membayar Tagihan, diwawancarai oleh peneliti, *CS Live Chat*, 02 Maret 2024.

<sup>194</sup> Dedi, Besaran Denda, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 02 Maret 2024.

“Akulaku tentunya memiliki layanan perlindungan yang aman. Harap jangan membocorkan informasi akun, PIN, *password*, dan kode verifikasi/OTP kepada orang lain untuk memastikan keamanan akun Kakak. Selain itu, mohon untuk tidak mempercayai pihak yang menginformasikan *cashback*, konfirmasi terima pembayaran, penukaran poin, dan permintaan scan kode pembayaran di luar aplikasi Akulaku. Jika Kakak merasa adanya penyalahgunaan akun, segera hubungi *Customer Service* Akulaku melalui *livechat* atau *call center* di nomor 1500920. Nantinya tim kami akan membantu mengatasi kendala Kakak”.<sup>195</sup>

Maksud penjelasan di atas bahwa sistem keamanan akun di akulaku terjaga jika tidak melanggar aturan di atas, tetap patuhi petunjuk dan anjurannya dan pastinya jangan lupa aplikasi di cek secara berkala jangan sampai tidak sama sekali.

#### h. Problematika Pelaksanaan Sistem Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku

Menurut penelitian di *Play Store* dan *App Store*, aplikasi *E-Commerce* Akulaku telah diunduh lebih dari 50 juta kali dan memiliki rating 4,6 per Januari 2024. Beberapa pengguna memberikan ulasan positif, mengatakan bahwa *E-Commerce* Akulaku sangat memuaskan dan memudahkan masyarakat. Namun, beberapa ulasan memberi rating rendah karena ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan oleh *E-Commerce* Akulaku.

Selain melalui survei data di *platform* daring seperti *Play Store* dan *App Store*, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa konsumen atau pengguna *E-Commerce* Akulaku di

<sup>195</sup> Kula-*Intelligent*, Keamanan Pengguna Akulaku, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 06 Maret 2024.

wilayah Kabupaten Jember yang menghadapi sedikit masalah. Peneliti menggunakan 4 informan konsumen atau pengguna *E-Commerce* Akulaku sebagai subjek penelitian. Berdasarkan temuan dari studi lapangan, beberapa informan menyatakan bahwa pengalaman mereka dalam menggunakan layanan pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku aman dan memuaskan, tanpa mengalami kendala. Namun, ada juga beberapa responden yang mengungkapkan kasus atau kendala yang mereka hadapi.

Berikut merupakan 4 informan pengguna *E-Commerce* Akulaku yang didapat dari hasil observasi dan wawancara peneliti di lokasi Kabupaten Jember. Dari hasil wawancara informan di bawah, dapat disimpulkan bahwa problematika para pengguna pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku adalah sebagai berikut:

1) Penagihan yang agrsif

Menurut informan Fadli yakni seorang wiraswasta, beralamat di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Ia menggunakan *E-Commerce* Akulaku sejak adanya covid 19 yaitu pada tahun 2020 yang merabah ke Indonesia. Ia langsung menggunakan *E-Commerce* Akulaku dengan tujuan meminjam uang karena penurunan pendapatan. Permasalahan atau keluhan yang dirasakan Fadli adalah saat 7-10 hari sebelum jatuh tempo, ia ditelfon berulang kali oleh pihak Akulaku. Dan ini yang membuat ia



risih karena seringkali mengganggu waktu jam kerja. Berikut hasil wawancara informan pada peneliti:

“Saya mulai menggunakan pinjaman uang *online* di *E-commerce* Akulaku pada saat awal covid 19 pada tahun 2020, karena adanya penurunan pendapatan. Dan mau tidak mau saya mengajukan pinjaman uang *online* di *E-commerce* Akulaku. Pengajuannya sangat mudah dan cepat. Namun 7-10 hari sebelum jatuh tempo, saya sudah ditelfon berulang kali di hari-hari tersebut dan ini yang membuat risih. Sampai saya sudah komplain melalu rating di *playstore* dan CS Akulaku. Keluhan ini menurut saya penting karena sangat mengganggu waktu jam kerja saya dan membuat saya tidak tenang.”<sup>196</sup>

Menurut Jaya, seorang mahasiswa UIN KHAS Jember yang tinggal di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, ia mulai menggunakan *E-Commerce* Akulaku pada tahun 2023. Awalnya, ia menggunakan Akulaku untuk membeli barang murah sebagai pengguna baru dan kemudian mencoba layanan pulsa dan data yang sangat membantunya dengan cepat dan harga terjangkau menggunakan *paylater*. Namun, masalah muncul saat pembelian pulsa berikutnya, di mana ia sering mendapat telepon hingga 10 kali sehari meski belum jatuh tempo. Pada akhir 2023, ia mencoba layanan pinjaman uang *online* di Akulaku karena membutuhkan dana mendadak:

“Saya tertarik dengan *E-Commerce* Akulaku setelah melihat iklan di YouTube dan mencari informasi lebih lanjut. Setelah melihat berbagai kelebihannya, saya langsung mendownload aplikasinya dari Play Store. Setelah mendaftar, saya ditawarkan banyak produk dengan potongan harga besar.

---

<sup>196</sup> Fadli, Problematika Pelaksanaan Sistem Pinjaman di *E-Commerce* Akulaku, diwawancarai oleh Peneliti, Via *Chat* WhatsApp, 01 Maret 2024.

Saya memesan peralatan rumah tangga dan merasa puas dengan layanan Akulaku. Saya juga mencoba layanan pulsa dan data menggunakan paylater. Namun, saya sering mendapat telepon dari nomor baru dari Akulaku sebelum jatuh tempo pembayaran. Pada akhir 2023, saya mencoba layanan pinjaman dengan limit 600 ribu rupiah. Prosesnya cepat, tapi saya terganggu dengan banyaknya telepon dari Akulaku, meski belum jatuh tempo. Hal ini membuat saya enggan meminjam uang lagi dari Akulaku.”<sup>197</sup>

## 2) Bunga tinggi dengan rincian transaksi yang tidak jelas

Menurut Wiwid seorang wiraswasta, beralamat di Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Ia menggunakan *E-Commerce* Akulaku sejak tahun 2021. Berawal dari iseng mendownload sampai meminjam uang *online* di *E-Commerce* Akulaku. Awalnya ia merasa terbantu dengan adanya pinjaman di *E-Commerce* Akulaku, namun setelah beberapa tahun ia merasa dirugikan. Berikut hasil wawancara informan kepada peneliti:

“Setelah beberapa tahun pakai pinjaman Akulaku justru merugikan sekali. Bunga dan biaya pinjaman sangat tinggi daripada aplikasi sebelah. Akhirnya sampai disini saja saya menggunakan. Sistem bunga dan rincian transaksi tidak jelas.”<sup>198</sup>

## 3) Limit pinjaman tidak naik padahal skor kredit tinggi karena sudah sering mengajukan pinjaman

Menurut Sarwo, seorang wiraswasta dari Kelurahan Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, ia mulai menggunakan pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku sejak

<sup>197</sup> Jaya, Problematika Pelaksanaan Sistem Pinjaman di *E-Commerce* Akulaku, diwawancarai oleh Peneliti, Via Google Meet, 03 Maret 2024.

<sup>198</sup> Wiwid, Problematika Pelaksanaan Sistem Pinjaman di *E-Commerce* Akulaku, diwawancarai oleh Peneliti, Via Google Meet, 02 Maret 2024.

tahun 2022 saat ekonominya turun. Sebagai pengguna baru, ia hanya mendapat limit rendah dan mencoba memakainya untuk menaikkan limit dan skor kredit. Namun, ia kesal karena layanan Akulaku tidak jelas dan limit pinjamannya tidak naik meski sudah beberapa kali meminjam. Akulaku menawarkan limit hingga 15 juta bagi pengguna dengan skor kredit tinggi, tetapi Sarwo merasa ditipu karena limitnya tidak pernah meningkat.

“Selalu bayar sebelum jatuh tempo seperti yang disarankan, tidak pernah ada kemacetan dalam pembayaran tagihan dan cicilan di Akulaku. Tapi anehnya dana pinjaman tidak naik-naik bahkan terakhir kali saya mengajukan pinjaman tidak lolos verifikasi. Ini sangat membingungkan dan merugikan perencanaan pembayaran saya sebagai pengguna. Lebih baik gagal bayar jika seperti ini karena tidak ada kepastian, kredit skor ternyata tidak ada sangkut pautnya sama sekali.”<sup>199</sup>

## 2. Sistem Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku sesuai dengan Akad *Qardh* (Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018) menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

### a. Ketentuan Umum Terkait Akad *Qardh* pada Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku

Utang piutang adalah kesepakatan antara dua belah pihak mengenai suatu objek tertentu yang akan dipinjamkan dan akan dikembalikan dalam batas waktu yang telah disetujui.<sup>200</sup> Akad *Qardh* adalah bentuk pinjaman yang diberikan oleh individu atau lembaga

<sup>199</sup> Sarwo , Problematika Pelaksanaan Sistem Pinjaman di *E-Commerce* Akulaku, diwawancarai oleh Peneliti, Via *Chat WhatsApp*, 03 Maret 2024.

<sup>200</sup> Siti Muhlisah, “Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Gabah di Jember Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif”, *Rechtenstudent Jurnal* Vol. 1 No. 3 (2020): 286.

kepada penerima pinjaman yang membutuhkan.<sup>201</sup> Dalam hal ini akulaku menawarkan kepada pengguna yaitu layanan pinjaman uang *online* yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna saat dibutuhkan pinjaman dengan cepat. *Qardh* adalah praktik pinjaman di mana seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan persyaratan bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan jumlah yang dipinjamkan. Dalam konteks ini, istilah *Qardh* digunakan karena individu tersebut meminjamkan sebagian dari harta mereka kepada orang yang membutuhkan.<sup>202</sup>

Secara harfiah, utang (*Qardh*) bermakna "Potongan". Namun, dalam konteks syariah, *Qardh* merujuk pada tindakan meminjamkan harta kepada individu yang membutuhkan, dengan persetujuan untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemberi pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sebagai contoh, seseorang yang membutuhkan pinjaman meminta kepada pemberi pinjaman, "Tolong pinjamkan saya sejumlah uang, barang, atau hewan hingga waktu tertentu, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda pada waktunya." Pemberi pinjaman kemudian memberikan harta tersebut kepada peminjam sesuai permintaan.<sup>203</sup>

*Qardh* juga dapat dijelaskan sebagai kesepakatan di antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan harta kepada pihak

<sup>201</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Akad Qardh.

<sup>202</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 178.

<sup>203</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslimin* (Beirut: Darul Fikri, 2003), 545.

kedua untuk digunakan sesuai kebutuhan, dengan persyaratan bahwa pihak kedua harus mengembalikan harta tersebut sesuai dengan apa yang diterima dari pihak pertama, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh keduanya. Selain itu, *Qardh* juga termasuk dalam praktik memberikan harta kepada orang lain sebagai pinjaman untuk digunakan sesuai kebutuhan.

Dalam konteks syariah, *Qardh* diklasifikasikan sebagai akad saling bantu-membantu dan bukan sebagai transaksi komersial yang bertujuan mencari laba.<sup>204</sup> Menurut Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018, akad *qardh* adalah perjanjian pinjaman di mana pemberi pinjaman menyerahkan uang kepada penerima pinjaman dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan jumlah yang diterima sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati.<sup>205</sup>

### 1) Dasar-Dasar *Qardh*

#### a) Firman Allah SWT, Q.S. Al-Maidah (5):1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji. Diperbolehkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan dinyatakan haram kepada kamu (sebagai larangan) tanpa menghalangi berburu saat kamu dalam keadaan ihram (sedang menjalankan haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan kehendak-Nya.”<sup>206</sup>

<sup>204</sup> NH Muhammad Firdaus, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Renasian, 2005), 56.

<sup>205</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>206</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), 106.

b) Hadis Nabi Muhammad SAW

“Seseorang yang membantu seorang Muslim dalam kesulitannya di dunia, Allah akan membantu dia dalam kesulitannya pada hari kiamat; dan orang yang menyembunyikan kesalahan seorang Muslim, Allah akan menyembunyikan kesalahannya pada hari kiamat.” (HR. Muslim).

Praktik utang-piutang (*Qardh*) dinyatakan diperbolehkan, mengingat Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkannya dengan meminjam seekor unta dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan mengembalikannya dengan unta yang lebih baik. Beliau menyatakan:

“Manusia yang terbaik adalah mereka yang paling baik dalam mengembalikan utangnya.” (HR. Bukhari).

Dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Ketika aku mengamati di waktu malam selama perjalanan isra’, saya melihat pintu surga di mana tertulis, ‘Pahala sedekah dilipatgandakan 10 kali lipat dan pahala pinjaman dilipatgandakan 18 kali’. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, mengapa pinjaman lebih utama daripada sedekah?’ Dia menjawab, ‘Karena orang yang meminta sedekah membutuhkan, sedangkan orang yang meminjam tidak akan melakukannya kecuali karena keperluan.’” (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)

*Ijma* Ulama menyatakan kebolehan *qardh*, *Qardh* adalah *mandub* (*sunnah*) bagi *muqridh* (yang meminjamkan) dan *mubah* (boleh) bagi yang berhutang. Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbad berkata:

”memberikan pinjaman (*qardh*) dua kali lebih baik dibanding memberikan sedekah satu kali”.

Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama dari *qardh*, dan jika seseorang diminta meminjamkan uang lalu ia tidak memberi, maka ia tidak berdosa. Dengan begitu para Ulama sepakat bahwa praktik *Qardh* dapat dilakukan karena merupakan fitrah manusia untuk saling membantu satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna dan memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga *Qardh* menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Islam dikenal sebagai agama yang sangat memperhatikan kebutuhan seluruh umatnya.

## 2) Syarat-Syarat *Al-Qardh*

### a) *Aqid* (*Muqrid* dan *Muqtarid*)

*Aqid* adalah individu yang terlibat dalam suatu akad atau transaksi. Dalam suatu transaksi, keberadaan *aqid* sangat penting karena tanpa *aqid*, akad tidak akan terjadi. Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* tidak dapat terjadi tanpa kehadiran *aqid*.<sup>207</sup> Dalam pinjaman uang *online* di *E-commerce* Akulaku yang berperan sebagai *aqid* adalah Akulaku (*Muqridh*) dan pengguna pinjaman uang *online* (*Muqtaridh*).

*Muqridh* (pemberi pinjaman) harus memiliki kemampuan dalam mengelola hartanya sesuai dengan prinsip syariah. Akulaku, sebagai sebuah *Marketplace* yang diawasi

<sup>207</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 21.

oleh OJK, menunjukkan kemampuan dalam pengelolaan harta yang tidak diragukan. Selain itu, dalam memberikan pinjaman, *muqridh* harus melakukannya atas dasar keinginan sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Dalam layanan pemberian pinjaman, Akulaku memberikan penawaran kepada pengguna tanpa ada unsur tekanan baik dari pihak Akulaku maupun dari pengguna.

Sementara itu, *Muqtaridh* (peminjam) atau individu yang berhutang harus telah mencapai usia dewasa, memiliki akal sehat, dan tidak termasuk dalam kategori yang tidak diperbolehkan mengatur harta mereka sendiri menurut hukum syariah karena alasan tertentu. Dalam konteks ini, Akulaku menetapkan bahwa layanan pinjaman uang *online* di *platform E-Commerce* Akulaku tidak ditujukan untuk digunakan oleh individu di bawah usia 17 tahun. Selain itu, peminjam harus merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

#### b) Obyek Utang

Obyek utang merujuk kepada barang atau hal yang digunakan sebagai jaminan atau alat untuk melakukan pinjaman. Dalam konteks pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku, obyek utang adalah dana yang akan dipinjamkan oleh Akulaku dan kemudian di*transfer* melalui



akun rekening pengguna. Obyek utang ini harus memenuhi beberapa syarat, termasuk.<sup>208</sup>

Pertama : Obyek utang harus berupa benda yang bernilai. Dana pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku yang diberikan oleh Akulaku merupakan benda yang bernilai karena dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna peminjam.

Kedua : Obyek utang harus berupa benda yang dapat dimiliki. Dana pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku yang disediakan oleh Akulaku dapat dimiliki oleh pengguna sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna pinjaman.

Ketiga : Obyek utang harus berupa benda yang dapat diberikan kepada pihak yang berutang. Dana pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku yang disediakan oleh Akulaku diberikan kepada pengguna setelah Akulaku memverifikasi data-data pengguna.

Keempat : Obyek utang harus ada pada masa perjanjian dilakukan. Pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku telah ada saat perjanjian dilakukan sebagaimana yang tertera pada syarat dan ketentuan dalam mengajukan pinjaman di Akulaku.

---

<sup>208</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Darul Kitab Al Ilmiyah, 1996), 304.

Barang yang dipinjamkan harus memiliki nilai ekonomis dan bentuknya harus terdefinisi dengan jelas. Menurut pandangan yang benar, "*barang yang tidak sah dalam akad salam*" tidak boleh dipinjamkan. Hal ini disebabkan karena barang-barang yang tidak dapat diukur atau jarang ditemukan akan menyulitkan penggantian barang yang serupa.<sup>209</sup> Dalam praktiknya, pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku merupakan obyek pinjaman yang telah memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku.

c) *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Secara bahasa, "*shighat*" berarti melakukan pengikatan atau kesimpulan. *Shighat* ini melibatkan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan syariah adalah kesepakatan yang mengandung persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>210</sup>

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa *shighat* adalah bentuk pengikatan antara kedua belah pihak yang memuat persetujuan dari keduanya. Sementara itu, *ijab* adalah tindakan penyerahan dari pemberi pinjaman, dan *qabul* adalah tindakan penerimaan dari peminjam. Menurut ketentuan syariah, *ijab* dan *qabul* harus disampaikan melalui lisan atau tulisan, kecuali untuk orang yang tidak bisa berbicara. Orang yang tidak bisa berbicara dapat

<sup>209</sup> Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", (Jakarta: Gema Insani, 2011), 38.

<sup>210</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), 46.

menggunakan isyarat dalam transaksinya. Dalam konteks fitur atau layanan pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku, terjadinya *ijab* dan *qabul* terlihat saat pengguna mendaftar dan data mereka diverifikasi oleh Akulaku.

### 3) Rukun *Qardh*

Pertama: *Aqid* adalah peminjam dan pemberi pinjaman. Dalam hal ini yang menjadi *aqid* adalah pihak Akulaku dan pengguna pinjaman uang *online E-Commerce* Akulaku

Kedua: *Ma'qud* adalah barang yang dipinjamkan. Dalam pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku barang yang dihutangkan adalah pinjaman yang diberikan oleh Akulaku kepada Pengguna.

Ketiga: *Shighat* adalah *ijab qabul* atau format persetujuan antara kedua belah pihak antara Akulaku dan pengguna pinjaman uang *online E-Commerce* Akulaku melakukan *ijab* dan *qabul* ketika pengguna telah menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Akulaku dan pengguna telah diverifikasi oleh pihak Akulaku.

Namun, tidak adanya kejelasan informasi dalam syarat dan ketentuan layanan pinjaman atau pembiayaan tentang adanya denda dengan besaran 0,6% per hari dari hari pertama keterlambatan jika pengguna tidak membayar tagihan melebihi waktu jatuh tempo, dan tidak adanya peringatan denda

keterlambatan saat mengajukan pinjaman di Akulaku menyebabkan ketidakpastian bagi pengguna. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, syarat-syarat *sighat* atau *ijab qabul* dalam hal ini dianggap tidak sah karena salah satu pihak tidak mengetahui tentang regulasi mengenai biaya keterlambatan atau denda tersebut.

Maka dari itu sesuai uraian dan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme atau sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku yang diberikan oleh Akulaku kepada pengguna pinjaman uang *online* Akulaku memang termasuk dalam akad *qardh*, namun adanya syarat dan rukun yang terdapat dalam ketentuan umum akad *qardh* yang belum terpenuhi sesuai prinsip syariah yaitu dalam rukun akad *qardh* yang ketiga *shigat* dan *ijab qabul* atau format persetujuan antara kedua belah pihak antara Akulaku dan pengguna pinjaman uang *online E-Commerce* Akulaku.

- b. Ketentuan Umum Terkait Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku menurut Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menurut penjelasan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) saat *ijtima'* ulama pada November tahun 2021 lalu. Dalam ketentuan

hukum yang diumumkan, MUI dengan jelas menyatakan bahwa transaksi pinjam-meminjam pada dasarnya adalah perjanjian saling membantu antarindividu. Ini sejalan dengan ajaran Al-Quran, QS. Al-Hadid: 11:<sup>211</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang bersedia memberikan pinjaman kepada Allah dengan peminjaman yang baik? Allah akan melipatgandakan pahalanya bagi mereka dan memberikan imbalan yang mulia kepada mereka.”<sup>212</sup>

Juga sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ bersabda, " Barang siapa yang mengurangi kesulitan seorang Muslim di dunia, Allah akan mengurangi kesulitan bagi mereka di akhirat. (HR. Tirmidzi no, hadis 1853, HR. Ibnu Majah no Hadis 4295 dan HR. Ahmad no Hadis 7601)

Dikarenakan prinsip dasar dari akad pinjam meminjam adalah saling membantu sesama, *Ijtima'* Ulama MUI dengan tegas mengeluarkan fatwa yang melarang segala bentuk pengambilan keuntungan dari transaksi pinjam meminjam, baik melalui *platform online* maupun *offline*, karena hal ini dianggap sebagai riba. Selanjutnya, *Ijtima'* Ulama juga menyatakan bahwa mengancam secara fisik atau membuka rahasia seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah haram. Sebaliknya, memberikan penundaan atau keringanan pembayaran utang kepada yang mengalami

<sup>211</sup> Mui Digital, “Apa Hukum Pinjol Menurut Islam? Begini Penjelasan Fatwa MUI”, <https://mui.or.id/baca/berita/apa-hukum-pinjol-menurut-islam-begini-penjelasan-fatwa-mui>, 03 Februari 2024.

<sup>212</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), 538.

kesulitan adalah tindakan yang dianjurkan (*mustahab*). Namun, *Ijtima'* Ulama MUI menegaskan bahwa jika peminjam sudah memiliki kemampuan untuk membayar utangnya, maka menunda pembayaran tersebut menjadi haram. Hal ini sejalan dengan peringatan Nabi SAW:<sup>213</sup>

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ

Nabi SAW bersabda, "Menunda pembayaran bagi orang yang mampu membayar utang adalah *kezaliman*." (HR. Bukhari no. 2225)

Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia membahas tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai prinsip syariah adalah penyediaan Jasa keuangan yang berprinsip syariah, yang menghubungkan antara penyedia dan penerima pembiayaan untuk menjalankan perjanjian pembiayaan secara elektronik melalui internet.<sup>214</sup>

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan pembiayaan, dengan tujuan menghindari riba dan kerugian yang tidak sesuai dengan syariah. Subjek hukum yang

<sup>213</sup> Mui Digital, "Apa Hukum Pinjol Menurut Islam? Begini Penjelasan Fatwa MUI", <https://mui.or.id/baca/berita/apa-hukum-pinjol-menurut-islam-begini-penjelasan-fatwa-mui>, 03 Februari 2024.

<sup>214</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

terlibat dalam layanan ini meliputi penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan. Adapun akad-akad yang digunakan dalam transaksi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai prinsip syariah antara lain *ijarah, bai', musyarakah, mudharabah, qardh, dan wakalah bil ujah*.<sup>215</sup>

Dalam Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018, disebutkan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pelaksanaan layanan tersebut wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam Fatwa tersebut. Selanjutnya subjek hukum dalam Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 yaitu penyelenggara (pinjaman uang *online* Akulaku), penerima pembiayaan (pengguna pinjaman uang *online* Akulaku), dan pemberi pembiayaan (sistem pinjaman uang *online* akulaku dengan para pemberi pinjaman atau kreditur yang diwakili oleh PT. Pintar Inovasi Digital). Sebagaimana telah dijelaskan oleh *customer service* Akulaku bahwa:

“Pendanaan Dana Flexi berasal dari PT. Pintar Inovasi Digital (Asetku).”<sup>216</sup>

Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 juga telah menetapkan ketentuan mengenai panduan umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dalam layanan tersebut

<sup>215</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>216</sup> Kula-*Intelligent*, Sumber Pendanaan Dana Flexi, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 03 Maret 2024.

yang berlandaskan prinsip syariah, para pihak diwajibkan untuk mematuhi pedoman umum sebagai berikut:<sup>217</sup>

- a. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram;
- b. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
- d. Penerapan tandatangan elektronik pada sertifikat elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara harus memastikan bahwa validitas dan autentikasinya terjamin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- e. Penyelenggara berhak menagih biaya (*ujrah*/rusun) atas penyediaan sistem dan infrastruktur Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, sesuai dengan prinsip *ijarah*.

---

<sup>217</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.



f. Apabila informasi mengenai pembiayaan atau jasa yang disampaikan melalui media elektronik atau dalam dokumen elektronik tidak sesuai dengan kenyataan, pihak yang merasa dirugikan berhak untuk membatalkan transaksi tersebut.<sup>218</sup>

Dalam hal ini Akulaku secara jelas menjelaskan adanya bunga dan denda keterlambatan, menurut *customer service* Akulaku bahwa:

“Diinformasikan bahwa setiap pinjaman akan dikenakan bunga pinjaman yang sesuai.”<sup>219</sup>

Dan

“Aku informasikan bahwa apabila terdapat keterlambatan pembayaran maka Kakak akan dikenakan denda ya, Kak. Aku sarankan Kakak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang tertera pada aplikasi.”<sup>220</sup>

Berikut ini terdapat berbagai jenis model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, termasuk pembiayaan anjak piutang (*factoring*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* (*seller online*), pembiayaan pengadaan barang pesanan untuk pihak ketiga (*purchase order*), pembiayaan berbasis komunitas, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui

<sup>218</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>219</sup> Kula-*Intelligent*, Besaran Bunga Pinjaman, diwawancarai oleh Peneliti, *CS Live Chat*, 04 Maret 2024.

<sup>220</sup> Dedi, Terlambat Membayar Tagihan, diwawancarai oleh peneliti, *CS Live Chat*, 02 Maret 2024.

penyelenggara *payment gateway*, pembiayaan untuk pegawai (*employee*), dan pembiayaan berbasis komunitas (*community based*).<sup>221</sup>

Fatwa DSN MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa jenis-jenis pembiayaan tersebut diakui sebagai pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Setiap jenis pembiayaan memiliki akad yang berbeda-beda. Berikut adalah sajian tabel analisa perbandingan mengenai sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku ditinjau dengan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>222</sup>

**Tabel 4.1**  
**Analisis Kesesuaian Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018**

| No. | Isi Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018  | Sesuai | Tidak Sesuai | Alasan   |
|-----|--|--------|--------------|--|
| 1.  | Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari <i>riba</i> , <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , <i>tadlis</i> , <i>dharar</i> , <i>zhulm</i> , dan |        |              | Pada sistem pinjaman uang <i>online</i> Akulaku mengandung unsur <i>riba</i> didalamnya. Pihak yang memberi pembiayaan dan penerima mengalami peningkatan dan memperoleh manfaat yang diatur saat melakukan pinjaman, seperti tambahan bunga atas pokok pinjaman dan |

<sup>221</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>222</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

|  |        |  |   |
|--|--------|--|---|
|  | haram. |  | <p>denda untuk keterlambatan pembayaran melebihi batas waktu yang ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengenaan bunga yaitu untuk jenis pinjaman dana cicil suku bunga 3,08% untuk limit kredit 15 juta dengan tenor 12 bulan dan pinjaman Pinjaman (KTA Asetku) dengan limit 300 ribu sampai 3 juta dengan tenor 15 hari 0,20%, 22 hari bunga 3%, dan 30 hari bunga 4,34%. Selain itu, terdapatnya denda sebesar 0,6% per-harinya dari hari pertama keterlambatan bagi para pengguna yang telat untuk membayarkan tagihannya dan melebihi waktu jatuh tempo dan hal ini tidak dicantumkan dengan jelas pada proses pengajuan pinjaman dan dalam syarat dan ketentuan layanan pembiayaan di <i>E-Commerce</i> menjadikan informasi bersifat <i>gharar</i> dan menjadikan riba. Serta dengan adanya problematika yang ditemukan dari pengguna pinjaman di Akulaku seperti: penagihan yang agresif, bunga tinggi dengan transaksi yang tidak jelas, dan limit pinjaman tidak naik padahal skor kredit tinggi karena sudah sering</p> |
|--|--------|--|---|

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
|    |  |  |  | mengajukan pinjaman, menjadikan pinjaman di Akulaku termasuk dalam <i>zhulm</i> dan <i>dharar</i> .   |
| 2. | Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |  |  | Adanya regulasi pengenaan denda sebesar 0,6% per-harinya dari hari pertama keterlambatan yang tidak disebutkan secara jelas dalam proses pengajuan pinjaman <i>E-Commerce</i> Akulaku dan juga dalam syarat dan ketentuan pembiayaannya menjadikan pengguna sangat dirugikan, meskipun pengguna sudah menyetujui syarat dan ketentuan dalam pengajuan pinjaman di <i>E-Commerce</i> Akulaku tersebut, hal ini tentu saja menguntungkan bagi pihak Akulaku itu sendiri. Bahkan kurangnya besarnya denda keterlambatan akan merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman dan sebagian orang-orang yang kurang taunya dalam pinjaman uang <i>online</i> ini. Karena besarnya denda diketahui setelah adanya tanya jawab dengan <i>Customer Service</i> via <i>live chat E-Commerce</i> Akulaku. Oleh karena itu, dalam konteks ini, prinsip keseimbangan dan keadilan terganggu karena dinilai memberatkan salah satu pihak. |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 3. | <p>Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan. Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad <i>al-bai'</i>, <i>ijarah</i>, <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, <i>wakalah bi al ujarah</i>, dan <i>qardh</i>.</p> |  | <p>Akad yang digunakan dalam sistem pinjaman uang <i>online</i> Akulaku ini ialah akad <i>qardh</i> yakni akad hutang piutang atau pinjam-meminjam. Merujuk pada rukun dan syarat akad <i>qardh</i> dalam sistem pinjaman uang <i>online</i> Akulaku yakni :</p> <p>a. <i>'Aqid</i> (orang yang berhutang piutang), hal ini sudah sesuai karena sudah adanya <i>muqridh</i> dan <i>muqtaridh</i> serta syarat di dalamnya pun terpenuhi karena pada saat proses pengajuan pinjaman uang <i>online</i> Akulaku, pengguna diwajibkan untuk melampirkan foto KTP Asli Pribadi sehingga dipastikan para <i>muqtaridh</i> telah mencapai dewasa dan perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan.</p> <p>b. Mauqud 'alaih (objek hutang), dalam hal ini yang menjadi objeknya ialah dana pinjaman serta dana tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna (peminjam).</p> <p>c. <i>Sighat</i> (<i>ijab</i> dan <i>qabul</i>), <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> pinjaman uang <i>online</i> Akulaku dilakukan dengan tertulis yakni melalui Akulaku, dimana sebelum proses ini dilakukan, pengguna diharuskan untuk melakukan pendaftaran</p> |
|----|---|--|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>sebagai syarat untuk melakukan transaksi menggunakan pinjaman seperti mengisi data diri mengunggah foto KTP dan lain-lain, kemudian pihak Akulaku akan memverifikasikannya. Namun dalam hal ini, tidak dicantumkan denda sebesar 0,6% per-harinya dari hari pertama keterlambatan jika pengguna telat membayarkan tagihan melebihi waktu jatuh tempo dalam syarat dan ketentuan juga saat pengajuan pinjaman, sehingga hal ini terdapat hal yang tidak diketahui secara pasti oleh pengguna. Karena itu, dalam konteks ini, persyaratan <i>ijab qabul</i> dianggap tidak sah karena salah satu pihak tidak menyadari adanya peraturan terkait biaya keterlambatan atau denda tersebut.</p> |
|--|--|--|---|

Lalu ditemukan jawaban dari informan-informan ahlinya dalam bidang akad *qardh* dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan menguatkan hasil dari penelitian ini:

1. Ibu Mahmudah, beliau adalah dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, program studi Hukum Ekonomi Syariah yang mengajarkan mata kuliah Fiqh Muamalah. Menurut beliau bahwa:

“Apapun bentuk pinjaman (*qardh*) baik *online* atau *offline* jika mengandung unsur MAGHRIB (*maysir, gharar, haram, dharar, tadlis, zhulm, dan riba*) maka tetap tidak sah hukumnya karena telah bertentangan dan melanggar etika atau larangan-larangan yang telah ada dalam Al-Qur’an dan Hadis. Jika satu saja dari maghrib itu haram hukumnya apalagi dua (2) yang dilanggar. Berapapun nominal dari adanya bunga maupun sedikit, sedang, atau besar tetap riba dan hukumnya haram.”<sup>223</sup>

2. Bapak Muhammad Faisol, beliau adalah dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang termasuk dalam kepengurusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut penuturan beliau bahwa:

“Jika sudah ditemukan adanya ketidaksesuaian satu saja dalam Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 dengan suatu lembaga pembiayaan yang bentuknya jual beli atau pinjaman maka hukumnya tetap tidak sah. Itulah temuan yang telah ditemukan peneliti, tentunya harus ada penguatan terhadap penyajian analisis dan datanya.”<sup>224</sup>

3. Bapak Abdul Wahab, beliau juga adalah dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Menurut penjelasan beliau bahwa:

“Dalam pedoman atau ketentuan umum Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 sudah terlihat ketidaksesuaian yang ada dalam praktik pinjaman *online* di *E-Commerce* Akulaku. Di dalam sistem pelaksanaannya terdapat bunga dan denda keterlambatan. Padahal sudah jelas dalam Fatwa ini melarang adanya bunga juga ketidakjelasan denda lalu juga diperjelas di dalam Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur NO. 04 Tahun 2002 tentang Transaksi Digital Dengan Sistem *Paylater*, pada ketentuan hukum poin 2, 3, dan 5. Poin 2: Sistem *paylater* dengan menggunakan akad *qardh* atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba. Poin 3: Sistem *paylater* dengan menggunakan akad *qard* atau hutang piutang yang di

<sup>223</sup> Mahmudah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Mei 2024.

<sup>224</sup> Muhammad Faisol, diwawancarai oleh penulis, Jember, 03 Mei 2024.

dalamnya tidak ada ketentuan bunga, hanya administrasi yang rasional, hukumnya boleh. Dan poin 5: Melakukan pembayaran atas beban hutang merupakan kewajiban, sedangkan memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang pada debitur yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang dianjurkan.”<sup>225</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara, penelitian ini akan menyajikan data tersebut dalam bentuk yang sistematis. Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis kembali untuk menghasilkan temuan sebagai berikut:

#### 1. Sistem Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku

Sistem atau mekanisme dalam pinjaman uang *online* menjadi pokok utama jika ingin mengajukan pinjaman. Setiap *E-commerce* pastinya memiliki sistem tersendiri. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling terkait yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, sistem dapat merujuk pada struktur atau proses yang diatur untuk mencapai hasil tertentu. Sistem dapat ditemui dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, teknologi, biologi, ekonomi, dan banyak lagi. Dalam pengembangan sistem, penting untuk mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi dan bagaimana mereka saling memengaruhi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Maka di setiap sistem *E-Commerce* akan ada *customer service* yang berguna untuk membantu berjalannya suatu sistem tersebut.

---

<sup>225</sup> Abdul Wahab, diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Mei 2024.



*Customer service* (layanan pelanggan) merujuk pada serangkaian aktivitas dan proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan, bantuan, dan kepuasan kepada pelanggan mereka. Ini adalah bagian integral dari strategi bisnis yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan memastikan pengalaman pelanggan yang positif. Beberapa fungsi dari adanya *customer service* adalah menanggapi pertanyaan dan masalah pelanggan, pelayanan pelanggan, penanganan keluhan pemberian dukungan teknis, pengelolaan transaksi, dan pengumpulan umpan balik. *Customer service* dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk telepon, *email*, obrolan langsung, media sosial, dan bahkan tatap muka langsung. Peningkatan teknologi telah memungkinkan perusahaan untuk menyediakan layanan pelanggan yang lebih responsif dan efisien, tetapi penting untuk tetap memperhatikan aspek-aspek manusia, seperti empati dan komunikasi yang efektif, dalam memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan.

Dalam sistem pinjaman uang *online* yang ada di *E-commerce* Akulaku, *customer service* berguna sebagai, membantu pelanggan, pemecahan masalah, penanganan pengembalian dana atau lainnya, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengumpulkan umpan balik, dan mengelola komplain. Dalam keseluruhan, *customer service* dalam sistem *e-commerce* sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggan merasa didukung dan dipandu selama seluruh proses berbelanja *online*, sehingga

membangun hubungan yang kuat antara pelanggan dan perusahaan *e-commerce*.

Pelanggan, konsumen, atau pengguna *E-commerce* Akulaku adalah subjek yang ditarik untuk menggunakan layanan pinjaman uang *online* yang ada di Akulaku. Pengguna pinjaman adalah istilah yang mengacu pada individu atau entitas yang menggunakan dana yang dipinjam dari pemberi pinjaman atau lembaga keuangan. Pengguna pinjaman ini bisa menjadi individu, perusahaan, organisasi, atau entitas lain yang membutuhkan modal tambahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengguna pinjaman biasanya memanfaatkan pinjaman untuk berbagai tujuan. Pengguna pinjaman diwajibkan untuk membayar kembali dana yang dipinjam beserta bunga dan biaya lainnya sesuai dengan persyaratan yang disepakati dengan pemberi pinjaman. Kebijakan dan persyaratan pinjaman dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman, lembaga pemberi pinjaman, dan profil kredit individu atau perusahaan yang meminjam.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi langsung dalam objek penelitian yaitu *E-commerce* Akulaku dan hasil wawancara dengan *customer service* *E-commerce* Akulaku. Dapat dipastikan bahwa syarat dan ketentuan yang terpenting jika ingin mengajukan pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku adalah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor rekening bank. Yang artinya pengguna adalah Warga Negara Indonesia dan sudah cukup umur dengan umur 17 tahun atau 18 tahun ke atas. Lalu ditambah lagi oleh informasi hasil wawancara dengan

*customer service* Akulaku. Bahwa syarat dan ketentuan untuk batas usia pengajuan pinjaman uang *online* di *E-commerce* Akulaku adalah dari 18-55 tahun.

Setelah memenuhi syarat awal, pengguna dapat mengajukan pinjaman di Akulaku dengan langkah-langkah berikut: unduh aplikasi, registrasi dengan email atau nomor telepon, masukkan OTP, dan isi data diri. Pilih jumlah pinjaman dan jangka waktu, lalu centang syarat dan ketentuan, dan masukkan nomor rekening yang sesuai dengan data KTP. Setelah verifikasi data melalui SMS atau telepon, dana pinjaman akan masuk ke rekening dalam beberapa menit. Akulaku menawarkan dua opsi pinjaman: Dana Cicil (hingga Rp 15 juta, tenor 12 bulan) dan KTA Asetku (Rp 300 ribu hingga 3 juta, tenor 22-30 hari). Pengguna baru hanya dapat memilih Pinjaman (KTA Asetku), tetapi bisa mengakses Pinjaman Dana Cicil jika skor kredit mereka bagus. Tentunya dengan sering mengajukan pinjaman di Akulaku dan membayar tagihan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Menurut informasi dari *customer service* Akulaku, mengisi data NPWP dan BPJS dapat meningkatkan limit pinjaman pengguna. Langkah-langkah pengisian data ini sudah dijelaskan oleh *customer service*. Akulaku juga menyediakan simulasi pinjaman di website dan aplikasi, untuk memudahkan pengguna mengetahui besaran bunga sesuai tenor dan nominal pinjaman yang dipilih. Pembayaran tagihan bisa dilakukan dengan berbagai metode, seperti *transfer VA*, *GoPay*, *OVO*, *Alfamart*, dan *Indomart*.

Pengguna harus hati-hati saat mengajukan pinjaman di Akulaku. Jika tidak membayar tagihan tepat waktu, akan dikenai denda keterlambatan sesuai dari informasi *customer service* sebesar 0,6% per hari, maksimal 36%, dan denda berhenti setelah 90 hari. Untuk keamanan, jangan bocorkan informasi akun, PIN, *password*, atau kode OTP. Hindari pihak yang menawarkan *cashback*, konfirmasi pembayaran, penukaran poin, atau meminta scan kode pembayaran di luar Akulaku. Jika ada penyalahgunaan akun, segera hubungi *customer service* atau *call center* di 1500920.

Tentunya, dalam sistem pinjaman di Akulaku terdapat beberapa problematika yang dihadapi. Problematika adalah istilah yang merujuk pada studi, analisis, atau pemahaman tentang masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh individu, kelompok, organisasi, lembaga atau masyarakat. Ini mencakup identifikasi, pemahaman, dan upaya penyelesaian terhadap berbagai masalah yang mungkin timbul dalam konteks tertentu. Problematika merujuk pada serangkaian masalah atau tantangan yang dihadapi dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks pembicaraan tentang "problematika dalam sistem," kita berbicara tentang masalah atau ketidaksempurnaan yang muncul dalam sistem tertentu.

Jadi, "problematika" dalam konteks ini mengacu pada berbagai masalah atau tantangan yang dapat terjadi dalam desain, implementasi, pengoperasian, atau pemeliharaan sistem. Ini bisa mencakup berbagai hal, mulai dari kinerja yang buruk, ketidakefisienan, masalah keamanan, hingga keterbatasan fungsional atau teknis. Dalam sistem pinjaman uang *online* di

*E-commerce* Akulaku, problematika datang dari penggunaanya. Problematika ini didapat dari hasil wawancara peneliti kepada pengguna pinjaman uang *online E-commerce* Akulaku di Kabupaten Jember.

Didapati bahwa problematika sistem pinjaman uang *online E-commerce* Akulaku dari para pengguna di Kabupaten Jember ada tiga (3) yaitu pertama penagihan yang agresif. Penagihan yang agresif merujuk pada praktik atau strategi yang agresif atau invasif yang digunakan oleh pihak-pihak yang menagih utang untuk mengumpulkan pembayaran dari individu atau entitas yang memiliki utang tertunda. Praktik penagihan yang agresif sering kali melibatkan tekanan yang kuat, ancaman, atau tindakan yang menakutkan, dengan tujuan untuk membuat individu merasa terdesak atau terintimidasi sehingga mereka segera membayar utang mereka. Beberapa contoh penagihan yang agresif termasuk, telepon atau surat yang mengintimidasi, mengganggu di tempat kerja atau rumah, penyalahgunaan media sosial, dan ancaman atau intimidasi.

Kedua, bunga tinggi dengan rincian transaksi yang tidak jelas. Bunga tinggi dengan rincian transaksi yang tidak jelas mengacu pada situasi di mana pemberi pinjaman atau lembaga keuangan menawarkan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat tinggi kepada peminjam atau pengguna, sementara rincian transaksi atau biaya terkait tidak dijelaskan dengan jelas kepada peminjam atau pengguna. Ini adalah contoh praktik pemberian pinjaman yang tidak etis atau meragukan, yang sering kali merugikan pihak peminjam atau pengguna. Beberapa ciri dari bunga tinggi dengan rincian

transaksi yang tidak jelas termasuk, tingkat bunga tinggi, biaya tersembunyi atau tidak dijelaskan, dan informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap. Dalam sistem pinjaman uang *online* di Akulaku ditemukan adanya tambahan bunga dan denda keterlambatan yang tinggi.

Ketiga adalah limit pinjaman tidak naik padahal skor kredit tinggi karena sudah sering mengajukan pinjaman. Problematika ini juga banyak ditemukan di komentar yang ada pada *play store* atau *app store* Akulaku. Banyak pengguna mengeluhkan limit pinjaman tidak naik meskipun memiliki skor kredit tinggi. Ini bertentangan dengan janji dan penawaran Akulaku bahwa jika sering mengajukan pinjaman dan membayar tagihan tepat waktu akan meningkatkan limit pinjaman yang didapat. Dari ketiga problematika yang ditemukan:

- a. Penagihan yang agresif ini mengandung unsur *zulm* dan *dharar*. *Zulm* adalah ketidakadilan atau tindakan kekejaman, merugikan, perbuatan yang salah yang tidak adil atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap orang lain. *Zulm* disebabkan oleh tindakan manusia dan bukan disebabkan oleh Allah SWT: “*Tuhan tidak melakukan ketidakadilan terhadap siapa pun. Rakyatlah yang melakukan ketidakadilan terhadap dirinya sendiri.*” Dan *dharar* tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain.
- b. Bunga tinggi dengan rincian transaksi yang tidak jelas mengandung unsur *riba*, *dharar*, dan *zulm*. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*riba fadhhl*) atau tambahan yang

diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (*riba nasi'ah*). Dan *dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Lalu *zulm* adalah ketidakadilan atau tindakan kekejaman, merugikan, perbuatan yang salah yang tidak adil atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap orang lain.

- c. Limit pinjaman tidak naik padahal skor kredit tinggi karena sudah sering mengajukan pinjaman mengandung unsur *zulm* dan *dharar*. *Zulm* adalah ketidakadilan atau tindakan kekejaman, merugikan, perbuatan yang salah yang tidak adil atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap orang lain. *Zulm* disebabkan oleh tindakan manusia dan bukan disebabkan oleh Allah SWT: “*Tuhan tidak melakukan ketidakadilan terhadap siapa pun. Rakyatlah yang melakukan ketidakadilan terhadap dirinya sendiri.*” Dan *dharar* tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain.

Masyarakat sebagai pengguna atau penerima pinjaman sebaiknya selalu melakukan kajian yang cermat dan memahami semua persyaratan dan biaya terkait sebelum menerima pinjaman. Peminjam juga disarankan untuk mencari saran keuangan independen jika mereka ragu atau merasa tidak nyaman dengan rincian transaksi atau tingkat bunga yang ditawarkan. Lalu untuk mengurangi adanya problematika yang terjadi jika ingin mengajukan pinjaman uang *online*, hal yang harus dilakukan yaitu melakukan persiapan yang matang agar pengguna pinjaman dapat membuat keputusan yang tepat

dan mengurangi risiko keuangan. Berikut adalah beberapa saran yang sebaiknya dipertimbangkan sebelum mengajukan pinjaman:

- a. Evaluasi kebutuhan pinjaman: Ajukan pinjaman hanya jika benar-benar diperlukan, hindari untuk kebutuhan tidak mendesak atau gaya hidup berlebihan.
- b. Perencanaan anggaran: Uat anggaran yang jelas untuk memastikan kemampuan membayar cicilan tanpa beban keuangan berlebih.
- c. Perbaiki skor kredit: Bayar tagihan tepat waktu, kurangi utang, dan pastikan laporan kredit akurat sebelum mengajukan pinjaman.
- d. Bandingkan penawaran: Bandingkan berbagai opsi pinjaman dari berbagai penyedia untuk mendapatkan yang terbaik.
- e. Pahami persyaratan: Teliti syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk bunga, biaya, jangka waktu, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran.
- f. Pertimbangkan risiko: Pertimbangkan risiko bunga naik, kehilangan pendapatan, atau ketidakmampuan membayar cicilan, dan siapkan rencana cadangan.
- g. Konsultasikan dengan ahli keuangan: Jika ragu, konsultasikan dengan ahli keuangan atau penasihat independen untuk saran yang tepat.

Dengan melakukan persiapan yang matang dan mempertimbangkan saran-saran di atas, pengguna dapat meminimalkan risiko atau problematika dan membuat keputusan pinjaman yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan pengguna. Lalu jika sudah terlanjur dan terjadi



problematika dalam pengajuan pinjaman atau pelaksanaan pinjamannya maka yang harus dilakukan pengguna adalah segera langsung menghubungi *customer service* Akulaku atau *call center live chat* di nomor 1500920.

## **2. Sistem Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku sesuai dengan Akad *Qardh* (Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018) menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Akibat dari peningkatan konsumen dan para pengguna pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku, maka perlu adanya pembahasan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman lebih dalam terhadap konsumen terlebih lagi bagi para pengguna pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku terkait Akad *Qardh* (Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018) pada pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pada dasarnya, dalam Islam transaksi pinjam-meminjam tidak diharamkan. Islam menyarankan agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan, yang pada akhirnya memperkuat tali persaudaraan di antara sesama. Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa transaksi pinjam-meminjam harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh hukum Islam.

Pertama, pinjaman adalah salah satu bentuk hubungan keuangan dalam Islam. Meskipun demikian, terdapat beragam metode lain yang diajarkan oleh syariah, seperti transaksi jual beli, bagi hasil, sewa, dan lain sebagainya. Dalam Islam, pinjam-meminjam dianggap sebagai perjanjian sosial daripada komersial. Ini berarti bahwa ketika seseorang meminjam

sesuatu, dia tidak boleh diminta untuk memberikan tambahan atas jumlah pokok pinjaman. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan tambahan adalah riba, dan riba secara konsensus dinyatakan sebagai haram oleh para ulama. Sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”<sup>226</sup>

Dalam Islam bentuk pinjaman yang diberikan oleh individu atau lembaga kepada penerima pinjaman adalah termasuk akad *qardh*. Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu yang disepakati. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengobservasi sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku dengan ketentuan umum Akad *Qardh* guna mendapatkan kesesuaian dan sah tidaknya akad *Qardh* di dalam sistem pinjaman uang *online* Akulaku. Ditemukan ketidaksesuaian dalam rukun *qardh* pada *shigat* dan *ijab qabul* atau format persetujuan antara kedua belah pihak antara Akulaku dan pengguna pinjaman uang *online* Akulaku, praktiknya *ijab* dan *qabul* yaitu ketika pengguna telah menyetujui syarat dan ketentuan layanan pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh pihak Akulaku dan lalu pihak Akulaku memverifikasinya.

<sup>226</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), 47.

Dalam syarat dan ketentuan layanan pinjaman atau pembiayaan yang ada di *E-Commerce* Akulaku tidak menjelaskan secara pasti atau jelas tentang adanya besaran nominal denda keterlambatan saat tidak membayar tagihan melebihi jatuh tempo. Bahkan tidak ada peringatan waktu dalam pengajuan pinjaman uang *online* di Akulaku terkait adanya denda keterlambatan. Setelah dilakukan wawancara dengan *customer service* Akulaku, besaran nominal denda keterlambatan adalah 0,6% per hari dari hari pertama keterlambatan. Ketidakjelasan atau ketidakpastian inilah yang merusak sah tidaknya akad *qardh* dalam sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku. Karena ketidakjelasan dan ketidakpastian pada besaran denda keterlambatan sistem pinjaman uang *online* Akulaku dilarang oleh Islam karena akad tersebut bisa dikatakan mengandung unsur penipuan. Ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam Islam dikatakan *gharar*.

*Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Dan akibat dari adanya denda keterlambatan tersebut timbul riba. Riba terjadi saat utang dibayar dengan jumlah yang lebih besar dari pokok utang karena pihak yang berutang tidak mampu mengembalikan utang pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, kreditur menambah periode pembayaran dengan konsekuensi tambahan jumlah uang. Sedangkan *gharar* dan riba sama-sama dilarang oleh Islam. Bisa disimpulkan bahwa dalam sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku memang benar menggunakan akad *qardh* namun, akad *qardh* di dalamnya rusak karena ada

rukun *qardh* yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai yaitu adanya *gharar* dan menimbulkan riba.

Kedua, Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pinjaman uang *online* yang terdapat dalam *E-Commerce* Akulaku termasuk dalam layanan pembiayaan. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/aset/jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/aset/jasa tertentu. Produk pembiayaan disediakan oleh bank umum syariah/unit usaha syariah/BPRS, dan perusahaan pembiayaan. Namun, terdapat pula mekanisme yang hanya melibatkan dua pihak seperti pembiayaan emas di bank/BPR Syariah dan pembiayaan dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*). Tiga pihak atau subyek hukum dalam pinjaman uang *online* di *E-Commerce* Akulaku tersebut adalah pemberi pembiayaan yaitu para pemberi pinjaman atau kreditur yang diwakili oleh PT. Pintar Inovasi Digital, penyelenggara pinjaman uang *online* yaitu PT. Akulaku Silvr Indonesia dengan *platform E-Commerce* Akulaku, dan terakhir penerima pembiayaan yaitu konsumen atau pengguna pinjaman uang *online* Akulaku.

Dalam Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018, disebutkan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah

landasan yang sesuai dengan ajaran Islam, dimana memberikan bantuan dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian yang tidak memberatkan. Selain itu pelaksanaan layanan tersebut wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam Fatwa tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi pada *platform E-Commerce* Akulaku dan Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah ditemukan pelanggaran atau ketentuan umum pada Fatwa tersebut tidak dijalankan dalam sistem pinjaman uang *online E-Commerce* Akulaku yaitu:

- a. “Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.” Pinjaman di Akulaku memiliki bunga pokok: 3,08% untuk Dana Cicil (limit Rp 15 juta) dan untuk KTA Asetku, 0,20% (limit Rp 300 ribu-3 juta, tenor 15 hari), 3% (22 hari), 4,34% (30 hari). Bunga ini dianggap sebagai riba *qardh* karena konsumen harus membayar lebih dari pokok utang. Denda keterlambatan 0,6% per hari juga tidak dijelaskan secara jelas, menyebabkan ketidakpastian dan mengandur unsur (*gharar*) lalu mengakibatkan adanya riba juga yang terjadi ketika utang dibayar lebih besar dari pokok karena perpanjangan waktu pembayaran. Lalu adanya unsur *zulm* dan *dharar* dari problematika yang ditemukan seperti penagihan yang agresif, bunga tinggi dengan rincian transaksi yang tidak

jelas, dan limit pinjaman tidak naik padahal skor kredit tinggi karena sudah sering mengajukan pinjaman.

- b. “Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hasilnya terdapat regulasi pengenaan denda sebesar 0,6% per-harinya dari hari pertama keterlambatan yang tidak disebutkan secara jelas dalam syarat dan ketentuan layanan pinjaman atau pembiayaan dan dalam proses pengajuan pinjaman *E-Commerce* Akulaku menjadikan pengguna sangat dirugikan, meskipun pengguna sudah menyetujui syarat dan ketentuan pengajuan pinjaman *E-Commerce* Akulaku tersebut, hal ini tentu saja menguntungkan bagi pihak Akulaku itu sendiri. Bahkan kurang jelasnya besaran denda keterlambatan akan merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman dan sebagian orang-orang yang kurang taunya dalam pinjaman uang *online* ini. Karena besaran denda diketahui setelah adanya tanya jawab dengan *Customer Service* via *live chat E-Commerce* Akulaku. Oleh karena itu dalam konteks ini, prinsip keseimbangan dan keadilan terganggu karena dinilai memberatkan salah satu pihak.
- c. “Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan. Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*.” Nyatanya memang akad yang digunakan dalam sistem pinjaman uang

*online E-Commerce Akulaku* adalah akad *qardh*. Namun merujuk pada syarat dan rukun akad *qardh* yaitu pada *sighat (ijab dan qabul)* pada besaran denda tidak dijelaskan dengan pasti bahwa ada denda keterlambatan sebesar 0,6% yang mengakibatkan akad tersebut menjadi *gharar* (ketidakpastian). Hasilnya sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce Akulaku* memang benar menggunakan akad *qardh* namun, akad *qardh* di dalamnya rusak karena ada rukun *qardh* yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai yaitu adanya *gharar* dan timbulnya riba.

Dapat disimpulkan dari hasil pembahasan, sistem atau mekanisme pinjaman uang *online* di *E-Commerce Akulaku* mengandung unsur riba, *gharar*, *zulm*, dan, *dharar*. Maka dapat ditemukan jawaban bahwa, dalam menghadapi ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas, sesuai dengan Akad *Qardh* (Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018) tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, maka pengguna jika ingin menggunakan pinjaman *online* di *E-Commerce Akulaku*, haruslah benar-benar dicermati. Meskipun sistem pinjaman uang *online* di *E-Commerce Akulaku* telah dijelaskan menggunakan akad *qardh* di dalamnya, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan elemen-elemen dan persyaratan yang diperlukan dalam akad *qardh*, serta adanya ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selanjutnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah badan otoritatif yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum Islam terkait berbagai masalah yang relevan dengan masyarakat Muslim di Indonesia. Komisi Fatwa MUI terdiri dari sejumlah ulama dan cendekiawan Islam yang ahli di berbagai bidang pengetahuan agama. Peran dan fungsi utama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengeluarkan Fatwa, memberikan penjelasan agama, menjawab pertanyaan agama, mengatur kajian agama, dan mengawasi penyebaran ajaran sesat. Dengan perannya yang penting dalam memberikan panduan keagamaan bagi masyarakat Muslim Indonesia, Komisi Fatwa MUI menjadi salah satu lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah dan pandangan keagamaan di negara ini.

Menurut hasil wawancara dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa jika dalam praktik pinjaman di lembaga pembiayaan terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018, maka lembaga pembiayaan tersebut dianggap tidak sah atau melanggar ketentuan menurut prinsip syariah. Dalam panduan Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018, telah terlihat ketidaksesuaian dengan praktik pinjaman *online* di *E-Commerce* Akulaku. Praktik ini melibatkan bunga dan denda keterlambatan, meskipun Fatwa tersebut dengan jelas melarang adanya bunga dan ketidakjelasan mengenai denda keterlambatan. Serta pinjaman (*qardh*) *online* atau *offline* yang mengandung unsur MAGHRIB (*maysir*, *gharar*, haram, *dharar*, *tadlis*,



*zhulm*, dan riba) tidak sah hukumnya karena melanggar etika dan larangan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jika satu saja dari unsur MAGHRIB saja haram, apalagi lebih dari satu. Berapapun nominal bunganya, riba tetap haram.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang “Analisis Akad *Qardh* dan Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 1117/DSN-MUI/II/2018 Pada Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pinjaman *online* di Akulaku terdiri dari dua jenis, KTA Asetku dan Dana Cicil. KTA Asetku memiliki tenor dan jumlah pinjaman rendah dengan pencairan cepat. Dana Cicil menawarkan tenor panjang, jumlah pinjaman besar, dan tidak terlalu berfokus pada pencairan cepat. Proses peminjaman mudah, hanya memerlukan data pribadi dan foto KTP. Setelah pengisian, limit pinjaman akan muncul dan dana bisa dicairkan ke rekening sesuai nama pengguna. Problematika pinjaman uang *online* di Akulaku yang dialami pengguna di Kabupaten Jember meliputi penagihan agresif, bunga tinggi dengan rincian tidak jelas, dan limit pinjaman tidak naik meski skor kredit tinggi. Dengan persiapan matang dan mempertimbangkan saran, pengguna bisa meminimalkan risiko dan membuat keputusan pinjaman yang tepat. Jika terjadi masalah, segera hubungi *customer service* Akulaku di 1500920.
2. Pinjaman uang *online* di Akulaku termasuk dalam akad *qardh*. Namun tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad *qardh*. Akulaku mensyaratkan tambahan bunga pokok dan denda keterlambatan, yang termasuk riba. Bunga, berapapun besarnya, tetap dianggap riba. Denda keterlambatan

0,6% per hari tidak dicantumkan jelas, sehingga bersifat *gharar* dan *riba*. Problematika seperti penagihan agresif, bunga tinggi tanpa rincian jelas, dan limit pinjaman tidak naik meski skor kredit tinggi, menyebabkan unsur *zhulm* dan *dharar*. Inilah ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018.

## B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang “Analisis Akad *Qardh* dan Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 1117/DSN-MUI/II/2018 Pada Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Akulaku” terdapat beberapa saran dari penulis:

1. Akulaku perlu meningkatkan transparansi dalam informasi terkait bunga dan denda keterlambatan kepada pengguna. Penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai syarat dan ketentuan pinjaman dapat membantu pengguna memahami risiko dan biaya yang terlibat.
2. Akulaku harus memastikan semua produk pinjaman mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, termasuk menghindari *riba* dan *gharar*, serta memastikan tidak ada unsur *zhulm* dan *dharar*. Akulaku perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan akad *qardh* dan kepatuhan terhadap fatwa tersebut untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah, serta memastikan layanan tetap sesuai dengan prinsip syariah.
3. Akulaku sebaiknya memperbaiki sistem penagihan agar tidak agresif, memastikan penagihan lebih humanis sesuai prinsip syariah untuk meningkatkan kepercayaan dan mengurangi ketidaknyamanan pengguna.

Selain itu, Akulaku perlu meningkatkan layanan pelanggan dalam menanggapi keluhan terkait rincian transaksi, bunga tinggi, dan limit pinjaman. Layanan yang responsif dan solusi cepat akan membantu mempertahankan kepercayaan pengguna.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdalloh, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Gramedia. 2018.
- Abdul & Abu Zaid. *Fiqh Riba*. Jakarta: Senayan Publishing. 2011.
- Adiwarman & Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah: analisis fikih dan ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Ali, M. D. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Anshori, A. G. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.
- Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2007.
- Fajar, M., & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Firdaus, N. M. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Renasian. 2005.
- Hakim, A. A. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.
- Hasan, M. A. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Hendarso, Y. *Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2019.
- Ja'far, Khumaidi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 2016.
- Jaih & Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.

- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih; Adh Dhararu Yuzal*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Lathif, A. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Mas'adi, G. A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002. 133.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Muslih, A. W. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenamedia Group. 2010. Perwataatmadja, K. A. *Bank Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi. 2011.
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press. 2000.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Abdur. *Muamalah (Syari'ah III)*. Jakarta: Grafindo Persada. 1996.
- Rais, Isnawati., & Hasanudin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2011. Ridwan, Muhammad. *Manajemen BMT*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Raharjo, M. D. *Engsiklopedi al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2004.
- Shaleh. *Perbedaan Jual Beli dan Riba*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 1997.

Sharif, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Kencana Prenada Media Group. 2012.

Sholeh, A. N. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir Cakrawala Islam. 2016.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia. 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2021.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo: 2002.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN KHAS Jember. 2021.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. 2002.

## Jurnal

Agung, M. I. "HAM Dalam Perkembangan Rule Of Law". *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*. Vol. 6. No. 1. (2015). 116-121.

Aksamawanti. "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad", Syariati: *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. Vol 5. No. 1. 2019. 44-56.

Cawidu, Harifuddin. *Diktat Tafsir*. Ujung Pandang: IAIN Alauddin. 1993.

Fatimah, Sitti. "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech* Pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *IDEALITA: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*. Vol. 1. No. 2. (2021). 70-93.

Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi". *Al-Iqtishad*, Vol. 1. No.1. 2009. 54-64.

Maulida, Sri., Ahmadi Hasan & Masyitah Umar, "Implementasi Akad Pembiayaan *Qard* dan *Wakalah bil Ujrah* Pada Platform *Fintech Lending* Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN MUI". *Al Tijany: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 5. No. 2. (2020). 175-189.

- Mudawamah, Dewi. & Jamaludin Achmad Kholik. "Explorasi Hukum Riba Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Maliyyah". *JIEM (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen)*, Vol. 1, No. 4, (2023), 640-648.
- Muhlisah, Siti. "Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Gabah di Jember Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif". *Rechtenstudent Jurnal* Vol. 1. No. 3. 2020. 288-292.
- Putra, P. A. G. "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah". *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Vol. 6. No. 2. 2024. 4164-4179.
- Rahman, M., F. "Hakekat dan Batasan- Baasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah". *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Vol. 5. No. 3. 2018. 255-278.
- Setyoparwati, I. C. "Pengaruh Dimensi Kepercayaan (Trust) Konsumen Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada *E-Commerce* di Indonesia". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* Volume 3. No. 3. September - Desember 2019. 111-119.
- Supriyanto, Edi., & Nur Ismawati. "Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman *Online* Berbasis Web". *JUST IT (Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer)*. Vol. 9. No. 2. 2019. 100-107.
- Umam, M. R., Tulus Musthofa, & Dwi Wulan Sari. "Konsep *Zalim* dalam Al-Qur'an Tinjauan Pemikiran Tan Malaka". *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 19, No. 1, (2023), 79-96.

### **Skripsi**

- Hartanti, E. T. "Transaksi Peminjaman Uang Menggunakan Aplikasi *Online (Fintech)* Perspektif KUHPerdara Dan Akad *Qardh*". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.
- Heryadi, F. L. "Hukum Layanan KTA Kilat Aplikasi Pinjaman *Online* Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.
- Jannah, Qonitatul. "Transaksi *E-Commerce* Pada Marketplace Tokopedia Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli". Skripsi, UIN KHAS Jember. 2021.
- Noviaditya, Martha. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan". Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.



Nuzula, A. F. “Analisis Praktik Hutang Piutang *Online* Pada Aplikasi “Pinjaman Now” (Tinjauan Fatwa Dsn Mui Nomor 117/Dsn-Mui/Ix/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes))”. Skripsi, IAIN Ponorogo. 2022.

Yarli, Dodi. “Analisis Akad *Tijarah* Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid”. Skripsi, STEI Tazkia Bogor. 2018.

### **Website**

Akulaku *Finance* Indonesia, “Tentang Perusahaan Akulaku *Finance* Indonesia”, <https://capitalfinancia.co.id/perusahaan/akulaku/>.

Akulaku, “Nilai-Nilai Perusahaan”, <https://www.akulaku.com/about>.

### **Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Analisis”, <https://kbbi.web.id/analisis>.

Kamus Hukum Indonesia (KHI), “Analisis”, Perpres No. 50 Tahun 2011, <https://www.kamus-hukum.com/definisi/408/Analisis>.

### **Artikel/Jurnal Online**

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, “Kabupaten Jember”, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/>.

Hadiningrat, Puput. “Cara Meminjam Uang di Akulaku Langsung Cair ke Rekening, Tanpa Syarat Rumit!”, <https://jalantikus.com/finansial/cara-meminjam-uang-akulaku/>.

Indra, Prasetya. “Review Akulaku 2020: Sejarah Akulaku Indonesia, Fitur dan Perkembangan Dana Investor”, <https://mengulas.com/blog/sejarah-akulaku-indonesia/>.

Julio, Afif. “Apa Itu Aplikasi Akulaku”. <https://metodeku.com/apa-itu-aplikasi-akulaku-2/>.

Mui Digital, “Apa Hukum Pinjol Menurut Islam? Begini Penjelasan Fatwa MUI”, <https://mui.or.id/baca/berita/apa-hukum-pinjol-menurut-islam-begini-penjelasan-fatwa-mui>,

Nandy, “Pengertian *E-Commerce*: Jenis, Contoh, dan Manfaat”, *Gramedia Blog*, November 1, 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/e-commerce/>.

Naurah, Nada. “Pinjol Semakin Marak, Ini Dia Aplikasi Pinjol yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia!”, *GoodStats*.

Redaksi, “Mengintip Tawaran Bunga Pinjol Kredivo, Indodana, Akulaku, Adakami, hingga Kredit Pintar”, *Finansial.bisnis.com*.

Kurnia, R. D. “Akulaku Pinjaman Tunai: Dari Cara, Syarat, hingga Pembayaran”, Qoala, <https://www.qoala.app/id/blog/perencanaan-keuangan/penjelasan-tentang-akulaku-pinjaman-tunai/>.

Skripsi tesis, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.

SNA-IAIKAPD, “Kabupaten Jember”, <https://sna-iaikapd.or.id/hotel/Profil%20Kab%20Jember.pdf>.

### **Al-Qur’an**

*Al-Qur’anulkarim, StandarMushaf 15 Baris Khot Utsmani*. Jakarta: Nur Alam Semesta. 2013.

Kementerian Agama RI, *Al- Mutakabbir: Al- Qur’an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata*. Surabaya: Nur Ilmu. 2017.

### **Kitab**

HR Ibnu Majah, No. 2421, *kitab al-Ahkam ; Ibnu Hibban dan Baihaqi*, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Maktabah Abi Al- Mua’thi).

### **Peraturan**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.

OJK, Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 13/Pojk.02/2018 Tentang Layanan Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan (OJK,2018).

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.01/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Sekertariat Negara RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11.

### **Fatwa DSN MUI**

Amin, Ma’ruf., dkk. Fatwa Majelis.

Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tahun 2001 Tentang Akad *Qardh*.

***Platform***

*E-Commerce* Akulaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ananda Putri Damayanti*

NIM : 204102020002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Fakultas Syari'ah

Institusi : UIN KHAS JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER


Jember, 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan





**Ananda Putri Damayanti**  
NIM. 204102020002

*lampiran-lampiran*














UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

# FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

## FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 117/DSN-MUI/II/2018

Tentang

LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia;
  - bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman;

**Mengingat** : 1. Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

b. Q.S. al-Isra' (17):34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban..."

c. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

d. Q.S. Al-Kahf (18): 19:

..فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”

e. Q.S. al-Qashash(28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’”.

f. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتَبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”.

g. Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”.

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

- c. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا تُخْنَنَّ مَنْ خَانَكَ

"Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu."

- d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari ayahnya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

- e. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdullah bin amr bin 'Aun r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- f. Hadis Nabi saw. riwayat 'Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- g. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabarani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- h. Hadis Nabi saw. riwayat Muslim, dari ‘Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

... أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”

### 3. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan”.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin”.

الْقَائِمُ بِالْعُرْفِ كَالْقَائِمِ بِالشَّرْعِ.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Kelelapan hukum tergantung pada ada tidaknya 'illah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)”.

أَيْنَمَا وَجَدْتَ المَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”.

**Memperhatikan :** 1. Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Riyad: Dar al-Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, hal. 687

المُرَادُ بِالمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الإِعْطَاءُ مَجْلِسُ التَّوَأَجِبِ وَهُوَ مَا يَحْضُرُ بِهِ الإِجْتِمَاعُ

بَيْنَ الإِجْتِمَاعِ وَالمَقْبُولِ وَ لَا تَنْظَرُ إِلَى مَكَانِ العَقْدِ

Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis *tawajub* (saling menetapkan), yaitu majelis yang menghasilkan keterkaitan antara *ijab* dan *qabul*, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.

2. Abdul Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 16

رَابِعُهَا أَنْ تَكُونَ الصَّيغَةُ مَسْمُوعَةً لِلْعَاقِدَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ كُلٌّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ لَفْظًا  
الْآخِرِ إِذَا حَقِيقَةً كَمَا إِذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ أَوْ حُكْمًا كَالْكِتَابِ مِنَ الْعَاقِبِ لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ  
قَامَتْ مَقَامَ الْخُطَابِ هُنَا

Syarat keempat dari *ijab qabul* akad nikah adalah *shighat* terdengar oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya. Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak menghadiri majelis akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung.

3. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus-Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, h. 106.

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي  
مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانٌ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَسِطَةٌ  
اتِّصَالٍ كَالْتَعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ اللَّاسِلِكِيِّ أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ  
الْمَجْلِسِ اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَعِلَيْنِ فِيهِ بِالتَّعَاقُدِ  
فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ  
وَعَنْ هَذَا قَالَ الْمُفْهَمَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ  
فِي الْمَكَالِمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ اللَّاسِلِكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي سَائِرِ الْعَقْدِ  
فَإِنْ انْتَقَلَ الْمُتَعَاقِدَانِ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ

Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: "Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah." Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungannya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir.

4. Surat permohonan Fatwa perihal *Pembiayaan Berbasis Teknologi (fintech financing)* yang sesuai dengan prinsip syariah dari:
  - a. PT. Investree Radhika Jaya Nomor: IRJ/088/XII/2017 tertanggal 08 Desember 2017
  - b. PT Ammana Fintek Syariah No. 01/MUI/S.MHN/2018 tertanggal 06 Februari 2018
5. Hasil *Focus Group Discussion* pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 di kantor DSN-MUI
6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : FATWA TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
4. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
5. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.



6. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana;
7. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan;
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
12. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau upah.
13. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional
14. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

15. Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjamandengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;
16. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan;
17. Akad wakalah *bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
18. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*riba fadhil*) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (*riba nasi'ah*).
19. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
21. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
22. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
23. Akad Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Pengguna/Konsumen secara massal.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

**Ketiga : Subyek Hukum**

Subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu:

1. Penyelenggara;
2. Penerima Pembiayaan; dan
3. Pemberi Pembiayaan.

**Keempat : Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi**

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi; dan
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

**Kelima : Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi**

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online

pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara;

4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

**Keenam : Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad**

Mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

**1. Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)**

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;
- b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*);
- d. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara melakukan *akad wakalah bi al-ujrah* dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai *wakil*, dan Penerima Pembiayaan sebagai *muwakkil*;

- f. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada Penerima Pembiayaan/Jasa;
- g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang Penerima Pembiayaan;
- h. Penerima Pembiayaan membayar *ujrah* kepada Penyelenggara;
- i. Penerima pembiayaan membayar utang *qardh* (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil;
- j. Penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan *qardh* (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.

**2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (Purchase Order) Pihak Ketiga**

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan;
- b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah.
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

**3. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (Seller Online)**

- a. Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku

- usaha yang berjualan secara online (*seller online*) sebagai calon Penerima Pembiayaan;
- b. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
  - c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
  - d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
  - e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;
  - f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan
  - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

#### **4. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara Payment Gateway**

- a. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para Pedagang online (*Seller Online*) yang bekerjasama dengan Penyedia jasa;
- b. Pedagang online (*Seller Online*) atau calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;

- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

#### 5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*)

- a. Adanya pegawai/calon Penerima Pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- b. Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau *ijarah* dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan; .
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan gaji/*auto debet*;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Pemberi Pembiayaan.

#### 6. Pembiayaan Berbasis Komunitas (*Community Based*)

- a. Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- b. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan

pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*.

- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual-beli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;
- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, *ujrah*, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Pemberi Pembiayaan.

**Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan**

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kedelapan : Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sertadisempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 06 Jumadil Akhir 1438 H  
22 Februari 2018 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G



## Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Layanan Pembiayaan

Pembaharuan Terakhir: [21/05/2021]

Selamat datang di **LAYANAN PEMBIAYAAN AKULAKU**, yaitu pemberian layanan penggunaan Aplikasi AKULAKU beserta fasilitas pembiayaan bagi Pengguna Aplikasi AKULAKU.

**Syarat dan Ketentuan Pembiayaan** yang ditetapkan di bawah ini mengatur pemakaian Layanan Pembiayaan dengan menggunakan Aplikasi AKULAKU sehubungan dengan pengajuan fasilitas kredit yang tersedia di Aplikasi AKULAKU.

Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini adalah bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Anda sebagai Pengguna (“**Pihak Pertama**”) dengan PT Akulaku Silvrr Indonesia (“**Pihak Kedua**” atau disebut juga “**AKULAKU**”) dan mitra Pihak Ketiga yang merupakan lembaga jasa keuangan yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin (“**Kreditur**”) (masing-masing sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

APABILA ANDA KEBERATAN ATAU TIDAK SETUJU ATAS SALAH SATU, SEBAGIAN, ATAU SELURUH ISI SYARAT DAN KETENTUAN PEMBIAYAAN INI, MAKA ANDA SETUJU UNTUK TIDAK AKAN MENGGUNAKAN LAYANAN PEMBIAYAAN YANG TERSEDIA DALAM APLIKASI AKULAKU.

### 1. DEFINISI

- “**Akun**” adalah akun Pihak Pertama dalam Aplikasi AKULAKU.
- “**Aplikasi AKULAKU**” adalah aplikasi *mobile* yang dikelola oleh Pihak Kedua yang menyediakan layanan jual beli Produk bagi Pengguna (*market place*) dan layanan fasilitas kredit dengan fitur pembayaran secara angsuran yang diberikan oleh Kreditur untuk kebutuhan tertentu melalui Aplikasi AKULAKU.
- “**Data**” adalah setiap data Pengguna baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan data atau informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung baik yang diberikan secara sukarela oleh Pengguna ataupun yang dikumpulkan oleh AKULAKU melalui penggunaan cookies atau teknologi pelacakan serupa lainnya sejauh diizinkan oleh ketentuan Hukum termasuk namun tidak terbatas pada foto, Kartu Tanda Penduduk atau indentifikasi lainnya, sidik jari, tanda tangan dan data-data lain milik Pengguna.
- “**Hukum**” adalah undang-undang, hukum, peraturan, dan perintah, yang berlaku, dalam yurisdiksi Republik Indonesia.
- “**Jangka Waktu**” adalah periode pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana diajukan oleh Pemohon.
- “**Kebijakan Privasi**” adalah Kebijakan Privasi AKULAKU sebagaimana diperbarui dari waktu ke waktu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi dan disetujui oleh Pengguna secara bersamaan dengan persetujuan atas Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi.

- **“Kreditor”** adalah lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank dan telah terdaftar dan/atau memiliki izin sebagaimana yang berlaku berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan antara Peminjam dan Kreditor yang terkait.
- **“Laporan Bulanan”** adalah laporan bulanan yang berlaku serta wajib disampaikan oleh Kreditor selaku lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank yang pengelolaannya dibawah tanggung jawab OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan
- **“Layanan”** berarti layanan yang ditawarkan oleh AKULAKU melalui Aplikasi AKULAKU, antara lain untuk jual beli Produk dan menghubungkan Pengguna untuk mendapatkan layanan Pembiayaan yang diberikan oleh Kreditor melalui Aplikasi AKULAKU.
- **“Limit Kredit”** adalah jumlah maksimal pembayaran dengan menggunakan Pembiayaan yang dapat dilakukan secara angsuran yang diberikan kepada Peminjam, untuk dapat digunakan Peminjam dalam Aplikasi AKULAKU.
- **“My Bill”** adalah menu yang ada dalam Aplikasi Akulaku yang antara lain berisi informasi tagihan Pembayaran Pembiayaan Peminjam dalam menggunakan Pembiayaan.
- **“OJK”** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
- **“Otoritas Pemerintah”** adalah pemerintah suatu negara atau suatu subdivisi politik (baik pusat, negara bagian atau lokal) yang meliputi: setiap kementerian, lembaga, otoritas, badan pengatur, pengadilan, bank sentral atau badan lain yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, judisial, perpajakan, moneter atau administrasi atau badan yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan pemerintah, sebagaimana diatur oleh Hukum di negara yang bersangkutan.
- **“Pajak”** berarti segala bentuk perpajakan, pajak kekayaan, pengurangan, pajak potongan (withholding), bea, pembebanan, pungutan, biaya, ongkos, kontribusi jaminan sosial, pendapatan modal, pajak pertambahan nilai, dan suku bunga yang dikenakan, dipungut, ditagih, dipotong atau dinilai oleh Otoritas Pemerintah di Indonesia atau dimanapun dan bunga, pajak tambahan, penalti, biaya tambahan atau denda yang terkait dan “Perpajakan” akan diartikan dengan merujuk ke istilah Pajak.
- **“Pembayaran Pembiayaan”** adalah jumlah pembayaran kembali atas pokok pinjaman, bunga dan denda keterlambatan yang telah disetujui oleh Peminjam pada saat melakukan permohonan Pembiayaan melalui Aplikasi AKULAKU yang wajib dilunasi Peminjam setiap Tanggal Jatuh Tempo yang telah disepakati.

- **“Pembeli”** adalah User terdaftar yang melakukan permintaan atas suatu Produk yang dijual oleh Penjual terdaftar melalui Aplikasi AKULAKU.
- **“Pembiayaan”** adalah produk keuangan berupa pembiayaan pembelian dengan angsuran atau fasilitas kredit yang dimohonkan oleh Peminjam untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- **“Peminjam”** adalah Pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan telah lulus dari proses verifikasi dan penilaian Kreditur dan dengan demikian permohonannya untuk menggunakan Pembiayaan di Aplikasi AKULAKU telah disetujui oleh Kreditur.
- **“Pemohon”** adalah Pembeli yang mengajukan permohonan Pembiayaan di Aplikasi AKULAKU yang dapat ditindaklanjuti sepenuhnya oleh Kreditur sebagaimana diizinkan berdasarkan Hukum, serta bersedia memenuhi dan setuju atas seluruh syarat dan ketentuan Layanan Pembiayaan yang ditetapkan oleh Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini ini.
- **“Pengguna”** atau **“User”** adalah pihak yang menggunakan layanan AKULAKU, termasuk namun tidak terbatas pada Pembeli, Penjual, ataupun pihak lain yang mengunduh Aplikasi AKULAKU.
- **“Penjual”** atau **“Merchant”** adalah User terdaftar dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan AKULAKU yang menyetujui untuk melakukan penawaran, pemasaran, dan penjualan atas suatu Produk kepada Pembeli.
- **“Perjanjian Kredit”** adalah perjanjian pembiayaan pembelian dengan angsuran atau perjanjian fasilitas kredit apapun yang dibuat oleh dan antara Peminjam yang ditandatangani oleh Pihak Kedua selaku kuasa dari Peminjam dengan Kreditur.
- **“Produk”** adalah seluruh layanan dan/atau barang yang tersedia untuk dijual oleh Penjual kepada Pembeli melalui Aplikasi AKULAKU.
- **“Rekening Virtual AKULAKU”** adalah rekening bersama yang disepakati oleh Kreditur dan Pihak Pertama untuk proses Pembayaran Pembiayaan berdasarkan penggunaan Pembiayaan.
- **“SLIK”** adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan yang pengelolaannya dibawah tanggung jawab OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur (iDeb).
- **“Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi”** adalah Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi AKULAKU sebagaimana diperbarui dari waktu ke waktu yang telah disetujui oleh Pengguna pada saat mendaftarkan diri pada Aplikasi AKULAKU.
- **“Syarat dan Ketentuan Pembiayaan”** adalah Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Pembiayaan ini, yang merupakan perjanjian antara Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Kreditur yang berisikan seperangkat peraturan yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Kreditur, serta tata cara penggunaan sistem dan layanan dalam Aplikasi AKULAKU.

- **“Tanda Tangan Elektronik”** adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- **“Tanggal Jatuh Tempo”** adalah batas waktu pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Peminjam setiap bulannya.

## 2. KETENTUAN PENGGUNAAN LAYANAN

- Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Akulaku. Sepanjang tidak diatur secara lain atau tegas dalam Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini, maka Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Akulaku akan berlaku terkait pemberian Layanan oleh Pihak Kedua.
- Pihak Kedua setuju untuk menyediakan Layanan kepada Pihak Pertama melalui Aplikasi AKULAKU dan Pihak Pertama setuju untuk menerima Layanan tersebut dengan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini, Kebijakan Privasi, Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi dan setiap perjanjian lainnya sehubungan dengan Layanan yang akan ditandatangani oleh Pihak Pertama diwakili oleh Pihak Kedua dengan Kreditur.

## 3. KETENTUAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN

- Yang dapat menjadi Pemohon layanan Pembiayaan adalah User terdaftar dalam Aplikasi AKULAKU serta harus berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan menyatakan dan menjamin bahwa Pengguna memiliki hak, wewenang dan kapasitas untuk melaksanakan ketentuan ini.
- Pihak Pertama memahami dan sepakat bahwa Pengguna yang akan menggunakan Pembiayaan dalam Aplikasi AKULAKU diwajibkan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pembiayaan kepada Kreditur melalui AKULAKU serta menjalani proses verifikasi Data serta informasi lainnya sebagaimana disyaratkan oleh AKULAKU dan/atau Kreditur.
- Untuk memenuhi keperluan verifikasi, Data serta informasi lainnya terkait dengan permohonan Pembiayaan, Pihak Pertama setuju untuk membagikan seluruh Data sebagaimana dimintai oleh AKULAKU untuk dibagikan kepada calon Kreditur. Mohon merujuk kepada Kebijakan Privasi mengenai tindakan AKULAKU untuk melindungi Data Pengguna terkait pengalihan Data dalam hal ini. Untuk menghindari keragu-raguan, AKULAKU akan langsung membagikan Data Pengguna kepada calon Kreditur (baik satu atau lebih lembaga berdasarkan diskresi dari AKULAKU) tersebut tanpa melakukan verifikasi atau penilaian apapun yang bukan merupakan kewenangan AKULAKU. Dalam hal ini, Pengguna memahami bahwa verifikasi Data serta informasi lainnya terkait

permohonan pembiayaan akan dilakukan secara langsung oleh calon Kreditur tanpa ada keterlibatan oleh AKULAKU.

- Sepanjang tidak merugikan hak-hak Pihak Pertama mengenai rincian biaya atas Pembiayaan yang telah dimohonkan dan disetujui melalui Aplikasi Akulaku, Pihak Pertama dengan ini setuju dan memberikan wewenang kepada AKULAKU dan atau calon Kreditur dalam menentukan Kreditur yang cocok untuk memberikan Pembiayaan kepada Pihak Pertama berdasarkan diskresi dari masing-masing pihak. Untuk menghindari keraguan, calon Kreditur sebagaimana dimaksud dapat merupakan PT Akulaku Finance Indonesia (“**Akulaku Finance**”) secara sendiri dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan AKULAKU dan atau Akulaku Finance.
- Pihak Pertama memahami dan menyetujui bahwa calon Kreditur, setelah menerima Data Pihak Pertama dari AKULAKU, secara sepihak dan atas diskresinya secara penuh, berhak untuk:
  - menolak atau menerima permohonan Pemohon untuk menggunakan Layanan Pembiayaan berdasarkan diskresinya secara sepihak termasuk untuk sewaktu-waktu, mengubah kriteria penilaian tersebut;
  - menentukan Limit Kredit yang akan diberikan kepada Pemohon untuk digunakan; dan
  - menaikkan atau mengurangi Limit Kredit yang telah diberikan kepada Pemohon dari waktu ke waktu.
- Pihak Pertama menyetujui bahwa setelah permohonan Pihak Pertama untuk menjadi Peminjam dan menggunakan Pembiayaan diterima dan Pihak Pertama telah mendapatkan Limit Kredit, Pihak Pertama akan mengikatkan diri dalam **Perjanjian Kredit** dengan Kreditur berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Perjanjian Kredit dan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan mengenai kuasa pada Pasal 3.8 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini, apabila diminta oleh Pihak Kedua dan/atau Kreditur, Pihak Pertama sepakat untuk menandatangani secara langsung Perjanjian Kredit terpisah yang mengikat secara hukum dengan Kreditur, dengan segala ketentuan yang telah disetujui oleh Pihak Pertama pada saat melakukan konfirmasi penggunaan Pembiayaan. Untuk menghindari keraguan, Pihak Pertama akan selalu menerima dan diwajibkan untuk memberikan konfirmasi atas setiap pembelanjaan menggunakan Limit Kredit yang antara lain berisikan angsuran, bunga, tujuan penggunaan Limit Kredit, Jangka Waktu, ketentuan pelunasan pembayaran, dan ketentuan lainnya sehubungan dengan penggunaan Pembiayaan.
- Pihak Pertama memahami dan setuju bahwa hak tagih atas Pembiayaan oleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Pihak Pertama dapat beralih kepada Kreditur lain setelah Pembiayaan digunakan oleh Peminjam, tanpa pemberitahuan ataupun persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Untuk menghindari keraguan, Pihak Pertama akan menerima pemberitahuan dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Kreditur, mengenai pengalihan hak tagih atas Perjanjian Kredit tersebut

dan pengalihan hak tagih sebagaimana disebutkan tidak mempengaruhi jumlah fasilitas yang dapat diterima Debitur, maupun pencairannya dan/atau hak-hak Debitur lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit.

- Dalam rangka kemudahan bagi Pihak Pertama dan agar Kreditur mematuhi Hukum namun tetap menjaga esensi kemudahan transaksi, maka AKULAKU menawarkan kemudahan cara bertransaksi tanpa mengabaikan prosedur-prosedur yang wajib dilakukan sehubungan dengan hubungan perikatan antara Pihak Pertama dan Kreditur. Oleh karenanya, Pihak Pertama akan diberikan opsi berupa kemudahan untuk mendapatkan serta menggunakan Pembiayaan terlebih dahulu dengan syarat memberikan kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak substitusi kepada pihak ketiga berdasarkan diskresi Pihak Kedua, sebagaimana ditampilkan pada akhir Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini, yang berisikan kewenangan bagi Pihak Kedua untuk menandatangani Perjanjian Kredit atas semua penggunaan Pembiayaan atas nama Peminjam dengan Kreditur manapun (dalam rangka pelayanan kemudahan bagi Pengguna dan/atau Pemohon). Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini, maka Pihak Pertama dengan ini dianggap telah membaca, memahami serta menyetujui ketentuan surat kuasa yang terdapat pada akhir Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini dan menjamin serta menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyetujui dan memberikan kuasa tersebut secara tidak dapat ditarik kembali khususnya untuk kepentingan Pembiayaan, pada tanggal Pihak Pertama menyetujui Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini.
- Pihak Pertama akan menerima salinan Perjanjian Kredit dalam bentuk yang telah ditentukan oleh AKULAKU setelah Perjanjian Kredit ditandatangani antara Kreditur dengan Pihak Kedua selaku kuasa dari Pihak Pertama berdasarkan Surat Kuasa yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini. Salinan Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud akan dikirimkan kepada Pihak Pertama melalui email yang terdaftar pada aplikasi AKULAKU atau dengan cara lain yang dianggap wajar oleh AKULAKU.

#### **4. MASA BERLAKU**

Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini berlaku mulai dari tanggal permohonan Pembiayaan oleh Pihak Pertama dalam Aplikasi AKULAKU sampai dengan diakhirinya Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini.

#### **5. PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin kepada AKULAKU, selama Pihak Pertama menggunakan Layanan AKULAKU, bahwa pernyataan dibawah ini merupakan benar, lengkap, akurat dan tidak menyesatkan dalam hal apapun:

- Pihak Pertama adalah pribadi yang cakap di mata hukum dan mampu mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang sah, dapat menuntut dan

dituntut atas namanya sendiri dan memiliki asetnya sendiri, menurut Hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

- Pihak Pertama memiliki kekuasaan untuk menyepakati dan melaksanakan, dan telah mengambil segala tindakan dan persetujuan yang diperlukan agar ia berwenang untuk menyepakati, dan melaksanakan, ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini serta Perjanjian Kredit, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan pasangan, apabila berlaku;
- Pihak Pertama memahami bahwa Limit Kredit yang ditentukan terhadap Pihak Pertama merupakan fasilitas pembiayaan dan bukan merupakan produk uang elektronik dalam bentuk apapun;
- Pihak Pertama memahami bahwa demi kemudahan bertransaksi bagi Pihak Pertama, setiap penerimaan maupun penggunaan Limit Kredit dalam Pembiayaan dapat terjadi sebelum Perjanjian Kredit ditandatangani, sehingga dalam hal ini, Pihak Pertama melepaskan setiap tuntutan serta membebaskan AKULAKU dan/atau Kreditur dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar terkait dengan hal ini. Dalam hal ini, Kreditur tidak akan melakukan sanggahan terhadap seluruh isi Perjanjian Kredit terutama mengenai pokok, bunga dan denda sebagaimana telah disetujui oleh Kreditur pada saat penggunaan Pembiayaan;
- Penandatanganan dan pelaksanaan oleh Pihak Pertama atas Syarat dan Ketentuan Pembiayaan, dan transaksi-transaksi yang diatur oleh atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini dimana Pihak Pertama menjadi pihak tidak dan tidak akan bertentangan dengan Hukum yang berlaku atasnya atau terhadap asetnya atau setiap perjanjian yang mengikat pada dirinya;
- Tidak ada proses perkara hukum atau tata cara proses perkara hukum atau tata cara atau langkah lainnya yang diambil (termasuk pembuatan permohonan, pengajuan petisi, pengajuan atau pemberian pemberitahuan atau pengambilan keputusan) sehubungan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan, moratorium utang; penunjukan kurator, *compulsory manager*, wali amanat/*trustee*, atau pejabat serupa lainnya atau tata cara atau langkah serupa yang diambil di yurisdiksi manapun; atau langkah lain tindakan eksekusi oleh para kreditur dalam bentuk pengambilalihan secara paksa, sita, penyitaan, penahanan atau eksekusi atau proses yang serupa di yurisdiksi manapun yang mempengaruhi aset atau aset-aset milik;
- Seluruh Data dan informasi yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada AKULAKU, termasuk Data yang digunakan untuk mendaftarkan diri pada Layanan dan Akun adalah benar, akurat, lengkap, terkini dan tidak menyesatkan; dan
- Pihak Pertama adalah pemilik dari semua Data yang disampaikan kepada AKULAKU atau yang diungkapkan pada Aplikasi AKULAKU, dan tidak ada dari Data tersebut yang merupakan hak milik pihak lainnya atau dapat melanggar hak dari pihak lainnya manapun.

## 6. KETENTUAN PEMBIAYAAN

- Pihak Pertama menyetujui bahwa Pembiayaannya dapat digunakan apabila Pihak Pertama telah disetujui sebagai Peminjam. Penggunaan tersebut terbatas pada Limit Kredit yang diberikan kepada Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjian Kredit dan Syarat Ketentuan Pembiayaan
- Pemilihan Jangka Waktu Pembiayaan merupakan tanggung jawab Pihak Pertama secara pribadi. Pihak Pertama memahami dan setuju bahwa Kreditur berhak untuk menolak Jangka Waktu yang dipilih oleh Pihak Pertama.
- Kreditur berhak dengan diskresi penuh menentukan Produk yang harus dibayarkan dengan pembayaran di muka (*down payment*). Khusus untuk pembelian Produk dengan ketentuan pembayaran di muka dengan menggunakan Pembiayaan, Pihak Pertama wajib untuk membayarkan pembayaran dimuka (*down payment*) dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak permohonan pengajuan pembayaran dengan Pembiayaan disetujui. Selanjutnya, Pihak Pertama memahami bahwa setiap pembayaran dimuka (*down payment*) yang dibayarkan oleh Pihak Pertama dapat ditahan untuk kemudian diteruskan kepada *Merchant* maupun kepada Kreditur, sebagaimana berlaku. Dalam hal Pihak Pertama belum membayarkan pembayaran dimuka (*down payment*) dalam batas waktu tersebut, Pihak Pertama setuju bahwa pesanan pembelian Produk akan dibatalkan secara otomatis dan Kreditur tidak akan diwajibkan untuk memberikan Pembiayaan untuk pembelian Produk tersebut.
- Dalam hal Pihak Pertama telah melakukan pembayaran dimuka (*down payment*) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 di atas namun pembelian Produk tidak dapat dilakukan dengan alasan termasuk namun tidak terbatas pada *Merchant* menolak atau membatalkan pesanan karena ketidakmampuan *Merchant* untuk memenuhi pesanan, pembayaran pembayaran dimuka (*down payment*) akan dikembalikan kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan pengembalian dana dalam Aplikasi AKULAKU, dan Limit Kredit Pemohon akan disesuaikan untuk mencerminkan pembatalan pesanan yang diatur dalam ayat ini.
- Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan pada Perjanjian Kredit, Pihak Pertama memahami dan menyetujui bahwa:
  - a. Peminjam wajib melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga Pembiayaan pada atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo kepada Kreditur, sesuai dengan Perjanjian Kredit; dan
  - b. dalam hal Peminjam terlambat dalam melakukan pembayaran, Peminjam akan dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan perjanjian dengan Kreditur, yang akan ditagihkan pada Tanggal Jatuh Tempo selanjutnya secara kumulatif.
  - c. Dalam hal terjadinya kelebihan pembayaran angsuran pokok dan bunga, kelebihan tersebut akan dialokasikan untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga bulan berikutnya.



**d.**Tanggal Jatuh Tempo diinformasikan kepada Peminjam pada saat permohonan penggunaan Pembiayaan diterima dan wajib ditaati sampai dengan pelunasan.

**e.** Dalam hal terjadi penagihan kepada Peminjam oleh Kreditur, biaya terkait penagihan tersebut merupakan tanggung jawab Peminjam secara pribadi.

- Pihak Pertama memahami dan menyetujui bahwa segala pembayaran angsuran pokok dan bunga selain melalui Rekening Virtual AKULAKU dan/atau tanpa sepengetahuan AKULAKU (melalui pesan pribadi, korespondensi via telepon dengan nomor pribadi, atau upaya lainnya) merupakan tanggung jawab pribadi Pihak Pertama.
- AKULAKU memiliki hak dan kewenangan untuk menolak pembayaran tanpa pemberitahuan kepada Pihak Pertama terlebih dahulu. Pihak Pertama menyetujui untuk tidak mengungkapkan atau menyerahkan bukti pembayaran angsuran pokok dan bunga kepada pihak lain selain AKULAKU.

Dalam hal terjadi kerugian akibat pemberitahuan atau penyerahan bukti pembayaran oleh Pihak Pertama kepada pihak lain, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

- Pihak Pertama dengan ini setuju bahwa, seluruh pembayaran bunga, denda dan biaya lainnya akan dilakukan dengan pembulatan ke satuan rupiah nilai atas terdekat. Untuk menghindari keraguan, satuan rupiah nilai atas terdekat adalah di angka Rp1000.- (seribu rupiah).
- Pihak Pertama memahami dan menyetujui bahwa masalah keterlambatan proses pembayaran dan biaya tambahan yang disebabkan oleh perbedaan bank Pihak Pertama dengan bank Rekening Virtual AKULAKU adalah tanggung jawab Pihak Pertama secara pribadi.
- Pihak Pertama memahami dan menyetujui bahwa untuk setiap informasi kredit yang masih berjalan atas nama Pihak Pertama akan dan berhak dilaporkan oleh Kreditur setiap bulan melalui Laporan Bulanan sesuai dengan Hukum dan instruksi dari OJK atau Otoritas Pemerintah.

## 7. PENGELOLAAN RISIKO

- Pihak Pertama memahami dan menyetujui bahwa Pihak Pertama memberikan persetujuan kepada AKULAKU, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a.** mengambil, menyimpan, mengolah, baik secara sendiri ataupun oleh afiliasi AKULAKU Data dan informasi Pihak Pertama, sehubungan dengan Pembiayaan dalam Aplikasi AKULAKU dan/atau kegiatan usaha lainnya AKULAKU atau afiliasi lain dari AKULAKU;
  - b.** mengalihkan kepada AKULAKU atau afiliasi lain AKULAKU, Data pribadi Pihak Pertama, sehubungan dengan piutang berdasarkan Pembiayaan dalam Aplikasi AKULAKU dan/atau kegiatan usaha lainnya AKULAKU atau afiliasi lain dari AKULAKU;
  - c.** mengalihkan Data milik Pihak Pertama sebagaimana diminta oleh calon Kreditur untuk kemudian disimpan, diolah maupun digunakan

sebagaimana mestinya termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pengecekan riwayat kredit atau data kredit Pihak Pertama melalui aplikasi SLIK atau ke kredit biro tertentu yang berwenang dan ataupun ke pihak ketiga lain dalam rangka verifikasi dan penilaian Data sebelum menyetujui permohonan Pembiayaan dan/atau pemberian Limit Kredit,.

**d.** menghubungi Pihak Pertama untuk melakukan verifikasi melalui telepon dan media lain sebagaimana diperlukan AKULAKU;

**e.** melakukan pengecekan ke dan pengambilan, penyimpanan, pengolahan dan pengalihan data dari akun sosial media yang diberikan oleh Pihak Pertama untuk mengidentifikasi, menggunakan dan menyimpan Data Pihak Pertama;

**f.** melakukan pengecekan ke dan pengambilan, penyimpanan, pengolahan dan pengalihan data dari perangkat gadget yang digunakan Pihak Pertama yang digunakan untuk menggunakan Aplikasi AKULAKU, khususnya pada *device id*, lokasi GPS, kamera, microphone;

**g.** melengkapi data-data yang diperlukan sesuai dengan aturan dari OJK atau Otoritas Pemerintah sepanjang Pihak Pertama tidak dapat melengkapi data tersebut dan dapat diubah selanjutnya oleh Pihak Pertama sendiri melalui prosedur yang saat ini berlaku di AKULAKU, dan dengan Pihak Pertama tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab atas ketepatan dan keakuratan data tersebut;

**h.** mendaftarkan Pihak Pertama kepada penyelenggara tanda-tangan elektronik tertentu yang bekerjasama dengan AKULAKU, dimana Pihak Pertama juga menyatakan setuju untuk dibuatkan data pembuatan tanda tangan elektronik oleh penyelenggara tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. Pihak Pertama juga memberikan kuasa kepada AKULAKU untuk meneruskan data KTP, swafoto, nomor ponsel, dan alamat surat elektronik (email) serta informasi lain mengenai Pihak Pertama sebagai data pendaftaran penyelenggara tanda tangan elektronik tersertifikasi yang menjadi mitra AKULAKU, termasuk tetapi tidak terbatas penyelenggara tanda-tangan elektronik lainnya yang telah memiliki izin; dan

**i.** melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan keberlakuan Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini, Kebijakan Privasi, dan setiap perjanjian lainnya sehubungan dengan Layanan yang dapat ditandatangani antara Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Kreditur, baik ketiganya atau beberapa di antaranya dengan atau tanpa pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Dalam hal ditemukan oleh AKULAKU dan/atau Kreditur bahwa Data yang diajukan Pemohon untuk menggunakan Pembiayaan adalah tidak akurat, palsu dan/atau dipalsukan oleh Pihak Pertama, maka AKULAKU dan/atau Kreditur memiliki hak untuk:

**a.** menolak permohonan penggunaan Pembiayaan;

**b.** membatalkan penggunaan Pembiayaan yang telah berjalan;

**c.** mencabut akses Pemohon ke penggunaan Pembiayaan dan Aplikasi AKULAKU; dan/atau

**d.** melakukan tindakan lainnya yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku.

- Tanpa mengesampingkan alasan di atas, Pihak Pertama memahami dan menyetujui bahwa Kreditur memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menolak maupun menghentikan pemberian Pembiayaan Pihak Pertama, tanpa memerlukan pemberitahuan dan/atau persetujuan terlebih dahulu.

#### 8. **KETENTUAN LAIN**

Segala hal yang belum dan/atau tidak diatur dalam Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini akan sepenuhnya merujuk pada Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi AKULAKU secara umum.

- Pihak Pertama tidak dapat mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- Apabila, sewaktu-waktu, ketentuan apapun dalam Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini adalah atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum apa pun dari yurisdiksi mana pun, baik keabsahan, keberlakuan atau dapat dilaksanakannya ketentuan yang tersisa maupun keabsahan, keberlakuan atau dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya tidak akan terpengaruh atau terganggu.
- Tidak ada kegagalan untuk melaksanakan, ataupun penundaan dalam melaksanakan, dari sisi Pihak Kedua dan/atau Kreditur, setiap hak atau upaya hukum berdasarkan Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini yang akan berlaku sebagai pengesampingan hak atau upaya hukum tersebut. Setiap pengesampingan hak atau upaya hukum oleh Pihak Kedua dan/atau Kreditur hanya akan berlaku apabila dibuat secara tertulis. Pelaksanaan satu atau sebagian dari hak atau upaya hukum tidak akan mencegah pelaksanaan yang dilakukan lebih lanjut atau pelaksanaan lainnya atau pelaksanaan hak atau upaya hukum lainnya. Hak dan upaya hukum yang diberikan dalam Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini bersifat kumulatif dan tidak mengecualikan setiap hak atau upaya hukum yang diberikan berdasarkan Hukum.

#### 9. **PAJAK**

Masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas setiap kewajiban pembayaran Pajak yang timbul dan berkenaan dengannya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku. .

#### 10. **PENGAKHIRAN**

- Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini akan berakhir dengan diakhirinya Layanan kepada Pihak Pertama dan Akun atas persetujuan tertulis Pihak Pertama, dengan ketentuan tidak ada kewajiban Pihak Pertama (termasuk kewajiban Pembayaran Pembiayaan) yang masih terutang terhadap Pihak Kedua, Kreditur, dan/atau Pengguna lainnya dalam Aplikasi AKULAKU. Berakhirnya Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini sesuai dengan

ketentuan ayat ini akan berlaku efektif pada tanggal dibuatnya pernyataan tertulis atau melalui Aplikasi AKULAKU oleh Pihak Kedua bahwa persyaratan pengakhiran sesuai dengan ayat ini telah dipenuhi.

- Terlepas dari ayat 1 Pasal ini, Pihak Kedua dan/atau Kreditur dapat secara sepihak mengakhiri Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini pada setiap saat dengan pemberitahuan 3 (tiga) hari sebelumnya kepada Pihak Pertama apabila:
- Pihak Pertama melanggar ketentuan Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini, Kebijakan Privasi dan/atau setiap perjanjian lainnya sehubungan dengan Pembiayaan yang dapat ditandatangani antara Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Kreditur, baik ketiganya atau beberapa di antaranya dengan atau tanpa pihak lainnya;
- akan menjadi melanggar Hukum bagi Pihak Kedua dan/atau Kreditur untuk melanjutkan pemberian layanan kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini; dan/atau
- Kreditur tidak lagi memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari OJK atau izin sebagai lembaga jasa keuangan dari Otoritas Pemerintah terkait.
- Dalam hal pengakhiran Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sesuai ayat 2 Pasal ini, Pihak Kedua dan/atau Kreditur berhak untuk menghentikan pemberian Layanan dan/atau Pembiayaan kepada Pihak Pertama, termasuk dengan cara membatasi atau menutup akses Pihak Pertama atas Aplikasi AKULAKU dan/atau menghapus Akun.
- Para Pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mengenai diperlukannya putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

#### 11. **TRANSAKSI DAN TANDATANGAN ELEKTRONIK**

- Pihak Pertama dengan ini setuju bahwa setiap korespondensi sehubungan dengan Layanan dapat, atas diskresi penuh AKULAKU, dilakukan secara elektronik, baik melalui Aplikasi AKULAKU ataupun di luar Aplikasi AKULAKU. Pihak Pertama berjanji untuk menerima dan tidak menggugat keabsahan atau keberlakuan setiap korespondensi yang dibuat dalam bentuk elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada pemberitahuan.
- Pihak Pertama memahami dan menyetujui bahwa setiap korespondensi yang dilakukan di luar Aplikasi AKULAKU akan dilakukan melalui keterangan kontak yang tertera dalam Aplikasi AKULAKU, dan Pihak Pertama mengakui bahwa AKULAKU tidak bertanggung jawab, dan Pihak Pertama berjanji untuk tidak akan meminta AKULAKU untuk bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi, atas korespondensi yang dibuat selain dari keterangan kontak sebagaimana disebutkan di atas.
- Penandatanganan setiap surat kuasa dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, perjanjian antara Pihak Pertama dengan Kreditur akan dilakukan

secara elektronik melalui tandatangan elektronik. Pihak Pertama berjanji untuk tidak menantang keabsahan atau keberlakuan setiap perjanjian yang ditandatangani sehubungan dengan Layanan atas dasar perjanjian tersebut ditandatangani secara elektronik.

## 12. PEMBAHARUAN

Syarat dan Ketentuan Pembiayaan dapat diubah atau diperbaharui sewaktu-waktu dan Pihak Pertama disarankan untuk selalu membaca dan memeriksa Syarat dan Ketentuan Pembiayaan secara seksama dari waktu ke waktu. AKULAKU akan selalu memberitahukan Pihak Pertama terlebih dahulu sehubungan dengan perubahan apa pun terhadap Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini melalui email Pihak Pertama yang terdaftar di Aplikasi AKULAKU atau dengan cara lain yang wajar, termasuk mengunggah pemberitahuan perubahan tersebut di Aplikasi AKULAKU. Namun, perubahan dapat segera berlaku tanpa pemberitahuan sebelumnya jika pemberitahuan terlebih dahulu dianggap tidak memungkinkan, bagi Pengguna atau diwajibkan secara hukum. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan yang tersedia dalam Aplikasi AKULAKU, maka Pihak Pertama dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Syarat dan Ketentuan Pembiayaan.

## SURAT KUASA

(**nama Pihak Pertama**), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor (No. KTP), bertempat tinggal di (alamat sesuai KTP), (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Kuasa**”) dengan ini menunjuk, memberikan wewenang serta memberikan kuasa penuh kepada:

**PT Akulaku Silvr Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, memiliki kantor terdaftar di Sahid Sudirman Center, Lantai 11 Unit H, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86 Jakarta Pusat, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”);

Untuk melakukan dan menjalankan setiap dan seluruh hal-hal berikut serta untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

## KHUSUS

a. Untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa terkait dengan pemberian pelayanan kemudahan dalam bertansaksi dengan AKULAKU, termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk menandatangani perjanjian kredit (termasuk pula *repeat order*) dengan satu maupun lebih kreditur manapun yang akan memberikan pembiayaan kepada Pemberi Kuasa dalam kaitannya terhadap proses transaksi pemberian fasilitas pembiayaan di Aplikasi Akulaku, yang secara wajar membutuhkan tanda-tangan (dan/atau tandatangan elektronik) sebagai bukti adanya persetujuan dari Pemberi Kuasa dalam bertransaksi di AKULAKU melalui Aplikasi AKULAKU;

**b.** Secara umum untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan tindakan atau dokumen apapun yang menurut pandangan Penerima Kuasa harus dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan untuk memberlakukan kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini.

Sebagai kelanjutan dari kuasa yang diberikan di atas, Pemberi Kuasa akan mendapatkan notifikasi perihal Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penerima Kuasa dengan Kreditur atas kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan Pembiayaan yang akan diterima.

Penerima Kuasa berjanji untuk melaksanakan kuasa ini dalam rangka pelayanan kemudahan bagi Pemberi Kuasa dalam bertansaksi dengan AKULAKU, dari dan oleh karenanya Penerima Kuasa dibebaskan oleh Pemberi Kuasa untuk memberikan pertanggung jawaban atau ganti rugi atas tindakan yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan dengan hak untuk menarik setiap substitusi tersebut.

Pemberi Kuasa lebih lanjut menyatakan bahwa seluruh kuasa yang diberikan kepada Penerima

Kuasa atas Surat Kuasa ini merupakan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Pembiayaan dari AKULAKU.

Setiap istilah yang tidak didefinisikan secara tertentu dalam Surat Kuasa ini memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan kepada istilah tersebut dalam Syarat dan Ketentuan Pembiayaan.

Pemberian kuasa ini dibuat pada tanggal (tanggal pemberian kuasa)

Penerima Kuasa  
**PT Akulaku Silvr Indonesia**

Pemberi Kuasa  
**(nama Pihak Pertama )**

e-sign UNIVERSITAS ISLAM NEGERI e-sign  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**J E M B E R**







## BIODATA PENELITI



Nama : Ananda Putri Damayanti  
NIM : 204102020002  
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 17 April 2002  
Alamat : Krajan Timur, RT 003/RW 004, Kel. Rowokangkung,  
Kec.  
Rowokangkung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Fakultas Syari'ah Universitas  
Islam  
Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
Email : [apedlofyu835@gmail.com](mailto:apedlofyu835@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :  
1. TK Theobroma 01 : 2006-2008  
2. SDN Gelang 06 : 2008-2010  
3. SDN Rowokangkung 01 : 2010-2014  
4. SMPN 01 Yosowilangun : 2014-2017  
5. SMKN 01 Jember : 2017-2020  
6. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember : 2020-2024